



**PUTUSAN**

Nomor :1/Pid.Sus/2018/PN.Bkl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI;**  
Tempat lahir : Bangkalan;  
Umur/tgl.lahir : 32 tahun 01 juli 1985;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Bangunan Barat Desa Kwanyar Barat  
Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan ;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Nelayan;  
Pendidikan : SD;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat hukum berdasarkan penetapan penunjukkan Majelis Hakim No. 1/Pen.Pid.Sus/2018/PN.Bkl., tanggal 23 Januari 2018 yaitu saudara 1. PAINO, SH. 2. MULYO Rianto, SH. 3. ACHMAD SAICHU, SH. 4. MOCH AZIZ, SH. Advokat pada POSBAKUMADIN (Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia) yang beralamat di Jl.Soekarno Hatta No. 4 bangkalan ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Agustus 2017

1. Penyidik.tanggal2 Agustus 2017, No.SP-Han/147/VIII/2017/ Satreskrim, sejak tanggal 2 Agustus 2017 , s/d 21 Agustus 2017 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan PU tanggal 21 Agustus 2017, No.72/0.5.37/Epp.1/ 08/2017, sejak tanggal 22 Agustus 2017, s/d 30 September 2017
3. Ketua PN.Bkl ke 1 tanggal 26 September 2017 , No.304/Pen.Pid/2017/PN.Bkl. sejak tanggal 1 oktober 2017 s/d. 30 Oktober 2017 ;
4. Ketua PN.Bkl. ke 2 tanggal 27 Oktober 2017 , No.338/Pen.Pid/2017/PN.Bkl. sejak tanggal 31 oktober 2017 s/d. 29 Nopember 2017 ;
5. Penuntut Umum 29 Nopember 2017 No.PRINT-2075/0.5.37/Ep.1/11/2017,, sejak tanggal 29 Nopember 2017 s/d tanggal 18 Desember 2017;
6. Ketua PN.Bkl. tanggal 15 Januari 2018 , No.441/Pen.Pid/2018/PN.Bkl. sejak tanggal 19 Desember 2017 s/d. 17 Januari 2018 ;
7. Hakim PN.Bkl. tanggal 15 januari 2017 No.2/Pid.B/2018/PN.Bkl. sejak tanggal 15 Januari 2018 s/d. 13 Pebruari 2018 ;
8. Ketua PN.Bkl. tanggal 23 Januari 2018 , No.2/Pen.Pid/2018/PN.Bkl. sejak tanggal 14 Pebruari 2018 s/d. 14 April 2018 ;
9. Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur. tanggal 02 April 2018, No.207/PN.B/ Pen.Pid/2018/PT.Sby. sejak tanggal 15 April 2018 s/d. 14 Mei 2018 ;
10. Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur. tanggal 03 Mei 2018, No.361/PN.B/Pen.Pid/ 2018/PT.Sby. sejak tanggal 15 Mei 2018 s/d. 13 Juni 2018 ;

### **Pengadilan Negeri tersebut ;**

Setelah membaca surat-surat berupa:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan, tertanggal 15 januari 2018 No.1/Pen.Pid.B/2018/PN.Bkl tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut ;-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan No.1/Pen.Pid.B /2018/PN.Bkl tertanggal 16 Januari 2018 tentang Penetapan hari sidang pemeriksaan perkara tersebut ;
- Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan tanggal 15 Januari 2018 Nomor: 122/APB/Ep.1/01/2018 beserta dengan Surat Dakwaan tertanggal 11 Januari 2018 Nomor Reg.Perkara : PDM-122/BKLAN/11/2018 ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan ;

Telah melihat dan memeriksa barang bukti maupun buktisurat yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan / *requisitoir* dari Penuntut Umum tertanggal 08 Mei 2018 No. Reg. Perk. : PDM-122/BKLAN/11/2018 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI bersalah melakukan tindak pidana "BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PEMBUNUHAN BERENCANA DAN SECARA BRSAMA SAMA MELAKUKAN KEKERASAN ATAU ANCAMAN KEKERASAN MEMAKSA ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA ATAU DENGAN ORANG LAIN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam KESATU PRIMAIR Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP DAN KEEMPAT KESATU, SUBSIDIAIR Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76 D UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dirubah dengan UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan terakhir dengan UU No.17 Tahun 2016 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI dengan pidana MATI;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah foto copy BPKB sepeda motor Honda Beat warna megenta hitam, tahun 2016, Nopol : M-3453-GA, Noka : MH1JM115GK086372, Nosin : JM11E1084864 atas nama M. JATIM, alamat : Dusun Bijjanan, Ds. Banyubesih, Kec. Tragah, Kab. Bangkalan.
  - 1 (satu) lembar Nota pembelian 1 (satu) buah cincin dengan No. e 659 dari toko perhiasan emas gunung mas tanggal 30 Oktober 2007;
  - 1 (satu) lembar Nota pembelian 1 (satu) buah cincin dengan No. e 972 dari toko perhiasan emas gunung mas tanggal 7 April 2008;
  - 1 (satu) lembar Nota pembelian 1 (satu) buah gelang bukaan dari toko perhiasan ASLI sae tanggal 12 Mei 2017;
  - 1 (satu) lembar Nota pembelian 1 (satu) buah gelang bungkol tali air dari toko perhiasan Kunci Mas tanggal 30 April 2008;
  - 1 (satu) potong celana panjang warna hitam merk PRADA dalam keadaan rusak
  - 1 (satu) potong baju warna hitam dalam keadaan rusak;
  - 1 (satu) potong BH
  - 1 (satu) potong celana jeans warna abu-abu tua merk ROAD 69 dalam keadaan rusak;
  - 1 (satu) potong kaos oblong warna biru dongker dalam keadaan rusak;
  - 1 (satu) potong kain warna hijau dalam keadaan rusak;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna megenta hitam, tahun 2016, Nopol : L-3453-GA, Noka : MH1JM115GK086372, Nosin : JM11E1084864.
- Sepasang plat nomor dengan nopol M-3453GA;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna megenta hitam, tahun 2016, Nopol : M-3453-GA, Noka : MH1JM115GK086372, Nosin : JM11E1084864 atas nama M. JATIM, alamat : Dsn. Bijjanan, Ds. Banyubesih, Kec. Tragah, Kab. Bangkalan;
- 2 (dua) buah gelang emas;
- Sepasang anting emas;
- 1 (satu) buah cincin emas;
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki shogun warna biru, Nopol W-5012-XB;
- 1 (satu) Unit Handphone merk MITO warna hitam;
- 1 (satu) potong kaos warna dongker;
- 1 (satu) potong kemeja batik lengan pendek warna coklat
- Tali tampar warna biru;
- senjata tajam jenis arit terbuat dari besi;
- 1 (satu) potong celana panjang warna abu-abu merk AILTON
- 1 (satu) potong kaos warna hitam yang didadanya terdapat tulisan MENONTON DENGAN HATI
- 1 (satu) BPKB sepeda motor Honda Revo warna putih tahun 2007 No.Pol. M-2919 GR Noka MH1HB6157K210480, Nosin HB62E1212522 atas nama MOHAMMAD HAYAT
- 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor Honda Revo warna putih tahun 2007 No.Pol. M-2919 GR Noka MH1HB6157K210480, Nosin HB62E1212522 atas nama MOHAMMAD HAYAT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Revo warna putih tahun 2007  
No.Pol. M-2919 GR Noka MH1HB6157K210480, Nosin  
HB62E1212522 atas nama MOHAMMAD HAYAT

Dipergunakan dalam perkara lain An. Terdakwa MUHAMMAD HAYAT Als  
MAT BATAH ;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,-  
(lima ribu rupiah).

Telah mendengar Pembelaan/Pledoi dari Penasihat Hukum terdakwa  
yang pada pokonya meminta agar terdakwa dijatuhi pidana yang seadil adilnya;

Selain *Pledoi* tersebut diatas, Terdakwa secara lisan dipersidangan juga  
mohon kepada Majelis Hakim untuk meringankan hukuman karena Terdakwa  
mempunyai tanggungan keluarga dan menyesali perbuatannya ; -

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan/*Pledoi* dari Terdakwa maupun  
Penasehat Hukum tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada  
tuntutannya semula, sedangkan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya  
menyatakan tetap pada permohonan dan Pembelaan/*Pledoi*-nya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa telah  
melakukan tindak pidana sebagai berikut :

**KESATU :**

**PRIMAIR :**

----- Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI, bersama  
MOH. JEPPAR Bin AKUD, MOH. HAJIR Bin DUROHMAN, MOHAMMAD HAYAT  
Alias MAT BETA Bin HOSNAN (masing-masing dilakukan penuntutan dalam  
berkas perkara terpisah) dan SOHIP (DPO) pada hari Rabu tanggal 17 Mei  
2017 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei tahun  
2017, bertempat di bukit pantai Rongkang Desa Kwanyar Barat Kec. Kwanyar  
Kab. Bangkalan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain bernama AHMAD dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2017 pada jam / pukul yang tidak dapat ditentukan dengan pasti terdakwa MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI, bersama saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD, bersama MOH. HAJIR Bin DUROHMAN, MOHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan SOHIP (DPO) yang merupakan penduduk Desa Kwanyar dan bertempat tinggal di dekat / disekitar pantai Rongkang berencana yang kemudian bersepakat “untuk mengganggu orang-orang yang berpacaran dipantai Rongkang” kemudian terdakwa MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI, menerima telpon dari saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD ;
- Bahwa untuk pelaksanaan niatnya saksi MOHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN bersama SOHIB (DPO) datang ke pantai Rongkang untuk mencari orang yang berpacaran di pantai Rongkang dan pada saat itu melihat keberadaan seorang laki-laki bersama seorang perempuan yang diketahui bernama Korban AHMAD dan korban ANI FAUZIYAH LAILI sebagaimana data dari ijazah sekolah yaitu AHMAD masih berumur 20 tahun, sedangkan ANI FAUZIYAH LAILI berumur 16 tahun (masih dibawah umur) sedang berpacaran di pantai Rongkang Desa Kwanyar Barat Kec. Kwanyar Kab. Bangkalan, lalu saksi MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN bersama SOHIB (DPO) mencari keberadaan terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD untuk melaporkan bahwa terdapat orang pacaran di pantai Rongkang ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu terdakwa MUHAMMAD alias HASAN Bin SAMURI sedang mencari rumput di utara pabrik birsa/keping saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD datang dan menghampiri terdakwa sambil berkata "Ayo ikut ada orang perempuan diatas" lalu terdakwa MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI menjawab " iya ayo, selanjutnya terdakwa MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI dengan membawa sebilah arit yang terbuat dari besi yang dipegang dengan tangan kanannya ikut dan membonceng kepada saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD yang saat itu mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun warna biru No.Pol. W-5012 -XB milik saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD, menuju ke toko Indomaret Kwanyar untuk membeli lakban/isolasi, setelah selesai membeli lakban saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD bersama terdakwa MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI mendatangi saksi MOH. HAJIR bin DURAHMAN yang saat itu berada di dekat amal-amal Desa Kwanyar Barat, Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan, dan mengajak saksi MOH. HAJIR Bin DURAHMAN dengan berkata " ayo ikut kak Jir, ada orang pacaran" lalu MOH. HAJIR BIN DURAHMAN berkata "IYA AYO" dengan berboncengan 3 (tiga) yaitu saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD yang menyetir saksi MOH. HAJIR Bin DURAHMAN duduk ditengah, sedangkan terdakwa MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI duduk dibelakang dan langsung kembali kearah barat menuju ke atas bukit di Pantai Rongkang.
- Bahwa sewaktu sampai dan berada di atas bukit di pantai Rongkang terdakwa MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI dan MOH. HAJIR Bin DURAHMAN melihat keberadaan seorang laki-laki (korban AHMAD) tangannya dipegang SOHIB (DPO) sedangkan seorang perempuan ( ANI FAUZIYAH LAILI) tangannya dipegang oleh saksi MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN, kemudian

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sebagaimana yang telah direncanakan SOHIB (DPO) memberikan kembali sebilah pisau kepada saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD, pada hal saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD dalam kesempatan tersebut masih ada waktu untuk menimbang-nimbang guna membatalkan niatnya akan tetapi tidak dipergunakannya. Kemudian saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD menarik tangan korban AHMAD dengan jarak kurang lebih  $\frac{1}{2}$  meter dari korban ANI FAUZIYAH LAILI, lalu saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD mengambil kerudung yang dipakai oleh korban ANI FAUZIYAH LAILI dengan cara ditarik, setelah itu kerudung tersebut diikatkan / dililitkan ke mulut korban AHMAD supaya tidak berteriak. Mengetahui hal tersebut, lalu terdakwa MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI memainkan sebilah arit rumput yang dibawanya di depan korban AHMAD dengan cara diayun-ayunkan dihadapan korban AHMAD dan pada saat itu juga SOHIB (DPO) berkata "sudah bunuh saja" lalu saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD mencari tali tampar disekitar lokasi untuk mengikat kedua tangan korban AHMAD, setelah memperoleh tali tampar warna biru, kemudian saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD mengikat kedua tangan dan kaki korban AHMAD dengan menggunakan tali tampar warna biru, sedangkan saksi MOH. HAJIR Bin DUROHMAN dan MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN memegang korban ANI FAUZIYAH LAILI, sehingga korban AHMAD bersama korban ANI FAUZIYAH LAILI tidak dapat melakukan perlawanan. Selanjutnya saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD dengan sengaja langsung menusukkan sebilah pisau ke arah perut korban AHMAD sebanyak satu kali tusukan dengan menggunakan tangan kanan, sehingga akhirnya korban AHMAD jatuh dan meninggal dunia, untuk menghilangkan jejak perbuatannya saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD berinisiatif membawa mayat korban AHMAD kebawah gowa dengan cara saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD memegang badannya dan SOHIB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) memegang kakinya, kemudian mayat korban AHMAD diletakkan di bawah gowa ;

- Setelah selesai meletakkan jenazah korban AHMAD lalu saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD bersama SOHIB (DPO) kembali ke atas bukit dan menuju ke korban ANI FAUZIYAH LAILI dan mendekati ANI FAUZIYAH LAILI (korban) yang saat itu dipegang oleh saksi MOH. HAJIR Bin DURAHMAN bersama terdakwa MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI, lalu saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD berkata "sudah perkosa saja" dan semua menyetujui serta menjawab "AYO (ayo)" lalu ANI FAUZIYAH LAILI memberontak, lalu SOHIB (DPO) melakukan pemaksaan terhadap korban ANI FAUZIYAH LAILI dengan merebahkan secara paksa tubuh ANI FAUZIYAH LAILI ketanah, sehingga saksi terdakwa MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI memegang tangan kiri ANI FAUZIYAH LAILI (korban), sedangkan saksi MOH. HAJIR Bin DURAHMAN memegang tangan kanannya, SOHIB (DPO) memegang kaki kiri dan MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN memegang kaki kanan, lalu saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD membuka celana yang dipakai oleh ANI FAUZIYAH LAILI (korban) dengan cara paksa dan merobek baju yang dipakai ANI FAUZIYAH LAILI (korban), sehingga ANI FAUZIYAH LAILI (korban) tidak memakai pakaian apapun (telanjang bulat), Setelah posisi badan korban ANI FAUZIYAH LAILI sudah terbaring diatas tanah dan dalam keadaan tidak berdaya serta tidak dapat melakukan perlawanan lalu saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD melakukan persetubuhan secara paksa terhadap ANI FAUZIYAH LAILI, setelah itu bergantian dengan terdakwa MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI, dilanjutkan dengan MOH. HAJIR Bin DUROHMAN, lalu SOHIB (DPO) dan yang terakhir adalah MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah semua selesai menyetubuhi/memperkosa ANI FAUZIYAH LAILI secara bergantian dan bergiliran, kemudian MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN berkata kepada SOHIB “udah bunuh saja kak hib” kemudian SOHIB (DPO) dengan sengaja mencekik leher korban ANI FAUZIYAH LAILI dengan menggunakan kedua tangannya, karena korban ANI FAUZIYAH LAILI masih bernafas, maka saksi MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN mencekik kembali leher ANI FAUZIYAH LAILI dengan menggunakan kedua tangan, sehingga menyebabkan ANI FAUZIYAH LAILI meninggal dunia, kemudian terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD bersama MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN memakaikan pakaian ANI FAUZIYAH LAILI,
- Bahwa untuk menghilangkan jejak perbuatannya terdakwa MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI, bersama saksi MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI, MOH. HAJIR Bin DUROHMAN, MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN (diajukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan SOHIB (DPO) bersama-sama membawa ANI FAUZIYAH LAILI menuju kebawah gowa dan meletakan tubuh korban ANI FAUZIYAH LAILI di dekat/sebelah tubuh korban AHMAD yang sudah berada di bawah gowa, lalu terdakwa MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI, MOH. HAJIR Bin DUROHMAN, dan MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN kembali keatas bukit. sedang saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD mengambil lakban/isolasi yang berada di dalam jok sepeda motor yang telah dipersiapkan sebelumnya dan menuju ke dalam gowa untuk melakban mulut ANI FAUZIYAH LAILI dengan menggunakan lakban/Isolasi yang sudah dibawa / dibeli dari toko Indomaret Kwanyar, lalu MOH. JEPPAR Bin AKUD, langung mengambil cincin, anting dan gelang yang dipakai ANI FAUZIYAH LAILI, sedang barang milik korban AHMAD yang diambil oleh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOH. JEPPAR Bin AKUD berupa 1 (satu) Unit Handphone merk SAMSUNG warna putih, kemudian MOH JEPPAR Bin AKUD berkata kepada SOHIB (DPO) "Wes HIB langsung ikat", lalu MOH. JEPPAR Bin AKUD mengikat kedua tangan ANI FAUZIYAH LAILI dan AHMAD dari belakang dengan posisi berdempetan, sedangkan SOHIB (DPO) mengikat kaki AHMAD dan kaki ANI FAUZIYAH LAILI, setelah itu MOH. JEPPAR Bin AKUD pada saat berada disekitar gowa meletakkan kain warna hijau milik ANI FAUZIYAH LAILI diatas pohon ;

- Selanjutnya saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD membagikan barang-barang milik korban AHMAD dan korban ANI FAUZIYAH LAILI masing-masing kepada :

- Terdakwa MOHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI mendapat bagian barang berupa 1 unit Handphone merk Samsung warna putih,
- Saksi MOH. HAJIR Bin DURAHMAN mendapat bagian berupa Uang sebesar Rp. 30.000,-(Tiga puluh ribu rupiah),
- SOHIB (DPO) mendapat bagian berupa Uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sedangkan MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN tidak diberi barang apapun oleh saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD
- Saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD mendapat bagian berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna pink berikut STNKnya, 1 unit handphone merk Oppo warna putih, 2 buah gelang emas, 2 buah cincin emas dan Sepasang anting emas diambil oleh saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI, bersama MOH. JEPPAR Bin AKUD, MOH. HAJIR Bin DUROHMAN, MUHAMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN (diajukan dalam berkas perkara terpisah) dan SOHIB (DPO) setelah membunuh dan mengambil barang –barang milik korban AHMAD dan korban ANI FAUZIYAH LAILI, terdakwa MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI diantar pulang oleh saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD dengan mengendarai sepeda motor Honda Bead warna Magenta Hitam Tahun 2016 No.Pol. M-3453-GA milik ANI FAUZIYAH LAILI, sedangkan saksi MOH. HAJIR Bin DUROHMAN mengantarkan sepeda motor Suzuki Shogun Warna Biru No.Pol. W-5012 –XB milik terdakwa ke rumah orang tua MOH. JEPPAR Bin AKUD yang bernama NIRAH;
- Kemudian pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2017 sewaktu saksi RIYONO sedang mencari kayu di Pantai Rongkang pada saat berada di gowa saksi RIYONO mencium bau bangkai, kemudian saksi RIYONO mengajak RIFAI dan SULISTIYO untuk mendatangi gowa yang berada di lokasi pantai Rongkang tersebut, dan melihat 2 (dua) mayat dalam keadaan telah membusuk dan terlihat tulang belulang, selanjutnya saksi RIYONO melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Kwanyar, Akhirnya perbuatan terdakwa MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI, bersama MOH. JEPPAR Bin AKUD, MOH. HAJIR Bin DUROHMAN, MUHAMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN (diajukan dalam berkas perkara terpisah) dan SOHIB (DPO) diketahui oleh petugas Polres Bangkalan ;
- Akibat dari perbuatan terdakwa MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI, bersama MOH. JEPPAR Bin AKUD, MOH. HAJIR Bin DUROHMAN, MUHAMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN (diajukan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berkas perkara terpisah) dan SOHIB (DPO) menyebabkan AHMAD dan ANI FAUZIYAH LAILI meninggal dunia sebagaimana tersebut pada :

- Visum et Repertum No. 358/1562/433.208/2017 tanggal 07 Agustus 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. EDY SUHARTO, Spf dokter Pemerintah pada RSUD SYARIFAH AMBANI RATO EBU BANGKALAN pemeriksaan terhadap korban AHMAD sebagai berikut :

### I. Pemeriksaan luar :

1. Jenazah berpakaian celana panjang warna biru tua, kaos lengan panjang warna biru tua;
2. Jenazah dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Syamrabu bangkalan dimasukkan dalam kantong jenazah dengan kedua tangan dan kaki terikat kondisi mayat kedua tangan dan kaki terikat oleh tali tampar warna biru, dalam kondisi mayat busuk;
3. Jenazah seorang laki-laki dengan usia delapan belas tahun, tinggi badan seratus enam puluh lima sentimeter, berat badan tiga puluh kilogram dengan kondisi mayat busuk, warna kulit kuning keputihan, kaku mayat sudah lemas kembali, lebam mayat pada tubuh bagian belakang kondisi busuk;
4. Kepala : Rambut sudah terkelupas. Tulang tengkorak tidak ada kekerasan, mata, hidung dan telinga kanan kiri pembusukan lanjut, gigi lepas enam biji bagian atas. Tulang tengkorak lepas dari pangkal tengkorak dalam kondisi busuk.
5. Leher : Kulit dan daging pada pada leher dengan kondisi busuk lanjut .

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Dada : Kulit dan daging dada dengan kondisi busuk lanjut;
7. Perut : Kulit dan daging perut dengan kondisi busuk lanjut;
8. Anggota gerak atas : Kulit daging lengan atas dan bawah kanan kiri proses pembusukan lanjut;
9. Anggota gerak bawah : paha dan kaki kanan kiri proses pembusukan lanjut;
10. Kelamin dan dubur : pada penis dan dubur proses pembusukan lanjut;

## II. Pemeriksaan dalam :

1. Rongga Kepala : Tulang tengkorak tidak ada kekerasan dan kelainan, otak besar dan kecil kanan dan kiri proses pembusukan;
2. Rongga leher : Daerah leher kulit dan daging proses pembusukan lanjut;
3. Rongga dada : Jantung dan paru sudah membubur warna kehitaman- hitaman proses pembusukan lanjut;
4. Rongga perut : Organ perut berwarna kehitam hitaman proses pembusukan lanjut;

Kesimpulan : Sebab kematian korban tidak dapat ditentukan dengan pasti karena kondisi jenazah sudah mengalami proses pembusukan lanjut.

- Visum et Repertum dari RSUD SYARIFAH AMBANI RATO EBU BANGKALAN No. 358 /1561/ 433. 208 / 2017 tanggal 07 Agustus 2017 atas nama korban ANI FAUZIYAH LAILI yaitu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## I. Pemeriksaan luar :

1. Jenazah berpakaian celana panjang jenis jeans merk prada, kaos lengan panjang warna abu-abu, secarik kaos berbentuk segi empat warna biru langit, selemba kain warna sudah luntur berbentuk lingkaran dengan sampul mati. Celana dalam warna kuning muda;
2. Jenazah dibawa ke rumah sakit umum daerah syamrabu menggunakan kantong jenazah dengan kondisi mayat kedua tangan dan kaki terikat dengan lali tampar warna biru, dalam keadaan kondisi mayat busuk;
3. Jenazah seorang perempuan dengan usia tujuh belas tahun, tinggi badan seratus lima puluh lima sentimeter, berat badan tiga puluh kilogram dengan kondisi mayat busuk, warna kulit kuning keputihan, kaku mayat sudah lemas kembali, lebam mayat pada tubuh bagian belakang kondisi busuk;
4. Kepala : Rambut sudah terkelupas pembusukan lanjut , tulang tengkorak tidak ada kekerasan, mata, hidung dan telinga kanan kiri proses pembusukan lanjut, gigi atas lepas satu biji proses pembusukan;
5. Leher : Kulit dan daging leher proses pembusukan lanjut;
6. Dada : Kulit dan daging dada proses pembusukan lanjut;
7. Perut : Kulit dan daging perut proses pembusukan lanjut;
8. Anggota gerak atas : Kulit dan daging lengan atas dan bawah kanan kiri proses pembusukan lanjut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Anggota gerak bawah : Kulit dan daging paha dan kaki kanan kiri

proses pembusukan lanjut;

10. Kelamin : pada daerah vagina proses pembusukan

lanjut dan celana dalam masih melekat

pada daerah vagina;

11. Dubur : Pada daerah dubur proses pembusukan

lanjut;

II. Pemeriksaan dalam :

1. Rongga Kepala : Tulang tengkorak tidak ada kekerasan dan

kelainan, otak besar dan kecil kanan dan kiri

proses pembusukan;

2. Rongga leher : Pada leher kulit dan daging proses

pembusukan lanjut;

3. Rongga dada : Jantung dan paru-paru sudah membubur

warna kehitaman proses pembusukan

lanjut;

4. Rongga perut : Organ perut berwarna kehitam hitaman

proses pembusukan lanjut;

Kesimpulan : Sebab kematian korban tidak dapat ditentukan

dengan pasti karena kondisi jenazah sudah

mengalami proses pembusukan lanjut.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal

340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

**SUBSIDAIR ;**

----- Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI, bersama

MOH. JEPPAR Bin AKUD, MOH. HAJIR Bin DUROHMAN, MUHAMMAD

HAYAT Alias MAT Bin HOSNAN (masing-masing dilakukan penuntutan dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkara terpisah) dan Sohib (DPO) pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2017 sekitar pukul 11.00 wib atau setidaknya dalam tahun 2017, bertempat di bukit pantai rongkang Desa Kwanyar barat Kec. Kwanyar Kab. Bangkalan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja merampas nyawa orang lain bernama AHMAD dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2017 pada jam / pukul yang tidak dapat ditentukan dengan pasti terdakwa MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI, bersama saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD, bersama MOH. HAJIR Bin DUROHMAN, MOHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan SOHIP (DPO) yang merupakan penduduk Desa Kwanyar dan bertempat tinggal di dekat / disekitar pantai Rongkang berencana yang kemudian bersepakat “untuk mengganggu orang-orang yang berpacaran dipantai Rongkang” kemudian terdakwa MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI, menerima telpon dari saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD;
- Bahwa untuk pelaksanaan niatnya saksi MOHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN bersama SOHIB (DPO) datang ke pantai Rongkang untuk mencari orang yang berpacaran di pantai Rongkang dan pada saat itu melihat keberadaan seorang laki-laki bersama seorang perempuan yang diketahui bernama Korban AHMAD dan korban ANI FAUZIYAH LAILI sebagaimana data dari ijasah sekolah yaitu AHMAD masih berumur 20 tahun, sedangkan ANI FAUZIYAH LAILI berumur 16 tahun (masih dibawah umur) sedang berpacaran di pantai Rongkang Desa Kwanyar Barat Kec. Kwanyar Kab. Bangkalan, lalu saksi MUHAMMAD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN bersama SOHIB (DPO) mencari keberadaan terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD untuk melaporkan bahwa terdapat orang pacaran di pantai Rongkang ;

- Bahwa sewaktu terdakwa MUHAMMAD alias HASAN Bin SAMURI sedang mencari rumput di utara pabrik birsa/kepiting saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD datang dan menghampiri terdakwa sambil berkata "Ayo ikut ada orang perempuan diatas" lalu terdakwa MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI menjawab " iya ayo, selanjutnya terdakwa MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI dengan membawa sebilah arit yang terbuat dari besi yang dipegang dengan tangan kanannya ikut dan memboncong kepada saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD yang saat itu mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun warna biru No.Pol. W-5012 -XB milik saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD, menuju ke toko Indomaret Kwanyar untuk membeli lakban/isolasi, setelah selesai membeli lakban saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD bersama terdakwa MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI mendatangi saksi MOH. HAJIR bin DURAHMAN yang saat itu berada di dekat amal-amal Desa Kwanyar Barat, Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan, dan mengajak saksi MOH. HAJIR Bin DURAHMAN dengan berkata " ayo ikut kak Jir, ada orang pacaran" lalu MOH. HAJIR BIN DURAHMAN berkata "IYA AYO" dengan berboncengan 3 (tiga) yaitu saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD yang menyetir saksi MOH. HAJIR Bin DURAHMAN duduk ditengah, sedangkan terdakwa MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI duduk dibelakang dan langsung kembali kearah barat menuju ke atas bukit di Pantai Rongkang.
- Bahwa sewaktu sampai dan berada di atas bukit di pantai Rongkang terdakwa MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI dan MOH. HAJIR Bin DURAHMAN melihat keberadaan seorang laki-laki (korban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AHMAD) tangannya dipegang SOHIB (DPO) sedangkan seorang perempuan ( ANI FAUZIYAH LAILI) tangannya dipegang oleh saksi MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN, kemudian sebagaimana yang telah direncanakan SOHIB (DPO) memberikan kembali sebilah pisau kepada saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD, pada hal saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD. Kemudian saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD menarik tangan korban AHMAD dengan jarak kurang lebih  $\frac{1}{2}$  meter dari korban ANI FAUZIYAH LAILI, lalu saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD mengambil kerudung yang dipakai oleh korban ANI FAUZIYAH LAILI dengan cara ditarik, setelah itu kerudung tersebut diikatkan / dililitkan ke mulut korban AHMAD supaya tidak berteriak. Mengetahui hal tersebut, lalu terdakwa MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI memainkan sebilah arit rumput yang dibawanya di depan korban AHMAD dengan cara diayun-ayunkan dihadapan korban AHMAD dan pada saat itu juga SOHIB (DPO) berkata "sudah bunuh saja" lalu saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD mencari tali tampar disekitar lokasi untuk mengikat kedua tangan korban AHMAD, setelah memperoleh tali tampar warna biru, kemudian saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD mengikat kedua tangan dan kaki korban AHMAD dengan menggunakan tali tampar warna biru, sedangkan saksi MOH. HAJIR Bin DUROHMAN dan MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN memegang korban ANI FAUZIYAH LAILI, sehingga korban AHMAD bersama korban ANI FAUZIYAH LAILI tidak dapat melakukan perlawanan. Selanjutnya saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD dengan sengaja langsung menusukkan sebilah pisau kearah perut korban AHMAD sebanyak satu kali tusukan dengan menggunakan tangan kanan, sehingga akhirnya korban AHMAD jatuh dan meninggal dunia, untuk menghilangkan jejak perbuatannya saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD berinisiatif membawa mayat korban AHMAD kebawah gowa dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





cara saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD memegang badannya dan SOHIB (DPO) memegang kakinya, kemudian mayat korban AHMAD diletakkan di bawah gowa ;

- Setelah selesai meletakkan jenazah korban AHMAD lalu saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD bersama SOHIB (DPO) kembali ke atas bukit dan menuju ke korban ANI FAUZIYAH LAILI dan mendekati ANI FAUZIYAH LAILI (korban) yang saat itu dipegang oleh saksi MOH. HAJIR Bin DURAHMAN bersama terdakwa MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI, lalu saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD berkata “sudah perkosa saja” dan semua menyetujui serta menjawab “AYO (ayo)” lalu ANI FAUZIYAH LAILI memberontak, lalu SOHIB (DPO) melakukan pemaksaan terhadap korban ANI FAUZIYAH LAILI dengan merebahkan secara paksa tubuh ANI FAUZIYAH LAILI ketanah, sehingga saksi terdakwa MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI memegang tangan kiri ANI FAUZIYAH LAILI (korban), sedangkan saksi MOH. HAJIR Bin DURAHMAN memegang tangan kanannya, SOHIB (DPO) memegang kaki kiri dan MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN memegang kaki kanan, lalu saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD membuka celana yang dipakai oleh ANI FAUZIYAH LAILI (korban) dengan cara paksa dan merobek baju yang dipakai ANI FAUZIYAH LAILI (korban), sehingga ANI FAUZIYAH LAILI (korban) tidak memakai pakaian apapun (telanjang bulat), Setelah posisi badan korban ANI FAUZIYAH LAILI sudah terbaring diatas tanah dan dalam keadaan tidak berdaya serta tidak dapat melakukan perlawanan lalu saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD melakukan persetubuhan secara paksa terhadap ANI FAUZIYAH LAILI, setelah itu bergantian dengan terdakwa MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI, dilanjutkan dengan MOH. HAJIR Bin



DUROHMAN, lalu SOHIB (DPO) dan yang terakhir adalah MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN.

- Setelah semua selesai menyetubuhi/memperkosa ANI FAUZIYAH LAILI secara bergantian dan bergiliran, kemudian MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN berkata kepada SOHIB “udah bunuh saja kak hib” kemudian SOHIB (DPO) dengan sengaja mencekik leher korban ANI FAUZIYAH LAILI dengan menggunakan kedua tangannya, karena korban ANI FAUZIYAH LAILI masih bernafas, maka saksi MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN mencekik kembali leher ANI FAUZIYAH LAILI dengan menggunakan kedua tangan, sehingga menyebabkan ANI FAUZIYAH LAILI meninggal dunia, kemudian terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD bersama MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN memakaikan pakaian ANI FAUZIYAH LAILI,
- Bahwa untuk menghilangkan jejak perbuatannya terdakwa MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI, bersama saksi MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI, MOH. HAJIR Bin DUROHMAN, MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN (diajukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan SOHIB (DPO) bersama-sama membawa ANI FAUZIYAH LAILI menuju kebawah gowa dan meletakan tubuh korban ANI FAUZIYAH LAILI di dekat/sebelah tubuh korban AHMAD yang sudah berada di bawah gowa, lalu terdakwa MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI, MOH. HAJIR Bin DUROHMAN, dan MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN kembali keatas bukit. sedang saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD mengambil lakban/isolasi yang berada di dalam jok sepeda motor yang telah dipersiapkan sebelumnya dan menuju ke dalam gowa untuk melakban mulut ANI FAUZIYAH LAILI dengan menggunakan lakban/Isolasi yang sudah dibawa / dibeli dari toko Indomaret Kwanyar, lalu MOH. JEPPAR



Bin AKUD, langung mengambil cincin, anting dan gelang yang dipakai ANI FAUZIYAH LAILI, sedang barang milik korban AHMAD yang diambil oleh MOH. JEPPAR Bin AKUD berupa 1 (satu) Unit Handphone merk SAMSUNG warna putih, kemudian MOH JEPPAR Bin AKUD berkata kepada SOHIB (DPO) "Wes HIB langsung ikat", lalu MOH. JEPPAR Bin AKUD mengikat kedua tangan ANI FAUZIYAH LAILI dan AHMAD dari belakang dengan posisi berdempetan, sedangkan SOHIB (DPO) mengikat kaki AHMAD dan kaki ANI FAUZIYAH LAILI, setelah itu MOH. JEPPAR Bin AKUD pada saat berada disekitar gowa meletakkan kain warna hijau milik ANI FAUZIYAH LAILI diatas pohon ;

- Selanjutnya saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD membagikan barang-barang milik korban AHMAD dan korban ANI FAUZIYAH LAILI masing-masing kepada :
  - Terdakwa MOHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI mendapat bagian barang berupa 1 unit Handphone merk Samsung warna putih,
  - Saksi MOH. HAJIR Bin DURAHMAN mendapat bagian berupa Uang sebesar Rp. 30.000,-(Tiga puluh ribu rupiah),
  - SOHIB (DPO) mendapat bagian berupa Uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sedangkan MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN tidak diberi barang apapun oleh saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD
  - Saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD mendapat bagian berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna pink berikut STNKnya, 1 unit handphone merk Oppo warna putih, 2 buah gelang emas, 2 buah cincin emas dan Sepasang anting emas diambil oleh saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI, bersama MOH. JEPPAR Bin AKUD, MOH. HAJIR Bin DUROHMAN, MUHAMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN (diajukan dalam berkas perkara terpisah) dan SOHIB (DPO) setelah membunuh dan mengambil barang –barang milik korban AHMAD dan korban ANI FAUZIYAH LAILI, terdakwa MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI diantar pulang oleh saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD dengan mengendarai sepeda motor Honda Bead warna Magenta Hitam Tahun 2016 No.Pol. M-3453-GA milik ANI FAUZIYAH LAILI, sedangkan saksi MOH. HAJIR Bin DUROHMAN mengantarkan sepeda motor Suzuki Shogun Warna Biru No.Pol. W-5012 –XB milik terdakwa ke rumah orang tua MOH. JEPPAR Bin AKUD yang bernama NIRAH
- Kemudian pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2017 sewaktu saksi RIYONO sedang mencari kayu di Pantai Rongkang pada saat berada di gowa saksi RIYONO mencium bau bangkai, kemudian saksi RIYONO mengajak RIFAI dan SULISTIYO untuk mendatangi gowa yang berada dilokasi pantai Rongkang tersebut, dan melihat 2 (dua) mayat dalam keadaan telah membusuk dan terlihat tulang belulang, selanjutnya saksi RIYONO melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Kwanyar, Akhirnya perbuatan terdakwa MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI, bersama MOH. JEPPAR Bin AKUD, MOH. HAJIR Bin DUROHMAN, MUHAMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN (diajukan dalam berkas perkara terpisah) dan SOHIB (DPO) diketahui oleh petugas Polres Bangkalan ;
- Akibat dari perbuatan terdakwa MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI bersama MOH. JEPPAR Bin AKUD MOH. HAJIR Bin DUROHMAN, MUHAMAD HAYAT Alias MAT Bin HOSNAN (diajukan dalam berkas perkara

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terpisah) dan SOHIB (DPO) menyebabkan Ahmad dan Ani Fauziyah Laili meninggal dunia sebagaimana tersebut pada :

- Visum et Repertum No. 358/1562/433.208/2017 tanggal 07 Agustus 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. EDY SUHARTO, Spf dokter Pemerintah pada RSUD SYARIFAH AMBANI RATO EBU BANGKALAN pemeriksaan terhadap korban AHMAD sebagai berikut :

I. Pemeriksaan luar :

1. Jenazah berpakaian celana panjang warna biru tua, kaos lengan panjang warna biru tua;
2. Jenazah dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Syamrabu bangkalan dimasukkan dalam kantong jenazah dengan kedua tangan dan kaki terikat kondisi mayat kedua tangan dan kaki terikat oleh tali tampar warna biru, dalam kondisi mayat busuk;
3. Jenazah seorang laki-laki dengan usia delapan belas tahun, tinggi badan seratus enam puluh lima sentimeter, berat badan tiga puluh kilogram dengan kondisi mayat busuk, warna kulit kuning keputihan, kaku mayat sudah lemas kembali, lebam mayat pada tubuh bagian belakang kondisi busuk;
4. Kepala : Rambut sudah terkelupas. Tulang tengkorak tidak ada kekerasan, mata, hidung dan telinga kanan kiri pembusukan lanjut, gigi lepas enam biji bagian atas. Tulang tengkorak lepas dari pangkal tengkorak dalam kondisi busuk.
5. Leher : Kulit dan daging pada pada leher dengan kondisi busuk lanjut .



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Dada : Kulit dan daging dada dengan kondisi busuk lanjut;
7. Perut : Kulit dan daging perut dengan kondisi busuk lanjut;
8. Anggota gerak atas : Kulit daging lengan atas dan bawah kanan kiri proses pembusukan lanjut;
9. Anggota gerak bawah : paha dan kaki kanan kiri proses pembusukan lanjut;
10. Kelamin dan dubur : pada penis dan dubur proses pembusukan lanjut;

### II. Pemeriksaan dalam :

1. Rongga Kepala : Tulang tengkorak tidak ada kekerasan dan kelainan, otak besar dan kecil kanan dan kiri proses pembusukan;
2. Rongga leher : Daerah leher kulit dan daging proses pembusukan lanjut;
3. Rongga dada : Jantung dan paru sudah membubur warna kehitaman- hitaman proses pembusukan lanjut;
4. Rongga perut : Organ perut berwarna kehitam hitaman proses pembusukan lanjut;

Kesimpulan : Sebab kematian korban tidak dapat ditentukan dengan pasti karena kondisi jenazah sudah mengalami proses pembusukan lanjut.

- Visum et Repertum dari RSUD SYARIFAH AMBANI RATO EBU BANGKALAN No. 358 /1561/ 433. 208 / 2017 tanggal 07 Agustus 2017 atas nama korban ANI FAUZIYAH LAILI yaitu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## I. Pemeriksaan luar :

1. Jenazah berpakaian celana panjang jenis jeans merk prada, kaos lengan panjang warna abu-abu, secarik kaos berbentuk segi empat warna biru langit, selemba kain warna sudah luntur berbentuk lingkaran dengan sampul mati. Celana dalam warna kuning muda;
2. Jenazah dibawa ke rumah sakit umum daerah syamrabu menggunakan kantong jenazah dengan kondisi mayat kedua tangan dan kaki terikat dengan lali tampar warna biru, dalam keadaan kondisi mayat busuk;
3. Jenazah seorang perempuan dengan usia tujuh belas tahun, tinggi badan seratus lima puluh lima sentimeter, berat badan tiga puluh kilogram dengan kondisi mayat busuk, warna kulit kuning keputihan, kaku mayat sudah lemas kembali, lebam mayat pada tubuh bagian belakang kondisi busuk;
4. Kepala : Rambut sudah terkelupas pembusukan lanjut , tulang tengkorak tidak ada kekerasan, mata, hidung dan telinga kanan kiri proses pembusukan lanjut, gigi atas lepas satu biji proses pembusukan;
5. Leher : Kulit dan daging leher proses pembusukan lanjut;
6. Dada : Kulit dan daging dada proses pembusukan lanjut;
7. Perut : Kulit dan daging perut proses pembusukan lanjut;
8. Anggota gerak atas : Kulit dan daging lengan atas dan bawah kanan kiri proses pembusukan lanjut;



9. Anggota gerak bawah : Kulit dan daging paha dan kaki kanan kiri

proses pembusukan lanjut;

10. Kelamin : pada daerah vagina proses pembusukan

lanjut dan celana dalam masih melekat

pada daerah vagina;

11. Dubur : Pada daerah dubur proses pembusukan

lanjut;

II. Pemeriksaan dalam :

1. Rongga Kepala : Tulang tengkorak tidak ada kekerasan dan

kelainan, otak besar dan kecil kanan dan kiri

proses pembusukan;

2. Rongga leher : Pada leher kulit dan daging proses

pembusukan lanjut;

3. Rongga dada : Jantung dan paru-paru sudah membubur

warna kehitaman proses pembusukan

lanjut;

4. Rongga perut : Organ perut berwarna kehitam hitaman

proses pembusukan lanjut;

Kesimpulan : Sebab kematian korban tidak dapat ditentukan

dengan pasti karena kondisi jenazah sudah

mengalami proses pembusukan lanjut.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal

338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

**ATAU;**

**KEDUA ;**

----- Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI, bersama

MOH. JEPPAR Bin AKUD MOH. HAJIR Bin DUROHMAN, MUHAMMAD HAYAT



Alias MAT Bin HOSNAN (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan Sohib (DPO) pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa diingat kembali dalam bulan Mei 2017 sekitar pukul 11.00 wib atau setidaknya setidaknya dalam tahun 2017, bertempat di bukit pantai rongkang Desa Kwanyar barat Kec. Kwanyar Kab. Bangkalan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2017 pada jam / pukul yang tidak dapat ditentukan dengan pasti terdakwa MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI, bersama saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD, bersama MOH. HAJIR Bin DUROHMAN, MOHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan SOHIP (DPO) yang merupakan penduduk Desa Kwanyar dan bertempat tinggal di dekat / disekitar pantai Rongkang berencana yang kemudian bersepakat “untuk mengganggu orang-orang yang berpacaran dipantai Rongkang” kemudian terdakwa MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI, menerima telpon dari saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD
- Bahwa untuk pelaksanaan niatnya saksi MOHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN bersama SOHIB (DPO) datang ke pantai Rongkang untuk mencari orang yang berpacaran di pantai Rongkang



dan pada saat itu melihat keberadaan seorang laki-laki bersama seorang perempuan yang diketahui bernama Korban AHMAD dan korban ANI FAUZIYAH LAILI sebagaimana data dari ijasah sekolah yaitu AHMAD masih berumur 20 tahun, sedangkan ANI FAUZIYAH LAILI berumur 16 tahun (masih dibawah umur) sedang berpacaran di pantai Rongkang Desa Kwanyar Barat Kec. Kwanyar Kab. Bangkalan, lalu saksi MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN bersama SOHIB (DPO) mencari keberadaan terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD untuk melaporkan bahwa terdapat orang pacaran di pantai Rongkang

- Bahwa sewaktu terdakwa MUHAMMAD alias HASAN Bin SAMURI sedang mencari rumput di utara pabrik birsa/kepiting saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD datang dan menghampiri terdakwa sambil berkata "Ayo ikut ada orang perempuan diatas" lalu terdakwa MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI menjawab " iya ayo, selanjutnya terdakwa MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI dengan membawa sebilah arit yang terbuat dari besi yang dipegang dengan tangan kanannya ikut dan membonceng kepada saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD yang saat itu mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun warna biru No.Pol. W-5012 -XB milik saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD, menuju ke toko Indomaret Kwanyar untuk membeli lakban/isolasi, setelah selesai membeli lakban saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD bersama terdakwa MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI mendatangi saksi MOH. HAJIR bin DURAHMAN yang saat itu berada di dekat amal-amal Desa Kwanyar Barat, Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan, dan mengajak saksi MOH. HAJIR Bin DURAHMAN dengan berkata " ayo ikut kak Jir, ada orang pacaran" lalu MOH. HAJIR BIN DURAHMAN berkata "IYA AYO" dengan berboncengan 3 (tiga) yaitu saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD yang menyetir saksi MOH. HAJIR Bin



DURAHMAN duduk ditengah, sedangkan terdakwa MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI duduk dibelakang dan langsung kembali kearah barat menuju ke atas bukit di Pantai Rongkang.

- Bahwa sewaktu sampai dan berada di atas bukit di pantai Rongkang terdakwa MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI dan MOH. HAJIR Bin DURAHMAN melihat keberadaan seorang laki-laki (korban AHMAD) tangannya dipegang SOHIB (DPO) sedangkan seorang perempuan ( ANI FAUZIYAH LAILI) tangannya dipegang oleh saksi MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN, kemudian sebagaimana yang telah direncanakan SOHIB (DPO) memberikan kembali sebilah pisau kepada saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD, pada hal saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD. Kemudian saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD menarik tangan korban AHMAD dengan jarak kurang lebih  $\frac{1}{2}$  meter dari korban ANI FAUZIYAH LAILI, lalu saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD mengambil kerudung yang dipakai oleh korban ANI FAUZIYAH LAILI dengan cara ditarik, setelah itu kerudung tersebut diikatkan / dililitkan ke mulut korban AHMAD supaya tidak berteriak. Mengetahui hal tersebut, lalu terdakwa MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI memainkan sebilah arit rumput yang dibawanya di depan korban AHMAD dengan cara diayun-ayunkan dihadapan korban AHMAD dan pada saat itu juga SOHIB (DPO) berkata “sudah bunuh saja” lalu saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD mencari tali tamar disekitar lokasi untuk mengikat kedua tangan korban AHMAD, setelah memperoleh tali tamar warna biru, kemudian saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD mengikat kedua tangan dan kaki korban AHMAD dengan menggunakan tali tamar warna biru, sedangkan saksi MOH. HAJIR Bin DUROHMAN dan MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN memegang korban ANI FAUZIYAH LAILI, sehingga korban AHMAD bersama korban ANI FAUZIYAH



LAILI tidak dapat melakukan perlawanan. Selanjutnya saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD dengan sengaja langsung menusukkan sebilah pisau ke arah perut korban AHMAD sebanyak satu kali tusukan dengan menggunakan tangan kanan, sehingga akhirnya korban AHMAD jatuh dan meninggal dunia, untuk menghilangkan jejak perbuatannya saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD berinisiatif membawa mayat korban AHMAD kebawah gowa dengan cara saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD memegang badannya dan SOHIB (DPO) memegang kakinya, kemudian mayat korban AHMAD diletakkan di bawah gowa ;

- Setelah selesai meletakkan jenazah korban AHMAD lalu saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD bersama SOHIB (DPO) kembali ke atas bukit dan menuju ke korban ANI FAUZIYAH LAILI dan mendekati ANI FAUZIYAH LAILI (korban) yang saat itu dipegang oleh saksi MOH. HAJIR Bin DURAHMAN bersama terdakwa MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI, lalu saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD berkata “sudah perkosa saja” dan semua menyetujui serta menjawab “AYO (ayo)” lalu ANI FAUZIYAH LAILI memberontak, lalu SOHIB (DPO) melakukan pemaksaan terhadap korban ANI FAUZIYAH LAIN dengan merebahkan secara paksa tubuh ANI FAUZIYAH LAILI ketanah, sehingga saksi terdakwa MOHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI memegang tangan kiri ANI FAUZIYAH LAILI (korban), sedangkan saksi MOH. HAJIR Bin DURAHMAN memegang tangan kanannya, SOHIB (DPO) memegang kaki kiri dan MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN memegang kaki kanan, lalu saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD membuka celana yang dipakai oleh ANI FAUZIYAH LAILI (korban) dengan cara paksa dan merobek baju yang dipakai ANI FAUZIYAH LAILI (korban), sehingga ANI FAUZIYAH LAILI (korban) tidak memakai pakaian apapun (telanjang bulat), Setelah posisi





badan korban ANI FAUZIYAH LAILI sudah terbaring diatas tanah dan dalam keadaan tidak berdaya serta tidak dapat melakukan perlawanan lalu saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD melakukan persetubuhan secara paksa terhadap ANI FAUZIYAH LAILI, setelah itu bergantian dengan terdakwa MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI, dilanjutkan dengan MOH. HAJIR Bin DUROHMAN, lalu SOHIB (DPO) dan yang terakhir adalah MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN.;

- Setelah semua selesai menyetubuhi/memperkosa ANI FAUZIYAH LAILI secara bergantian dan bergiliran, kemudian MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN berkata kepada SOHIB “udah bunuh saja kak hib” kemudian SOHIB (DPO) dengan sengaja mencekik leher korban ANI FAUZIYAH LAILI dengan menggunakan kedua tangannya, karena korban ANI FAUZIYAH LAILI masih bernafas, maka saksi MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN mencekik kembali leher ANI FAUZIYAH LAILI dengan menggunakan kedua tangan, sehingga menyebabkan ANI FAUZIYAH LAILI meninggal dunia, kemudian terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD bersama MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN memakaikan pakaian ANI FAUZIYAH LAILI;
- Bahwa untuk menghilangkan jejak perbuatannya terdakwa MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI, bersama saksi MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI, MOH. HAJIR Bin DUROHMAN, MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN (diajukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan SOHIB (DPO) bersama-sama membawa ANI FAUZIYAH LAILI menuju kebawah gowa dan meletakan tubuh korban ANI FAUZIYAH LAILI di dekat/sebelah tubuh korban AHMAD yang sudah berada di bawah gowa, lalu terdakwa MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI, MOH. HAJIR Bin DUROHMAN, dan MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN



kembali keatas bukit. sedang saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD mengambil lakban/isolasi yang berada di dalam jok sepeda motor yang telah dipersiapkan sebelumnya dan menuju ke dalam gowa untuk melakban mulut ANI FAUZIYAH LAILI dengan menggunakan lakban/Isolasi yang sudah dibawa / dibeli dari toko Indomaret Kwanyar, lalu MOH. JEPPAR Bin AKUD, langsung mengambil cincin, anting dan gelang yang dipakai ANI FAUZIYAH LAILI, sedang barang milik korban AHMAD yang diambil oleh MOH. JEPPAR Bin AKUD berupa 1 (satu) Unit Handphone merk SAMSUNG warna putih, kemudian MOH JEPPAR Bin AKUD berkata kepada SOHIB (DPO) "Wes HIB langsung ikat", lalu MOH. JEPPAR Bin AKUD mengikat kedua tangan ANI FAUZIYAH LAILI dan AHMAD dari belakang dengan posisi berdempetan, sedangkan SOHIB (DPO) mengikat kaki AHMAD dan kaki ANI FAUZIYAH LAILI, setelah itu MOH. JEPPAR Bin AKUD pada saat berada disekitar gowa meletakkan kain warna hijau milik ANI FAUZIYAH LAILI diatas pohon ;

- Selanjutnya saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD membagikan barang-barang milik korban AHMAD dan korban ANI FAUZIYAH LAILI masing-masing kepada :

- Terdakwa MOHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI mendapat bagian barang berupa 1 unit Handphone merk Samsung warna putih,
- Saksi MOH. HAJIR Bin DURAHMAN mendapat bagian berupa Uang sebesar Rp. 30.000,-(Tiga puluh ribu rupiah),
- SOHIB (DPO) mendapat bagian berupa Uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sedangkan MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN tidak diberi barang apapun oleh saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD



- Saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD mendapat bagian berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna pink berikut STNKnya, 1 unit handphone merk Oppo warna putih, 2 buah gelang emas, 2 buah cincin emas dan Sepasang anting emas diambil oleh saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD.
- Bahwa terdakwa MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI, bersama MOH. JEPPAR Bin AKUD, MOH. HAJIR Bin DUROHMAN, MUHAMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN (diajukan dalam berkas perkara terpisah) dan SOHIB (DPO) setelah membunuh dan mengambil barang –barang milik korban AHMAD dan korban ANI FAUZIYAH LAILI, terdakwa MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI diantar pulang oleh saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD dengan mengendarai sepeda motor Honda Bead warna Magenta Hitam Tahun 2016 No.Pol. M-3453-GA milik ANI FAUZIYAH LAILI, sedangkan saksi MOH. HAJIR Bin DUROHMAN mengantarkan sepeda motor Suzuki Shogun Warna Biru No.Pol. W-5012 –XB milik terdakwa ke rumah orang tua MOH. JEPPAR Bin AKUD yang bernama NIRAH ;
- Kemudian pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2017 sewaktu saksi RIYONO sedang mencari kayu di Pantai Rongkang pada saat berada di gowa saksi RIYONO mencium bau bangkai, kemudian saksi RIYONO mengajak RIFAI dan SULISTIYO untuk mendatangi gowa yang berada dilokasi pantai Rongkang tersebut, dan melihat 2 (dua) mayat dalam keadaan telah membusuk dan terlihat tulang belulang, selanjutnya saksi RIYONO melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Kwanyar, Akhirnya perbuatan terdakwa MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI, bersama MOH. JEPPAR Bin AKUD, MOH. HAJIR Bin DUROHMAN, MUHAMAD HAYAT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias MAT BETA Bin HOSNAN (diajukan dalam berkas perkara terpisah) dan SOHIB (DPO) diketahui oleh petugas Polres Bangkalan

- Akibat dari perbuatan terdakwa MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI bersama MOH. JEPPAR Bin AKUD MOH. HAJIR Bin DUROHMAN, MUHAMAD HAYAT Alias MAT Bin HOSNAN (diajukan dalam berkas perkara terpisah) dan SOHIB (DPO) menyebabkan Ahmad dan Ani Fauziyah Laili meninggal dunia sebagaimana tersebut pada :

- Visum et Repertum No. 358/1562/433.208/2017 tanggal 07 Agustus 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. EDY SUHARTO, Spf dokter Pemerintah pada RSUD SYARIFAH AMBANI RATO EBU BANGKALAN pemeriksaan terhadap korban AHMAD sebagai berikut :

I. Pemeriksaan luar :

1. Jenazah berpakaian celana panjang warna biru tua, kaos lengan panjang warna biru tua;
2. Jenazah dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Syamrabu bangkalan dimasukkan dalam kantong jenazah dengan kedua tangan dan kaki terikat kondisi mayat kedua tangan dan kaki terikat oleh tali tampar warna biru, dalam kondisi mayat busuk;
3. Jenazah seorang laki-lakin dengan usia delapan belas tahun, tinggi badan seratus enam puluh lima sentimeter, berat badan tiga puluh kilogram dengan kondisi mayat busuk, warna kulit kuning keputihan, kaku mayat sudah lemas kembali, lebam mayat pada tubuh bagian belakang kondisi busuk;
4. Kepala : Rambut sudah terkelupas. Tulang tengkorak tidak ada kekerasan, mata, hidung dan telinga kanan kiri pembusukan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lanjut, gigi lepas enam biji bagian atas. Tulang tengkorak lepas dari pangkal tengkorak dalam kondisi busuk.

5. Leher : Kulit dan daging pada pada leher dengan kondisi busuk lanjut .
6. Dada : Kulit dan daging dada dengan kondisi busuk lanjut;
7. Perut : Kulit dan daging perut dengan kondisi busuk lanjut;
8. Anggota gerak atas : Kulit daging lengan atas dan bawah kanan kiri proses pembusukan lanjut;
9. Anggota gerak bawah : paha dan kaki kanan kiri proses pembusukan lanjut;
10. Kelamin dan dubur : pada penis dan dubur proses pembusukan lanjut;

## II. Pemeriksaan dalam :

1. Rongga Kepala : Tulang tengkorak tidak ada kekerasan dan kelainan, otak besar dan kecil kanan dan kiri proses pembusukan;
2. Rongga leher : Daerah leher kulit dan daging proses pembusukan lanjut;
3. Rongga dada : Jantung dan paru sudah membubur warna kehitaman- hitaman proses pembusukan lanjut;
4. Rongga perut : Organ perut berwarna kehitam hitaman proses pembusukan lanjut;

Kesimpulan : Sebab kematian korban tidak dapat ditentukan dengan pasti karena kondisi jenazah sudah mengalami proses pembusukan lanjut.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Visum et Repertum dari RSUD SYARIFAH AMBANI RATO EBU BANGKALAN No. 358 /1561/ 433. 208 / 2017 tanggal 07 Agustus 2017 atas nama korban ANI FAUZIYAH LAILI yaitu

## I. Pemeriksaan luar :

1. Jenazah berpakaian celana panjang jenis jeans merk prada, kaos lengan panjang warna abu-abu, secarik kaos berbentuk segi empat warna biru langit, selembur kain warna sudah luntur berbentuk lingkaran dengan sampul mati. Celana dalam warna kuning muda;
2. Jenazah dibawa ke rumah sakit umum daerah syamrabu menggunakan kantong jenazah dengan kondisi mayat kedua tangan dan kaki terikat dengan lali tamper warna biru, dalam keadaan kondisi mayat busuk;
3. Jenazah seorang perempuan dengan usia tujuh belas tahun, tinggi badan seratus lima puluh lima sentimeter, berat badan tiga puluh kilogram dengan kondisi mayat busuk, warna kulit kuning keputihan, kaku mayat sudah lemas kembali, lebam mayat pada tubuh bagian belakang kondisi busuk;
4. Kepala : Rambut sudah terkelupas pembusukan lanjut , tulang tengkorak tidak ada kekerasan, mata, hidung dan telinga kanan kiri proses pembusukan lanjut, gigi atas lepas satu biji proses pembusukan;
5. Leher :Kulit dan daging leher proses pembusukan lanjut;
6. Dada :Kulit dan daging dada proses pembusukan lanjut;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





7. Perut : Kulit dan daging perut proses pembusukan lanjut;
8. Anggota gerak atas : Kulit dan daging lengan atas dan bawah kanan kiri proses pembusukan lanjut;
9. Anggota gerak bawah : Kulit dan daging paha dan kaki kanan kiri proses pembusukan lanjut;
10. Kelamin : pada daerah vagina proses pembusukan lanjut dan celana dalam masih melekat pada daerah vagina;
11. Dubur : Pada daerah dubur proses pembusukan lanjut;

**II. Pemeriksaan dalam :**

1. Rongga Kepala : Tulang tengkorak tidak ada kekerasan dan kelainan, otak besar dan kecil kanan dan kiri proses pembusukan;
2. Rongga leher : Pada leher kulit dan daging proses pembusukan lanjut;
3. Rongga dada : Jantung dan paru-paru sudah membubur warna kehitaman proses pembusukan lanjut;
4. Rongga perut : Organ perut berwarna kehitam hitaman proses pembusukan lanjut;

**Kesimpulan :** Sebab kematian korban tidak dapat ditentukan dengan pasti karena kondisi jenazah sudah mengalami proses pembusukan lanjut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : Sebab kematian korban tidak dapat ditentukan dengan pasti karena kondisi jenazah sudah mengalami proses pembusukan lanjut.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 339 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP

**ATAU :**

**KETIGA :**

----- Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI, bersama MOH. JEPAR Bin AKUD MOH. HAJIR Bin DUROHMAN, MUHAMMAD HAYAT Alias MAT Bin HOSNAN (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan Sohib (DPO) pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa diingat kembali dalam bulan Mei 2017 sekitar pukul 11.00 wib atau setidaknya dalam tahun 2017, bertempat di bukit pantai rongkang Desa Kwanyar barat Kec. Kwanyar Kab. Bangkalan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, mengambil sesuatu barang berupa :

- 1 unit Handphone merk Samsung warna putih,
- Uang tunai sebesar Rp. 60.000,-(Enam puluh ribu rupiah),
- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna pink berikut STNKnya,
- 1 unit handphone merk Oppo warna putih,
- 2 buah gelang emas, 2 buah cincin emas dan Sepasang anting emas.

Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau mati dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam poin 1 dan 3 yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2017 pada jam / pukul yang tidak dapat ditentukan dengan pasti terdakwa MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI, bersama saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD, bersama MOH. HAJIR Bin DUROHMAN, MOHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan SOHIP (DPO) yang merupakan penduduk Desa Kwanyar dan bertempat tinggal di dekat / disekitar pantai Rongkang berencana yang kemudian bersepakat “untuk mengganggu orang-orang yang berpacaran dipantai Rongkang” kemudian terdakwa MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI, menerima telpon dari saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD.
- Bahwa untuk pelaksanaan niatnya saksi MOHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN bersama SOHIB (DPO) datang ke pantai Rongkang untuk mencari orang yang berpacaran di pantai Rongkang dan pada saat itu melihat keberadaan seorang laki-laki bersama seorang perempuan yang diketahui bernama Korban AHMAD dan korban ANI FAUZIYAH LAILI sebagaimana data dari ijasah sekolah yaitu AHMAD masih berumur 20 tahun, sedangkan ANI FAUZIYAH LAILI berumur 16 tahun (masih dibawah umur) sedang berpacaran di pantai Rongkang Desa Kwanyar Barat Kec. Kwanyar Kab. Bangkalan, lalu saksi MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN bersama SOHIB (DPO) mencari keberadaan terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD untuk melaporkan bahwa terdapat orang pacaran di pantai Rongkang .

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sewaktu terdakwa MUHAMMAD alias HASAN Bin SAMURI sedang mencari rumput di utara pabrik birsa/kepiting saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD datang dan menghampiri terdakwa sambil berkata "Ayo ikut ada orang perempuan diatas" lalu terdakwa MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI menjawab " iya ayo, selanjutnya terdakwa MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI dengan membawa sebilah arit yang terbuat dari besi yang dipegang dengan tangan kanannya ikut dan membonceng kepada saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD yang saat itu mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun warna biru No.Pol. W-5012 -XB milik saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD, menuju ke toko Indomaret Kwanyar untuk membeli lakban/isolasi, setelah selesai membeli lakban saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD bersama terdakwa MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI mendatangi saksi MOH. HAJIR bin DURAHMAN yang saat itu berada di dekat amal-amal Desa Kwanyar Barat, Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan, dan mengajak saksi MOH. HAJIR Bin DURAHMAN dengan berkata " ayo ikut kak Jir, ada orang pacaran" lalu MOH. HAJIR BIN DURAHMAN berkata "IYA AYO" dengan berboncengan 3 (tiga) yaitu saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD yang menyetir saksi MOH. HAJIR Bin DURAHMAN duduk ditengah, sedangkan terdakwa MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI duduk dibelakang dan langsung kembali kearah barat menuju ke atas bukit di Pantai Rongkang.
- Bahwa sewaktu sampai dan berada di atas bukit di pantai Rongkang terdakwa MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI dan MOH. HAJIR Bin DURAHMAN melihat keberadaan seorang laki-laki (korban AHMAD) tangannya dipegang SOHIB (DPO) sedangkan seorang perempuan ( ANI FAUZIYAH LAILI) tangannya dipegang oleh saksi MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN, kemudian



sebagaimana yang telah direncanakan SOHIB (DPO) memberikan kembali sebilah pisau kepada saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD, pada hal saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD. Kemudian saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD menarik tangan korban AHMAD dengan jarak kurang lebih  $\frac{1}{2}$  meter dari korban ANI FAUZIYAH LAILI, lalu saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD mengambil kerudung yang dipakai oleh korban ANI FAUZIYAH LAILI dengan cara ditarik, setelah itu kerudung tersebut diikatkan / dililitkan ke mulut korban AHMAD supaya tidak berteriak. Mengetahui hal tersebut, lalu terdakwa MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI memainkan sebilah arit rumput yang dibawanya di depan korban AHMAD dengan cara diayun-ayunkan dihadapan korban AHMAD dan pada saat itu juga SOHIB (DPO) berkata "sudah bunuh saja" lalu saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD mencari tali tampar disekitar lokasi untuk mengikat kedua tangan korban AHMAD, setelah memperoleh tali tampar warna biru, kemudian saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD mengikat kedua tangan dan kaki korban AHMAD dengan menggunakan tali tampar warna biru, sedangkan saksi MOH. HAJIR Bin DUROHMAN dan MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN memegang korban ANI FAUZIYAH LAILI, sehingga korban AHMAD bersama korban ANI FAUZIYAH LAILI tidak dapat melakukan perlawanan. Selanjutnya saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD dengan sengaja langsung menusukkan sebilah pisau ke arah perut korban AHMAD sebanyak satu kali tusukan dengan menggunakan tangan kanan, sehingga akhirnya korban AHMAD jatuh dan meninggal dunia, untuk menghilangkan jejak perbuatannya saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD berinisiatif membawa mayat korban AHMAD kebawah gowa dengan cara saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD memegang badannya dan SOHIB (DPO) memegang kakinya, kemudian mayat korban AHMAD diletakkan di bawah gowa ;



- Setelah selesai meletakkan jenazah korban AHMAD lalu saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD bersama SOHIB (DPO) kembali ke atas bukit dan menuju ke korban ANI FAUZIYAH LAILI dan mendekati ANI FAUZIYAH LAILI (korban) yang saat itu dipegang oleh saksi MOH. HAJIR Bin DURAHMAN bersama terdakwa MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI, lalu saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD berkata “sudah perkosa saja” dan semua menyetujui serta menjawab “AYO (ayo)” lalu ANI FAUZIYAH LAILI memberontak, lalu SOHIB (DPO) melakukan pemaksaan terhadap korban ANI FAUZIYAH LAIN dengan merebahkan secara paksa tubuh ANI FAUZIYAH LAILI ketanah, sehingga saksi terdakwa MOHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI memegang tangan kiri ANI FAUZIYAH LAILI (korban), sedangkan saksi MOH. HAJIR Bin DURAHMAN memegang tangan kanannya, SOHIB (DPO) memegang kaki kiri dan MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN memegang kaki kanan, lalu saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD membuka celana yang dipakai oleh ANI FAUZIYAH LAILI (korban) dengan cara paksa dan merobek baju yang dipakai ANI FAUZIYAH LAILI (korban), sehingga ANI FAUZIYAH LAILI (korban) tidak memakai pakaian apapun (telanjang bulat), Setelah posisi badan korban ANI FAUZIYAH LAILI sudah terbaring diatas tanah dan dalam keadaan tidak berdaya serta tidak dapat melakukan perlawanan lalu saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD melakukan persetubuhan secara paksa terhadap ANI FAUZIYAH LAILI, setelah itu bergantian dengan terdakwa MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI, dilanjutkan dengan MOH. HAJIR Bin DUROHMAN, lalu SOHIB (DPO) dan yang terakhir adalah MOHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN.
- Setelah semua selesai menyetubuhi/memperkosa ANI FAUZIYAH LAILI secara bergantian dan bergiliran, kemudian MUHAMMAD





HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN berkata kepada SOHIB “udah bunuh saja kak hib” kemudian SOHIB (DPO) dengan sengaja mencekik leher korban ANI FAUZIYAH LAILI dengan menggunakan kedua tangannya, karena korban ANI FAUZIYAH LAILI masih bernafas, maka saksi MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN mencekik kembali leher ANI FAUZIYAH LAILI dengan menggunakan kedua tangan, sehingga menyebabkan ANI FAUZIYAH LAILI meninggal dunia, kemudian terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD bersama MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN memakaikan pakaian ANI FAUZIYAH LAILI,

- Bahwa untuk menghilangkan jejak perbuatannya terdakwa MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI, bersama saksi MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI, MOH. HAJIR Bin DUROHMAN, MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN (diajukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan SOHIB (DPO) bersama-sama membawa ANI FAUZIYAH LAILI menuju kebawah gowa dan meletakan tubuh korban ANI FAUZIYAH LAILI di dekat/sebelah tubuh korban AHMAD yang sudah berada di bawah gowa, lalu terdakwa MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI, MOH. HAJIR Bin DUROHMAN, dan MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN kembali keatas bukit. sedang saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD mengambil lakban/isolasi yang berada di dalam jok sepeda motor yang telah dipersiapkan sebelumnya dan menuju ke dalam gowa untuk melakban mulut ANI FAUZIYAH LAILI dengan menggunakan lakban/Isolasi yang sudah dibawa / dibeli dari toko Indomaret Kwanyar, lalu MOH. JEPPAR Bin AKUD, langung mengambil cincin, anting dan gelang yang dipakai ANI FAUZIYAH LAILI, sedang barang milik korban AHMAD yang diambil oleh MOH. JEPPAR Bin AKUD berupa 1 (satu) Unit Handphone merk SAMSUNG warna putih, kemudian MOH JEPPAR Bin AKUD berkata kepada SOHIB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) "Wes HIB langsung ikat", lalu MOH. JEPPAR Bin AKUD mengikat kedua tangan ANI FAUZIYAH LAILI dan AHMAD dari belakang dengan posisi berdempetan, sedangkan SOHIB (DPO) mengikat kaki AHMAD dan kaki ANI FAUZIYAH LAILI, setelah itu MOH. JEPPAR Bin AKUD pada saat berada disekitar gowa meletakkan kain warna hijau milik ANI FAUZIYAH LAILI diatas pohon ;

- Selanjutnya saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD membagikan barang-barang milik korban AHMAD dan korban ANI FAUZIYAH LAILI masing-masing kepada :
  - Terdakwa MOHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI mendapat bagian barang berupa 1 unit Handphone merk Samsung warna putih,
  - Saksi MOH. HAJIR Bin DURAHMAN mendapat bagian berupa Uang sebesar Rp. 30.000,-(Tiga puluh ribu rupiah),
  - SOHIB (DPO) mendapat bagian berupa Uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sedangkan MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN tidak diberi barang apapun oleh saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD
  - Saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD mendapat bagian berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna pink berikut STNKnya, 1 unit handphone merk Oppo warna putih, 2 buah gelang emas, 2 buah cincin emas dan Sepasang anting emas diambil oleh saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD.
- Bahwa terdakwa MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI, bersama MOH. JEPPAR Bin AKUD, MOH. HAJIR Bin DUROHMAN, MUHAMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN (diajukan dalam berkas perkara terpisah) dan SOHIB (DPO) setelah membunuh dan mengambil barang –barang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milik korban AHMAD dan korban ANI FAUZIYAH LAILI, terdakwa MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI diantar pulang oleh saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD dengan mengendarai sepeda motor Honda Bead warna Magenta Hitam Tahun 2016 No.Pol. M-3453-GA milik ANI FAUZIYAH LAILI, sedangkan saksi MOH. HAJIR Bin DUROHMAN mengantarkan sepeda motor Suzuki Shogun Warna Biru No.Pol. W-5012 –XB milik terdakwa ke rumah orang tua MOH. JEPPAR Bin AKUD yang bernama NIRAH.

- Kemudian pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2017 sewaktu saksi RIYONO sedang mencari kayu di Pantai Rongkang pada saat berada di gowa saksi RIYONO mencium bau bangkai, kemudian saksi RIYONO mengajak RIFAI dan SULISTIYO untuk mendatangi gowa yang berada di lokasi pantai Rongkang tersebut, dan melihat 2 (dua) mayat dalam keadaan telah membusuk dan terlihat tulang belulang, selanjutnya saksi RIYONO melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Kwanyar, Akhirnya perbuatan terdakwa MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI, bersama MOH. JEPPAR Bin AKUD, MOH. HAJIR Bin DUROHMAN, MUHAMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN (diajukan dalam berkas perkara terpisah) dan SOHIB (DPO) diketahui oleh petugas Polres Bangkalan.

- Akibat dari perbuatan terdakwa MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI bersama MOH. JEPPAR Bin AKUD MOH. HAJIR Bin DUROHMAN, MUHAMAD HAYAT Alias MAT Bin HOSNAN (diajukan dalam berkas perkara terpisah) dan SOHIB (DPO) menyebabkan Ahmad dan Ani Fauziyah Laili meninggal dunia sebagaimana tersebut pada :

- Visum et Repertum No. 358/1562/433.208/2017 tanggal 07 Agustus 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. EDY SUHARTO, Spf dokter pemerintah pada RSUD SYARIFAH AMBANI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RATO EBU BANGKALAN yang hasil pemeriksaan terhadap korban AHMAD sebagai berikut :

I. Pemeriksaan luar :

1. Jenazah berpakaian celana panjang warna biru tua, kaos lengan panjang warna biru tua;
2. Jenazah dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Syamrabu bangkalan dimasukkan dalam kantong jenazah dengan kedua tangan dan kaki terikat kondisi mayat kedua tangan dan kaki terikat oleh tali tampar warna biru, dalam kondisi mayat busuk;
3. Jenazah seorang laki-laki dengan usia delapan belas tahun, tinggi badan seratus enam puluh lima sentimeter, berat badan tiga puluh kilogram dengan kondisi mayat busuk, warna kulit kuning keputihan, kaku mayat sudah lemas kembali, lebam mayat pada tubuh bagian belakang kondisi busuk;
4. Kepala : Rambut sudah terkelupas. Tulang tengkorak tidak ada kekerasan, mata, hidung dan telinga kanan kiri pembusukan lanjut, gigi lepas enam biji bagian atas. Tulang tengkorak lepas dari pangkal tengkorak dalam kondisi busuk.
5. Leher : Kulit dan daging pada leher dengan kondisi busuk lanjut ;
6. Dada : Kulit dan daging dada dengan kondisi busuk lanjut;
7. Perut : Kulit dan daging perut dengan kondisi busuk lanjut;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Anggota gerak atas : Kulit daging lengan atas dan bawah kanan  
kiri proses pembusukan lanjut;

9. Anggota gerak bawah : paha dan kaki kanan kiri proses  
pembusukan lanjut;

10. Kelamin dan dubur : pada penis dan dubur proses  
pembusukan lanjut;

II. Pemeriksaan dalam :

1. Rongga Kepala : Tulang tengkorak tidak ada kekerasan  
dan kelainan, otak besar dan kecil kanan  
dan kiri proses pembusukan;

2. Rongga leher : Daerah leher kulit dan daging proses  
pembusukan lanjut;

3. Rongga dada : Jantung dan paru sudah membubur  
warna kehitaman- hitaman proses  
pembusukan lanjut;

4. Rongga perut : Organ perut berwarna kehitam hitaman  
proses pembusukan lanjut;

Kesimpulan :Sebab kematian korban tidak dapat ditentukan  
dengan pasti karena kondisi jenazah sudah  
mengalami proses pembusukan lanjut.

2. Visum et Repertum dari RSUD SYARIFAH AMBANI RATO EBU  
BANGKALAN No. 358/ 1561/ 433.208/2017 tanggal 07 Agustus  
2017 atas nama korban ANI FAUZIYAH LAILI yaitu

I. Pemeriksaan luar :

1. Jenazah berpakaian celana panjang jenis jeans merk prada,  
kaos lengan panjang warna abu-abu, secarik kaos berbentuk  
segi empat warna biru langit, selembur kain warna sudah



luntur berbentuk lingkaran dengan sampul mati. Celana dalam warna kuning muda;

2. Jenazah dibawa ke rumah sakit umum daerah syamrabu menggunakan kantong jenazah dengan kondisi mayat kedua tangan dan kaki terikat dengan lali tampar warna biru, dalam keadaan kondisi mayat busuk;
3. Jenazah seorang perempuan dengan usia tujuh belas tahun, tinggi badan seratus lima puluh lima sentimeter, berat badan tiga puluh kilogram dengan kondisi mayat busuk, warna kulit kuning keputihan, kaku mayat sudah lemas kembali, lebam mayat pada tubuh bagian belakang kondisi busuk;
4. Kepala : Rambut sudah terkelupas pembusukan lanjut, tulang tengkorak tidak ada kekerasan, mata, hidung dan telinga kanan kiri proses pembusukan lanjut, gigi atas lepas satu biji proses pembusukan;
5. Leher : Kulit dan daging leher proses pembusukan lanjut;
6. Dada : Kulit dan daging dada proses pembusukan lanjut;
7. Perut : Kulit dan daging perut proses pembusukan lanjut;
8. Anggota gerak atas : Kulit dan daging lengan atas dan bawah kanan kiri proses pembusukan lanjut;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Anggota gerak bawah : Kulit dan daging paha dan kaki kanan kiri proses pembusukan lanjut;

10. Kelamin : pada daerah vagina proses pembusukan lanjut dan celana dalam masih melekat pada daerah vagina;

11. Dubur : Pada daerah dubur proses pembusukan lanjut;

## II. Pemeriksaan dalam :

1. Rongga Kepala : Tulang tengkorak tidak ada kekerasan dan kelainan, otak besar dan kecil kanan dan kiri proses pembusukan;

2. Rongga leher : Pada leher kulit dan daging proses pembusukan lanjut;

3. Rongga dada : Jantung dan paru-paru sudah membubur warna kehitaman proses pembusukan lanjut;

4. Rongga perut : Organ perut berwarna kehitaman proses pembusukan lanjut;

Kesimpulan :Sebab kematian korban tidak dapat ditentukan dengan pasti karena kondisi jenazah sudah mengalami proses pembusukan lanjut;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 Ayat (4) KUHP

**DAN**

**KEEMPAT :**

**PRIMAIR**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI, bersama MOH. JEPPAR Bin AKUD, MOH. HAJIR Bin DUROHMAN, MUHAMMAD HAYAT Alias MAT Bin HOSNAN (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan SOHIP (DPO) pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa diingat kembali dalam bulan Mei 2017 sekitar pukul 11.00 wib atau setidaknya dalam tahun 2017, bertempat di bukit pantai rongkang Desa Kwanyar barat Kec. Kwanyar Kab. Bangkalan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 D yaitu dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain mengakibatkan korban bernama ANI FAUZIYAH LAILI meninggal dunia dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2017 pada jam / pukul yang tidak dapat ditentukan dengan pasti terdakwa MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI, bersama saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD, bersama MOH. HAJIR Bin DUROHMAN, MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan SOHIP (DPO) yang merupakan penduduk Desa Kwanyar dan bertempat tinggal di dekat / disekitar pantai Rongkang berencana yang kemudian bersepakat “untuk mengganggu orang-orang yang berpacaran dipantai Rongkang” kemudian terdakwa MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI, menerima telpon dari saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD
- Bahwa untuk pelaksanaan niatnya saksi MOHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN bersama SOHIB (DPO) datang ke

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pantai Rongkang untuk mencari orang yang berpacaran di pantai Rongkang dan pada saat itu melihat keberadaan seorang laki-laki bersama seorang perempuan yang diketahui bernama Korban AHMAD dan korban ANI FAUZIYAH LAILI sebagaimana data dari ijasah sekolah yaitu AHMAD masih berumur 20 tahun, sedangkan ANI FAUZIYAH LAILI berumur 16 tahun (masih dibawah umur) sedang berpacaran di pantai Rongkang Desa Kwanyar Barat Kec. Kwanyar Kab. Bangkalan, lalu saksi MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN bersama SOHIB (DPO) mencari keberadaan terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD untuk melaporkan bahwa terdapat orang pacaran di pantai Rongkang

- Bahwa sewaktu terdakwa MUHAMMAD alias HASAN Bin SAMURI sedang mencari rumput di utara pabrik birsa/kepiting saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD datang dan menghampiri terdakwa sambil berkata "Ayo ikut ada orang perempuan diatas" lalu terdakwa MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI menjawab " iya ayo, selanjutnya terdakwa MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI dengan membawa sebilah arit yang terbuat dari besi yang dipegang dengan tangan kanannya ikut dan membonceng kepada saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD yang saat itu mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun warna biru No.Pol. W-5012 -XB milik saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD, menuju ke toko Indomaret Kwanyar untuk membeli lakban/isolasi, setelah selesai membeli lakban saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD bersama terdakwa MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI mendatangi saksi MOH. HAJIR bin DURAHMAN yang saat itu berada di dekat amal-amal Desa Kwanyar Barat, Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan, dan mengajak saksi MOH. HAJIR Bin DURAHMAN dengan berkata " ayo ikut kak Jir, ada orang pacaran" lalu MOH. HAJIR BIN DURAHMAN berkata "IYA AYO" dengan berboncengan 3 (tiga) yaitu saksi



MOH. JEPPAR Bin AKUD yang menyetir saksi MOH. HAJIR Bin DURAHMAN duduk ditengah, sedangkan terdakwa MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI duduk dibelakang dan langsung kembali kearah barat menuju ke atas bukit di Pantai Rongkang.

- Bahwa sewaktu sampai dan berada di atas bukit di pantai Rongkang terdakwa MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI dan MOH. HAJIR Bin DURAHMAN melihat keberadaan seorang laki-laki (korban AHMAD) tangannya dipegang SOHIB (DPO) sedangkan seorang perempuan ( ANI FAUZIYAH LAILI) tangannya dipegang oleh saksi MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN, kemudian sebagaimana yang telah direncanakan SOHIB (DPO) memberikan kembali sebilah pisau kepada saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD, pada hal saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD. Kemudian saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD menarik tangan korban AHMAD dengan jarak kurang lebih  $\frac{1}{2}$  meter dari korban ANI FAUZIYAH LAILI, lalu saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD mengambil kerudung yang dipakai oleh korban ANI FAUZIYAH LAILI dengan cara ditarik, setelah itu kerudung tersebut diikatkan / dililitkan ke mulut korban AHMAD supaya tidak berteriak. Mengetahui hal tersebut, lalu terdakwa MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI memainkan sebilah arit rumput yang dibawanya di depan korban AHMAD dengan cara diayun-ayunkan dihadapan korban AHMAD dan pada saat itu juga SOHIB (DPO) berkata "sudah bunuh saja" lalu saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD mencari tali tampar disekitar lokasi untuk mengikat kedua tangan korban AHMAD, setelah memperoleh tali tampar warna biru, kemudian saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD mengikat kedua tangan dan kaki korban AHMAD dengan menggunakan tali tampar warna biru, sedangkan saksi MOH. HAJIR Bin DUROHMAN dan MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN memegang korban ANI



FAUZIYAH LAILI, sehingga korban AHMAD bersama korban ANI FAUZIYAH LAILI tidak dapat melakukan perlawanan. Selanjutnya saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD dengan sengaja langsung menusukkan sebilah pisau ke arah perut korban AHMAD sebanyak satu kali tusukan dengan menggunakan tangan kanan, sehingga akhirnya korban AHMAD jatuh dan meninggal dunia, untuk menghilangkan jejak perbuatannya saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD berinisiatif membawa mayat korban AHMAD kebawah gowa dengan cara saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD memegang badannya dan SOHIB (DPO) memegang kakinya, kemudian mayat korban AHMAD diletakkan di bawah gowa ;

- Setelah selesai meletakkan jenazah korban AHMAD lalu saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD bersama SOHIB (DPO) kembali ke atas bukit dan menuju ke korban ANI FAUZIYAH LAILI dan mendekati ANI FAUZIYAH LAILI (korban) yang saat itu dipegang oleh saksi MOH. HAJIR Bin DURAHMAN bersama terdakwa MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI, lalu saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD berkata “sudah perkosa saja” dan semua menyetujui serta menjawab “AYO (ayo)” lalu ANI FAUZIYAH LAILI memberontak, lalu SOHIB (DPO) melakukan pemaksaan terhadap korban ANI FAUZIYAH LAILI dengan merebahkan secara paksa tubuh ANI FAUZIYAH LAILI ketanah, sehingga saksi terdakwa MOHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI memegang tangan kiri ANI FAUZIYAH LAILI (korban), sedangkan saksi MOH. HAJIR Bin DURAHMAN memegang tangan kanannya, SOHIB (DPO) memegang kaki kiri dan MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN memegang kaki kanan, lalu saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD membuka celana yang dipakai oleh ANI FAUZIYAH LAILI (korban) dengan cara paksa dan merobek baju yang dipakai ANI FAUZIYAH LAILI (korban), sehingga ANI FAUZIYAH LAILI



(korban) tidak memakai pakaian apapun (telanjang bulat), Setelah posisi badan korban ANI FAUZIYAH LAILI sudah terbaring diatas tanah dan dalam keadaan tidak berdaya serta tidak dapat melakukan perlawanan lalu saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD melakukan persetubuhan secara paksa terhadap ANI FAUZIYAH LAILI, secara bergantian yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pertama kali saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD melihat korban ANI FAUZIYAH LAILI tidak memakai pakaian apapun (telanjang bulat) dan dalam keadaan tidak berdaya, karena kedua tangan dan kedua kaki korban ANI FAUZIYAH LAILI dalam keadaan dipegang oleh 4 ( empat) orang sambil memohon dengan berkata “MOHON MAAF PAK JANGAN PERKOSA”, namun saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD tidak menghiraukannya, setelah itu saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD membuka celana yang dipakainya sendiri dan secara paksa menindih tubuh korban ANI FAUZIYAH LAILI dan mulai menyetubuhi dengan paksa korban ANI FAUZIYAH LAILI. Dengan cara memasukan kemaluannya (penisnya), secara paksa ke alat kelamin / Vagina ANI FAUZIYAH LAILI (korban) serta menggesekkan kemaluannya kedalam vagina (alat kemaluan ANI FAUZIYAH LAILI (korban) selama 4 (empat) menit sampai sperma saksi MOH. JEPPAR BIN AKUD keluar didalam kelamin ANI FAUZIYAH LAILI ( korban), setelah selesai menyetubuhi ANI FAUZIYAH LAILI (korban), saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD berkata kepada terdakwa MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI, “GANTI MAD”, lalu saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD bertukar posisi dan mengganti memegang tangan kiri korban ANI FAUZIYAH LAILI sedangkan tangan kanan di pegang oleh MOH.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAJIR Bin DURAHMAN, SOHIB (DPO) memegang kaki kiri dan MUHAMMAD HAYAT Alias MAT Bin HOSNAN memegang kaki kanan,

- Kemudian terdakwa MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI menaikkan sarung yang dipakainya dan mulai menyetubuhi dengan paksa korban ANI FAUZIYAH LAILI yang saat itu tetap memohon sambil berkata “MOHON MAAF PAK, JANGAN DIPERKOSA” akan tetapi MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI tidak menghiraukan serta tetap menyetubuhinya dengan cara memasukkan kemaluannya (penisnya) secara paksa ke dalam alat kelamin ANI FAUZIYAH LAILI (korban) serta menggesekkan kemaluannya kedalam vagina (alat kemaluan) ANI FAUZIYAH LAILI (korban) selama 5 (lima) menit sampai sperma terdakwa MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI keluar didalam kelamin ANI FAUZIYAH LAILI (korban), setelah selesai dan merasa puas menyetubuhi ANI FAUZIYAH LAILI, terdakwa MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI berkata “GANTI JIR”, lalu MOH. HAJIR Bin DURAHMAN mendapat giliran untuk menyetubuhi ANI FAUZIYAH LAILI (korban) lalu MOH. HAJIR Bin DURAHMAN menjawab “YA”, lalu tukar posisi terdakwa MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI mengganti memegang tangan kanan korban ANI FAUZIYAH LAILI, dan saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD memegang tangan kiri, SOHIB (DPO) memegang kaki kiri dan MUHAMMAD HAYAT Alias MAT Bin HOSNAN memegang kaki kanan
- Setelah itu MOH. HAJIR Bin DURAHMAN langsung membuka celana panjang yang dipakainya dan langsung menindih tubuh korban ANI FAUZIYAH LAILI dan menyetubuhi secara paksa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban ANI FAUZIYAH LAILI dan saat itu ANI FAUZIYAH LAILI tetap berkata "MOHON MAAF PAK, JANGAN DIPERKOSA" akan tetapi MOH. HAJIR Bin DURAHMAN tidak peduli dan tetap menyetubuhinya dengan cara memasukan kemaluannya (penisnya) secara paksa ke dalam alat kelamin ANI FAUZIYAH LAILI (korban) serta menggesekkan kemaluannya kedalam vagina (alat kemaluan ANI FAUZIYAH LAILI (korban) selama 5 (lima) menit sampai sperma MOH. HAJIR Bin DURAHMAN keluar didalam kelamin ANI FAUZIYAH LAILI (korban) setelah saksi MOH. HAJIR Bin DURAHMAN selesai memperkosa ANI FAUZIYAH LAILI, kemudian saksi MOH. HAJIR Bin DUROHMAN memakai celananya kembali lalu berkata kepada SOHIB "INI HIB SUDAH SELESAI"Selanjutnya MOH. HAJIR Bin DURAHMAN bergantian posisi terdakwa MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI memegang tangan kanan korban ANI FAUZIYAH dan saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD memegang tangan kiri, MOH. HAJIR Bin DURAHMAN memegang kaki kiri dan MUHAMMAD HAYAT Alias MAT Bin HOSNAN memegang kaki kanan

- Selanjutnya SOHIP (DPO) membuka celana pendek yang dipakainya, setelah itu langsung menyetubuhinya secara paksa korban ANI FAUZIYAH LAILI dan saat itu ANI FAUZIYAH LAILI berkata "MOHON MAAF PAK" akan tetapi SOHIB (DPO) tidak peduli dan tetap menyetubuhinya, dengan cara memasukan kemaluannya secara paksa ke dalam alat kelamin ANI FAUZIYAH LAILI (korban) serta menggesekkan kemaluannya kedalam vagina (alat kemaluan) ANI FAUZIYAH LAILI (korban) sampai SOHIB (DPO) keluar dan merasa puas, Setelah SOHIB (DPO)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai menyetubuhi ANI FAUZIYAH LAILI, lalu berkata kepada MUHAMMAD HAYAT Alias MAT Bin HOSNAN "SUDAH MAT", lalu terdakwa MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI memegang Tangan kanan ANI FAUZIYAH LAILI, sedangkan saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD mengganti memegang tangan kiri korban ANI FAUSIYAH LAILI, dan MOH. HAJIR Bin DURAHMAN memegang kaki kiri dan SOHIB memegang kaki kanan,

- Kemudian MUHAMMAD HAYAT Alias MAT Bin HOSNAN membuka celana pendek yang dipakainya lalu dan langsung menyetubuhinya secara paksa korban ANI FAUZIYAH LAILI dan saat itu ANI FAUZIYAH LAILI tetap berkata "MOHON MAAF PAK, JANGAN DIPERKOSA" akan tetapi MUHAMMAD HAYAT Alias MAT Bin HOSNAN tidak peduli dan tetap menyetubuhinya dengan cara memasukan kemaluannya secara paksa ke dalam alat kelamin ANI FAUZIYAH LAILI (korban) serta menggesekkan kemaluannya kedalam vagina (alat kemaluan ANI FAUZIYAH LAILI (korban) sampai sperma MUHAMMAD HAYAT Alias MAT Bin HOSNAN keluar dan merasa puas, saat itu saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD langsung memegang tangan kanan ANI FAUZIYAH LAILI, dan terdakwa MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI memegang tangan kiri, MOH. HAJIR Bin DURAHMAN memegang kaki kiri, sedangkan SOHIB (DPO) memegang kaki kanan

- Setelah semua selesai menyetubuhi/memperkosa ANI FAUZIYAH LAILI secara bergantian dan bergiliran, kemudian MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN berkata kepada SOHIB "udah bunuh saja kak hib" kemudian SOHIB (DPO) dengan sengaja mencekik leher korban ANI FAUZIYAH LAILI dengan menggunakan kedua tangannya,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena korban ANI FAUZIYAH LAILI masih bernafas, maka saksi MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN mencekik kembali leher ANI FAUZIYAH LAILI dengan menggunakan kedua tangan, sehingga menyebabkan ANI FAUZIYAH LAILI meninggal dunia, kemudian terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD bersama MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN memakaikan pakaian ANI FAUZIYAH LAILI,

- Bahwa untuk menghilangkan jejak perbuatannya terdakwa MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI, bersama saksi MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI, MOH. HAJIR Bin DUROHMAN, MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN (diajukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan SOHIB (DPO) bersama-sama membawa ANI FAUZIYAH LAILI menuju kebawah gowa dan meletakan tubuh korban ANI FAUZIYAH LAILI di dekat/sebelah tubuh korban AHMAD yang sudah berada di bawah gowa, lalu terdakwa MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI, MOH. HAJIR Bin DUROHMAN, dan MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN kembali keatas bukit, sedang saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD mengambil lakban/isolasi yang berada di dalam jok sepeda motor yang telah dipersiapkan sebelumnya dan menuju ke dalam gowa untuk melakban mulut ANI FAUZIYAH LAILI dengan menggunakan lakban/Isolasi yang sudah dibawa / dibeli dari toko Indomaret Kwanyar, lalu MOH. JEPPAR Bin AKUD, langsung mengambil cincin, anting dan gelang yang dipakai ANI FAUZIYAH LAILI, sedang barang milik korban AHMAD yang diambil oleh MOH. JEPPAR Bin AKUD berupa 1 (satu) Unit Handphone merk SAMSUNG warna putih, kemudian MOH JEPPAR Bin AKUD berkata kepada SOHIB (DPO) "Wes HIB langsung ikat", lalu MOH. JEPPAR Bin AKUD mengikat kedua tangan ANI FAUZIYAH LAILI dan AHMAD dari belakang dengan posisi berdempetan, sedangkan SOHIB (DPO) mengikat kaki AHMAD dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaki ANI FAUZIYAH LAILI, setelah itu MOH. JEPPAR Bin AKUD pada saat berada disekitar gowa meletakkan kain warna hijau milik ANI FAUZIYAH LAILI diatas pohon ;

- Selanjutnya saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD membagikan barang-barang milik korban AHMAD dan korban ANI FAUZIYAH LAILI masing-masing kepada :

- Terdakwa MOHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI mendapat bagian barang berupa 1 unit Handphone merk Samsung warna putih,
- Saksi MOH. HAJIR Bin DURAHMAN mendapat bagian berupa Uang sebesar Rp. 30.000,-(Tiga puluh ribu rupiah),
- SOHIB (DPO) mendapat bagian berupa Uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sedangkan MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN tidak diberi barang apapun oleh saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD
- Saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD mendapat bagian berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna pink berikut STNKnya, 1 unit handphone merk Oppo warna putih, 2 buah gelang emas, 2 buah cincin emas dan Sepasang anting emas diambil oleh saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD.

- Bahwa terdakwa MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI, bersama MOH. JEPPAR Bin AKUD, MOH. HAJIR Bin DUROHMAN, MUHAMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN (diajukan dalam berkas perkara terpisah) dan SOHIB (DPO) setelah membunuh dan mengambil barang –barang milik korban AHMAD dan korban ANI FAUZIYAH LAILI, terdakwa MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI diantar pulang oleh saksi MOH.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JEPPAR Bin AKUD dengan mengendarai sepeda motor Honda Bead warna Magenta Hitam Tahun 2016 No.Pol. M-3453-GA milik ANI FAUZIYAH LALILI, sedangkan saksi MOH. HAJIR Bin DUROHMAN mengantarkan sepeda motor Suzuki Shogun Warna Biru No.Pol. W-5012 –XB milik terdakwa ke rumah orang tua MOH. JEPPAR Bin AKUD yang bernama NIRAH

- Kemudian pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2017 sewaktu saksi RIYONO sedang mencari kayu di Pantai Rongkang pada saat berada di gowa saksi RIYONO mencium bau bangkai, kemudian saksi RIYONO mengajak RIFAI dan SULISTIYO untuk mendatangi gowa yang berada di lokasi pantai Rongkang tersebut, dan melihat 2 (dua) mayat dalam keadaan telah membusuk dan terlihat tulang belulang, selanjutnya saksi RIYONO melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Kwanyar, Akhirnya perbuatan terdakwa MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI, bersama MOH. JEPPAR Bin AKUD, MOH. HAJIR Bin DUROHMAN, MUHAMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN (diajukan dalam berkas perkara terpisah) dan SOHIB (DPO) diketahui oleh petugas Polres Bangkalan ;

- Akibat perbuatan terdakwa MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI bersama dengan MOH. JEPPAR Bin AKUD , MOH. HAJIR Bin DUROHMAN, MUHAMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN (diajukan dalam berkas perkara terpisah) dan SOHIB (DPO) menyebabkan ANI FAUZIYAH LAILI meninggal dunia sebagaimana tersebut pada Visum et Repertum dari RSUD SYARIFAH AMBANI RATO EBU BANGKALAN No. 358/1561/433.208/2017 tanggal 07 Agustus 2017 atas nama korban ANI FAUZIYAH LAILI yaitu

I. Pemeriksaan luar :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





1. Jenazah berpakaian celana panjang jenis jeans merk prada, kaos lengan panjang warna abu-abu, secarik kaos berbentuk segi empat warna biru langit, selembur kain warna sudah luntur berbentuk lingkaran dengan sampul mati. Celana dalam warna kuning muda;
2. Jenazah dibawa ke rumah sakit umum daerah syamrabu menggunakan kantong jenazah dengan kondisi mayat kedua tangan dan kaki terikat dengan lali tampar warna biru, dalam keadaan kondisi mayat busuk;
3. Jenazah seorang perempuan dengan usia tujuh belas tahun, tinggi badan seratus lima puluh lima sentimeter, berat badan tiga puluh kilogram dengan kondisi mayat busuk, warna kulit kuning keputihan, kaku mayat sudah lemas kembali, lebam mayat pada tubuh bagian belakang kondisi busuk;
4. Kepala : Rambut sudah terkelupas  
pembusukan lanjut, tulang tengkorak tidak ada kekerasan, mata, hidung dan telinga kanan kiri proses pembusukan lanjut, gigi atas lepas satu biji proses pembusukan;
5. Leher : Kulit dan daging leher proses pembusukan lanjut;
6. Dada : Kulit dan daging dada proses pembusukan lanjut;
7. Perut : Kulit dan daging perut proses pembusukan lanjut;



8. Anggota gerak atas : Kulit dan daging lengan atas dan bawah kanan kiri proses pembusukan lanjut;

9. Anggota gerak bawah : Kulit dan daging paha dan kaki kanan kiri proses pembusukan lanjut;

10. Kelamin : pada daerah vagina proses pembusukan lanjut dan celana dalam masih melekat pada daerah vagina;

11. Dubur : Pada daerah dubur proses pembusukan lanjut;

II. Pemeriksaan dalam :

1. Rongga Kepala : Tulang tengkorak tidak ada kekerasan dan kelainan, otak besar dan kecil kanan dan kiri proses pembusukan;

2. Rongga leher : Pada leher kulit dan daging proses pembusukan lanjut;

3. Rongga dada : Jantung dan paru-paru sudah membubur warna kehitaman proses pembusukan lanjut;

4. Rongga perut : Organ perut berwarna kehitam hitaman proses pembusukan lanjut;

Kesimpulan : Sebab kematian korban tidak dapat ditentukan dengan pasti karena kondisi jenazah sudah mengalami proses pembusukan lanjut.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (5) UU.RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti UU No. 01 Tahun 2016 tentang Perubahan ke dua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU jo Pasal 76 D UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

## SUBSIDAIR

----- Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI, bersama MOH. JEPPAR Bin AKUD MOH. HAJIR Bin DUROHMAN, MUHAMMAD HAYAT Alias MAT Bin HOSNAN (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan SOHIB (DPO) pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa diingat kembali dalam bulan Mei 2017 sekitar pukul 11.00 wib atau setidaknya dalam tahun 2017, bertempat di bukit pantai rongkang Desa Kwanyar barat Kec. Kwanyar Kab. Bangkalan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 C yaitu dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak bernama ANI FAUZIYAH LAILI, dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2017 pada jam / pukul yang tidak dapat ditentukan dengan pasti terdakwa MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI, bersama saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD, bersama MOH. HAJIR Bin DUROHMAN, MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan SOHIP (DPO) yang merupakan penduduk Desa Kwanyar dan bertempat tinggal di dekat / disekitar pantai Rongkang berencana yang kemudian bersepakat "untuk mengganggu orang-orang yang berpacaran dipantai Rongkang" kemudian terdakwa MUHAMMAD

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alias HASAN Bin SAMURI, menerima telpon dari saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD

- Bahwa untuk pelaksanaan niatnya saksi MOHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN bersama SOHIB (DPO) datang ke pantai Rongkang untuk mencari orang yang berpacaran di pantai Rongkang dan pada saat itu melihat keberadaan seorang laki-laki bersama seorang perempuan yang diketahui bernama Korban AHMAD dan korban ANI FAUZIYAH LAILI sebagaimana data dari ijazah sekolah yaitu AHMAD masih berumur 20 tahun, sedangkan ANI FAUZIYAH LAILI berumur 16 tahun (masih dibawah umur) sedang berpacaran di pantai Rongkang Desa Kwanyar Barat Kec. Kwanyar Kab. Bangkalan, lalu saksi MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN bersama SOHIB (DPO) mencari keberadaan terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD untuk melaporkan bahwa terdapat orang pacaran di pantai Rongkang
- Bahwa sewaktu terdakwa MUHAMMAD alias HASAN Bin SAMURI sedang mencari rumput di utara pabrik birsa/kepiting saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD datang dan menghampiri terdakwa sambil berkata "Ayo ikut ada orang perempuan diatas" lalu terdakwa MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI menjawab " iya ayo, selanjutnya terdakwa MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI dengan membawa sebilah arit yang terbuat dari besi yang dipegang dengan tangan kanannya ikut dan membonceng kepada saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD yang saat itu mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun warna biru No.Pol. W-5012 -XB milik saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD, menuju ke toko Indomaret Kwanyar untuk membeli lakban/isolasi, setelah selesai membeli lakban saki MOH. JEPPAR Bin AKUD bersama terdakwa MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI mendatangi saksi MOH. HAJIR bin DURAHMAN yang saat itu



berada di dekat amal-amal Desa Kwanyar Barat, Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan, dan mengajak saksi MOH. HAJIR Bin DURAHMAN dengan berkata "ayo ikut kak Jir, ada orang pacaran" lalu MOH. HAJIR BIN DURAHMAN berkata "IYA AYO" dengan berboncengan 3 (tiga) yaitu saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD yang menyetir saksi MOH. HAJIR Bin DURAHMAN duduk ditengah, sedangkan terdakwa MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI duduk dibelakang dan langsung kembali kearah barat menuju ke atas bukit di Pantai Rongkang.

- Bahwa sewaktu sampai dan berada di atas bukit di pantai Rongkang terdakwa MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI dan MOH. HAJIR Bin DURAHMAN melihat keberadaan seorang laki-laki (korban AHMAD) tangannya dipegang SOHIB (DPO) sedangkan seorang perempuan ( ANI FAUZIYAH LAILI) tangannya dipegang oleh saksi MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN, kemudian sebagaimana yang telah direncanakan SOHIB (DPO) memberikan kembali sebilah pisau kepada saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD, pada hal saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD. Kemudian saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD menarik tangan korban AHMAD dengan jarak kurang lebih  $\frac{1}{2}$  meter dari korban ANI FAUZIYAH LAILI, lalu saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD mengambil kerudung yang dipakai oleh korban ANI FAUZIYAH LAILI dengan cara ditarik, setelah itu kerudung tersebut diikatkan / dililitkan ke mulut korban AHMAD supaya tidak berteriak. Mengetahui hal tersebut, lalu terdakwa MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI memainkan sebilah arit rumput yang dibawanya di depan korban AHMAD dengan cara diayun-ayunkan dihadapan korban AHMAD dan pada saat itu juga SOHIB (DPO) berkata "sudah bunuh saja" lalu saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD mencari tali tampar disekitar lokasi untuk mengikat kedua tangan korban AHMAD, setelah memperoleh tali



tampar warna biru, kemudian saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD mengikat kedua tangan dan kaki korban AHMAD dengan menggunakan tali tampar warna biru, sedangkan saksi MOH. HAJIR Bin DUROHMAN dan MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN memegang korban ANI FAUZIYAH LAILI, sehingga korban AHMAD bersama korban ANI FAUZIYAH LAILI tidak dapat melakukan perlawanan. Selanjutnya saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD dengan sengaja langsung menusukkan sebilah pisau ke arah perut korban AHMAD sebanyak satu kali tusukan dengan menggunakan tangan kanan, sehingga akhirnya korban AHMAD jatuh dan meninggal dunia, untuk menghilangkan jejak perbuatannya saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD berinisiatif membawa mayat korban AHMAD kebawah gowa dengan cara saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD memegang badannya dan SOHIB (DPO) memegang kakinya, kemudian mayat korban AHMAD diletakkan di bawah gowa ;

- Setelah selesai meletakkan jenazah korban AHMAD lalu saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD bersama SOHIB (DPO) kembali ke atas bukit dan menuju ke korban ANI FAUZIYAH LAILI dan mendekati ANI FAUZIYAH LAILI (korban) yang saat itu dipegang oleh saksi MOH. HAJIR Bin DURAHMAN bersama terdakwa MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI, lalu saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD berkata "sudah perkosa saja" dan semua menyetujui serta menjawab "AYO (ayo)" lalu ANI FAUZIYAH LAILI memberontak, lalu SOHIB (DPO) melakukan pemaksaan terhadap korban ANI FAUZIYAH LAILI dengan merebahkan secara paksa tubuh ANI FAUZIYAH LAILI ketanah, sehingga saksi terdakwa MOHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI memegang tangan kiri ANI FAUZIYAH LAILI (korban), sedangkan saksi MOH. HAJIR Bin DURAHMAN memegang tangan kanannya, SOHIB (DPO) memegang kaki kiri dan MUHAMMAD





HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN memegang kaki kanan, lalu saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD membuka celana yang dipakai oleh ANI FAUZIYAH LAILI (korban) dengan cara paksa dan merobek baju yang dipakai ANI FAUZIYAH LAILI (korban), sehingga ANI FAUZIYAH LAILI (korban) tidak memakai pakaian apapun (telanjang bulat), Setelah posisi badan korban ANI FAUZIYAH LAILI sudah terbaring diatas tanah dan dalam keadaan tidak ber daya serta tidak dapat melakukan perlawanan lalu saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD melakukan persetubuhan secara paksa terhadap ANI FAUZIYAH LAILI, secara bergantian yang dilakukan dengan cara sebagai berikut

- Pertama kali saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD melihat korban ANI FAUZIYAH LAILI tidak memakai pakaian apapun (telanjang bulat) dan dalam keadaan tidak berdaya, karena kedua tangan dan kedua kaki korban ANI FAUZIYAH LAILI dalam keadaan dipegang oleh 4 ( empat) orang sambil memohon dengan berkata “MOHON MAAF PAK JANGAN PERKOSA”, namun saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD tidak menghiraukannya, setelah itu saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD membuka celana yang dipakainya sendiri dan secara paksa menindih tubuh korban ANI FAUZIYAH LAILI dan mulai menyetubuhi dengan paksa korban ANI FAUZIYAH LAILI. Dengan cara memasukan kemaluannya (penisnya), secara paksa ke alat kelamin / Vagina ANI FAUZIYAH LAILI (korban) serta menggesekkan kemaluannya kedalam vagina (alat kemaluan ANI FAUZIYAH LAILI (korban) selama 4 (empat) menit sampai sperma saksi MOH. JEPPAR BIN AKUD keluar didalam kelamin ANI FAUZIYAH LAILI ( korban), setelah selesai menyetubuhi ANI FAUZIYAH LAILI (korban), saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD berkata kepada terdakwa MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“GANTI MAD”, lalu saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD bertukar posisi dan mengganti memegang tangan kiri korban ANI FAUZIYAH LAILI sedangkan tangan kanan di pegang oleh MOH. HAJIR Bin DURAHMAN, SOHIB (DPO) memegang kaki kiri dan MUHAMMAD HAYAT Alias MAT Bin HOSNAN memegang kaki kanan,

- Kemudian terdakwa MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI menaikkan sarung yang dipakainya dan mulai menyetubuhi dengan paksa korban ANI FAUZIYAH LAILI yang saat itu tetap memohon sambil berkata “MOHON MAAF PAK, JANGAN DIPERKOSA” akan tetapi MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI tidak menghiraukan serta tetap menyetubuhinya dengan cara memasukan kemaluannya (penisnya) secara paksa ke dalam alat kelamin ANI FAUZIYAH LAILI (korban) serta menggesekkan kemaluannya kedalam vagina (alat kemaluan) ANI FAUZIYAH LAILI (korban) selama 5 (lima) menit sampai sperma terdakwa MOHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI keluar didalam kelamin ANI FAUZIYAH LAILI (korban), setelah selesai dan merasa puas menyetubuhi ANI FAUZIYAH LAILI, terdakwa MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI berkata “GANTI JIR”, lalu MOH. HAJIR Bin DURAHMAN mendapat giliran untuk menyetubuhi ANI FAUZIYAH LAILI (korban) lalu MOH. HAJIR Bin DURAHMAN menjawab “YA”, lalu tukar posisi terdakwa MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI mengganti memegang tangan kanan korban ANI FAUZIYAH LAILI, dan saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD memegang tangan kiri, SOHIB (DPO) memegang kaki kiri dan MUHAMMAD HAYAT Alias MAT Bin HOSNAN memegang kaki kanan
- Setelah itu MOH. HAJIR Bin DURAHMAN langsung membuka celana panjang yang dipakainya dan langsung menindih tubuh korban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANI FAUZIYAH LAILI dan menyetubuhi secara paksa korban ANI FAUZIYAH LAILI dan saat itu ANI FAUZIYAH LAILI tetap berkata "MOHON MAAF PAK, JANGAN DIPERKOSA" akan tetapi MOH. HAJIR Bin DURAHMAN tidak peduli dan tetap menyetubuhinya dengan cara memasukan kemaluannya (penisnya) secara paksa ke dalam alat kelamin ANI FAUZIYAH LAILI (korban) serta menggesekkan kemaluannya kedalam vagina (alat kemaluan ANI FAUZIYAH LAILI (korban) selama 5 (lima) menit sampai sperma MOH. HAJIR Bin DURAHMAN keluar didalam kelamin ANI FAUZIYAH LAILI (korban) setelah saksi MOH. HAJIR Bin DURAHMAN selesai memperkosa ANI FAUZIYAH LAILI, kemudian saksi MOH. HAJIR Bin DURAHMAN memakai celananya kembali lalu berkata kepada SOHIB "INI HIB SUDAH SELESAI" Selanjutnya MOH. HAJIR Bin DURAHMAN bergantian posisi terdakwa MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI memegang tangan kanan korban ANI FAUZIYAH dan saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD memegang tangan kiri, MOH. HAJIR Bin DURAHMAN memegang kaki kiri dan MUHAMMAD HAYAT Alias MAT Bin HOSNAN memegang kaki kanan

- Selanjutnya SOHIB (DPO) membuka celana pendek yang dipakainya, setelah itu langsung menyetubuhinya secara paksa korban ANI FAUZIYAH LAILI dan saat itu ANI FAUZIYAH LAILI berkata "MOHON MAAF PAK" akan tetapi SOHIB (DPO) tidak peduli dan tetap menyetubuhinya, dengan cara memasukan kemaluannya secara paksa ke dalam alat kelamin ANI FAUZIYAH LAILI (korban) serta menggesekkan kemaluannya kedalam vagina (alat kemaluan) ANI FAUZIYAH LAILI (korban) sampai SOHIB (DPO) keluar dan merasa puas, Setelah SOHIB (DPO) selesai menyetubuhi ANI FAUZIYAH

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



LAILI, lalu berkata kepada MUHAMMAD HAYAT Alias MAT Bin HOSNAN "SUDAH MAT", lalu terdakwa MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI memegang Tangan kanan ANI FAUZIYAH LAILI, sedangkan saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD mengganti memegang tangan kiri korban ANI FAUSIYAH LAILI, dan MOH. HAJIR Bin DURAHMAN memegang kaki kiri dan SOHIB memegang kaki kanan,

- Kemudian MUHAMMAD HAYAT Alias MAT Bin HOSNAN membuka celana pendek yang dipakainya lalu dan langsung menyetubuhinya secara paksa korban ANI FAUZIYAH LAILI dan saat itu ANI FAUZIYAH LAILI tetap berkata "MOHON MAAF PAK, JANGAN DIPERKOSA" akan tetapi MUHAMMAD HAYAT Alias MAT Bin HOSNAN tidak peduli dan tetap menyetubuhinya dengan cara memasukan kemaluannya secara paksa ke dalam alat kelamin ANI FAUZIYAH LAILI (korban) serta menggesekkan kemaluannya kedalam vagina (alat kemaluan ANI FAUZIYAH LAILI (korban) sampai sperma MUHAMMAD HAYAT Alias MAT Bin HOSNAN keluar dan merasa puas, saat itu saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD langsung memegang tangan kanan ANI FAUZIYAH LAILI, dan terdakwa MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI memegang tangan kiri, MOH. HAJIR Bin DURAHMAN memegang kaki kiri, sedangkan SOHIB (DPO) memegang kaki kanan
- Setelah semua selesai menyetubuhi/memperkosa ANI FAUZIYAH LAILI secara bergantian dan bergiliran, kemudian MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN berkata kepada SOHIB "udah bunuh saja kak hib" kemudian SOHIB (DPO) dengan sengaja mencekik leher korban ANI FAUZIYAH LAILI dengan menggunakan kedua tangannya, karena korban ANI FAUZIYAH LAILI masih bernafas, maka saksi



MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN mencekik kembali leher ANI FAUZIYAH LAILI dengan menggunakan kedua tangan, sehingga menyebabkan ANI FAUZIYAH LAILI meninggal dunia, kemudian terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD bersama MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN memakaikan pakaian ANI FAUZIYAH LAILI,

- Bahwa untuk menghilangkan jejak perbuatannya terdakwa MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI, bersama saksi MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI, MOH. HAJIR Bin DUROHMAN, MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN (diajukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan SOHIB (DPO) bersama-sama membawa ANI FAUZIYAH LAILI menuju kebawah gowa dan meletakan tubuh korban ANI FAUZIYAH LAILI di dekat/sebelah tubuh korban AHMAD yang sudah berada di bawah gowa, lalu terdakwa MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI, MOH. HAJIR Bin DUROHMAN, dan MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN kembali keatas bukit. sedang saki MOH. JEPPAR Bin AKUD mengambil lakban/isolasi yang berada di dalam jok sepeda motor yang telah dipersiapkan sebelumnya dan menuju ke dalam gowa untuk melakban mulut ANI FAUZIYAH LAILI dengan menggunakan lakban/Isolasi yang sudah dibawa / dibeli dari toko Indomaret Kwanyar, lalu MOH. JEPPAR Bin AKUD, langsung mengambil cincin, anting dan gelang yang dipakai ANI FAUZIYAH LAILI, sedang barang milik korban AHMAD yang diambil oleh MOH. JEPPAR Bin AKUD berupa 1 (satu) Unit Handphone merk SAMSUNG warna putih, kemudian MOH JEPPAR Bin AKUD berkata kepada SOHIB (DPO) "Wes HIB langsung ikat", lalu MOH. JEPPAR Bin AKUD mengikat kedua tangan ANI FAUZIYAH LAILI dan AHMAD dari belakang dengan posisi berdempetan, sedangkan SOHIB (DPO) mengikat kaki AHMAD dan kaki ANI FAUZIYAH LAILI, setelah itu MOH. JEPPAR Bin AKUD pada saat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada disekitar gowa meletakkan kain warna hijau milik ANI FAUZIYAH LAILI diatas pohon ;

- Selanjutnya saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD membagikan barang-barang milik korban AHMAD dan korban ANI FAUZIYAH LAILI masing-masing kepada :
  - Terdakwa MOHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI mendapat bagian barang berupa 1 unit Handphone merk Samsung warna putih,
  - Saksi MOH. HAJIR Bin DURAHMAN mendapat bagian berupa Uang sebesar Rp. 30.000,-(Tiga puluh ribu rupiah),
  - SOHIB (DPO) mendapat bagian berupa Uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sedangkan MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN tidak diberi barang apapun oleh saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD
  - Saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD mendapat bagian berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna pink berikut STNKnya, 1 unit handphone merk Oppo warna putih, 2 buah gelang emas, 2 buah cincin emas dan Sepasang anting emas diambil oleh saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD.
- Bahwa terdakwa MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI, bersama MOH. JEPPAR Bin AKUD, MOH. HAJIR Bin DUROHMAN, MUHAMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN (diajukan dalam berkas perkara terpisah) dan SOHIB (DPO) setelah membunuh dan mengambil barang –barang milik korban AHMAD dan korban ANI FAUZIYAH LAILI, terdakwa MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI diantar pulang oleh saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD dengan mengendarai sepeda motor Honda Bead warna Magenta Hitam Tahun 2016 No.Pol. M-3453-GA milik ANI FAUZIYAH

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LALILI, sedangkan saksi MOH. HAJIR Bin DUROHMAN mengantarkan sepeda motor Suzuki Shogun Warna Biru No.Pol. W-5012 –XB milik terdakwa ke rumah orang tua MOH. JEPPAR Bin AKUD yang bernama NIRAH

- Kemudian pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2017 sewaktu saksi RIYONO sedang mencari kayu di Pantai Rongkang pada saat berada di gowa saksi RIYONO mencium bau bangkai, kemudian saksi RIYONO mengajak RIFAI dan SULISTIYO untuk mendatangi gowa yang berada di lokasi pantai Rongkang tersebut, dan melihat 2 (dua) mayat dalam keadaan telah membusuk dan terlihat tulang belulang, selanjutnya saksi RIYONO melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Kwanyar, Akhirnya perbuatan terdakwa MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI, bersama MOH. JEPPAR Bin AKUD, MOH. HAJIR Bin DUROHMAN, MUHAMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN (diajukan dalam berkas perkara terpisah) dan SOHIB (DPO) diketahui oleh petugas Polres Bangkalan
- Akibat dari perbuatan terdakwa MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI, bersama MOH. JEPPAR Bin AKUD, MOH. HAJIR Bin DUROHMAN, MUHAMAD HAYAT Alias MAT Bin HOSNAN (diajukan dalam berkas perkara terpisah) dan SohIB (DPO) menyebabkan ANI FAUZIYAH LAILI meninggal dunia sebagaimana tersebut pada Visum et Repertum dari RSUD SYARIFAH AMBANI RATO EBU BANGKALAN No. 358/1561/433.208/2017 tanggal 07 Agustus 2017 atas nama korban ANI FAUZIYAH LAILI yaitu

### I Pemeriksaan luar :

1. Jenazah berpakaian celana panjang jenis jeans merk prada, kaos lengan panjang warna abu-abu, secarik kaos berbentuk segi empat warna biru langit, selembur kain warna sudah luntur berbentuk lingkaran dengan sampul mati. Celana dalam warna kuning muda;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Jenazah dibawa ke rumah sakit umum daerah syamrabu menggunakan kantong jenazah dengan kondisi mayat kedua tangan dan kaki terikat dengan lali tampar warna biru, dalam keadaan kondisi mayat busuk;
3. Jenazah seorang perempuan dengan usia tujuh belas tahun, tinggi badan seratus lima puluh lima sentimeter, berat badan tiga puluh kilogram dengan kondisi mayat busuk, warna kulit kuning keputihan, kaku mayat sudah lemas kembali, lebam mayat pada tubuh bagian belakang kondisi busuk;
4. Kepala : Rambut sudah terkelupas pembusukan lanjut , tulang tengkorak tidak ada kekerasan, mata, hidung dan telinga kanan kiri proses pembusukan lanjut, gigi atas lepas satu biji proses pembusukan;
5. Leher : Kulit dan daging leher proses pembusukan lanjut;
6. Dada : Kulit dan daging dada proses pembusukan lanjut;
7. Perut : Kulit dan daging perut proses pembusukan lanjut;
8. Anggota gerak atas : Kulit dan daging lengan atas dan bawah kanan kiri proses pembusukan lanjut;
9. Anggota gerak bawah : Kulit dan daging paha dan kaki kanan kiri proses pembusukan lanjut;



10. Kelamin : pada daerah vagina proses pembusukan lanjut dan celana dalam masih melekat pada daerah vagina;

11. Dubur : Pada daerah dubur proses pembusukan lanjut;

**II. Pemeriksaan dalam :**

1. Rongga Kepala : Tulang tengkorak tidak ada kekerasan dan kelainan, otak besar dan kecil kanan dan kiri proses pembusukan;

2. Rongga leher : Pada leher kulit dan daging proses pembusukan lanjut;

3. Rongga dada : Jantung dan paru-paru sudah membubur warna kehitaman proses pembusukan lanjut;

4. Rongga perut : Organ perut berwarna kehitaman proses pembusukan lanjut;

Kesimpulan : Sebab kematian korban tidak dapat ditentukan dengan pasti karena kondisi jenazah sudah mengalami proses pembusukan lanjut.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (3) jo Pasal 76 C UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak -----

Menimbang, bahwa setelah mendengar Dakwaan dari penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti terhadap apa yang didakwakan kepadanya, selanjutnya baik terdakwa maupun Penasehat Hukum terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan, baik yang menyangkut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempurnaan dakwaan maupun yang menjadi kewenangan dalam mengadili dan memeriksa perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah foto copy BPKB sepeda motor Honda Beat warna megenta hitam, tahun 2016, Nopol : M-3453-GA, Noka : MH1JM115GK086372, Nosin : JM11E1084864 atas nama M. JATIM, alamat : Dusun Bijjanan, Ds. Banyubesih, Kec. Tragah, Kab. Bangkalan.
- 1 (satu) lembar Nota pembelian 1 (satu) buah cincin dengan No. e 659 dari toko perhiasan emas gunung mas tanggal 30 Oktober 2007;
- 1 (satu) lembar Nota pembelian 1 (satu) buah cincin dengan No. e 972 dari toko perhiasan emas gunung mas tanggal 7 April 2008;
- 1 (satu) lembar Nota pembelian 1 (satu) buah gelang bukaan dari toko perhiasan ASLI sae tanggal 12 Mei 2017;
- 1 (satu) lembar Nota pembelian 1 (satu) buah gelang bungkol tali air dari toko perhiasan Kunci Mas tanggal 30 April 2008;
- 1 (satu) potong celana panjang warna hitam merk PRADA dalam keadaan rusak
- 1 (satu) potong baju warna hitam dalam keadaan rusak;
- 1 (satu) potong BH
- 1 (satu) potong celana jeans warna abu-abu tua merk ROAD 69 dalam keadaan rusak;
- 1 (satu) potong kaos oblong warna biru dongker dalam keadaan rusak;
- 1 (satu) potong kain warna hijau dalam keadaan rusak;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna megenta hitam, tahun 2016, Nopol : L-3453-GA, Noka : MH1JM115GK086372, Nosin : JM11E1084864.
- Sepasang plat nomor dengan nopol M-3453GA;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna megenta hitam, tahun 2016, Nopol : M-3453-GA, Noka : MH1JM115GK086372, Nosin : JM11E1084864 atas nama M. JATIM, alamat : Dsn. Bijjanan, Ds. Banyubesih, Kec. Tragah, Kab. Bangkalan;
- 2 (dua) buah gelang emas;
- Sepasang anting emas;
- 1 (satu) buah cincin emas;
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki shogun warna biru, Nopol W-5012-XB;
- 1 (satu) Unit Handphone merk MITO warna hitam;
- 1 (satu) potong kaos warna dongker;
- 1 (satu) potong kemeja batik lengan pendek warna coklat
- Tali tampar warna biru;
- senjata tajam jenis arit terbuat dari besi;
- 1 (satu) potong celana panjang warna abu-abu merk AILTON
- 1 (satu) potong kaos warna hitam yang didadanya terdapat tulisan MENONTON DENGAN HATI
- 1 (satu) BPKB sepeda motor Honda Revo warna putih tahun 2007 No.Pol. M-2919 GR Noka MH1HB6157K210480, Nosin HB62E1212522 atas nama MOHAMMAD HAYAT
- 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor Honda Revo warna putih tahun 2007 No.Pol. M-2919 GR Noka MH1HB6157K210480, Nosin HB62E1212522 atas nama MOHAMMAD HAYAT
- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Revo warna putih tahun 2007 No.Pol. M-2919 GR Noka MH1HB6157K210480, Nosin HB62E1212522 atas nama MOHAMMAD HAYAT

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut telah disita secara sah. sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti tersebut di atas, Penuntut Umum juga mengajukan saksi - saksi untuk di dengar keterangannya di depan persidangan dengan di bawah sumpah, sebagai berikut :

### 1. HADIRI:

- Bahwa saksi mengetahui mengapa saksi dihadapkan sebagai saksi dalam persidangan ini yaitu karena Perkara yang dihadapi oleh terdakwa sehubungan dengan pembunuhan dan Pemerkosaan terhadap anak saksi yaitu (Ahmad) dan pacarnya (Ani Fauziah Laili) ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaannya ;
- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di penyidik, dan keterangan saksi dalam BAP Penyidik tersebut adalah benar ;
- Bahwa saksi mengetahui warga masyarakat dan juga dari Polres Bangkalan, bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017 sekira pukul 10.00 telah ditemukan 2 (dua) mayat di pebukitan pantai rongkang, Desa Kwanyar barat Kecamatan Kwanyar, Kabupaten bangkalan ;
- Bahwa setelah adanya penemuan 2 (dua) mayat tersebut kemudian saksi bersama keluarga memeriksa ke rumah sakit dimana 2 (dua) mayat tersebut dibawa untuk memastikan apakah salah satu dari dua mayat tersebut anak saksi yang telah hilang dua bulan sebelumnya ;
- Bahwa setelah saksi melihat mayat tersebut ternyata saksi merasa yakin bahwa salah satu mayat tersebut adalah anak saksi yang bernama AHMAD ;
- Bahwa saksi meyakini salah satu mayat tersebut adalah anak saksi dari pakaian dan celana yang tersisa pada mayat tersebut ;
- Bahwa sebelumnya anak saksi sekitar dua bulan sebelum penemuan mayat telah pergi dan tidak kembali kerumah ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya hilangnya anak saksi pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2017 sekitar pukul 11.00 wib pamit ke ibunya kalau mau ke Pantai Rongkang akan tetapi oleh ibunya tidak mengijinkannya, akan tetapi korban Ahmad tetap berangkat dan setelah sampai sore hari sekitar jam 17.00 wib anak saksi tersebut tidak pulang, saksi merasa khawatir dan langsung mencari ketempat teman temannya dan ketempat lain akan tetapi tidak berhasil menemukan ;
- Bahwa pada waktu mencari anak saksi tersebut ternyata anak saksi pergi dengan pacarnya yang bernama Ani Fauisiyah laili, dan ternyata Ani Fauisiyah laili juga tidak pulang kerumah sehingga akhirnya saksi dan keluarga Ani Fauisiyah laili sama sama mencari anak saksi tersebut akan tetapi tetap tidak mengetahui dimana keberadaan anak saksi dan pacarnya tersebut ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak ada masalah dengan anak saksi, walaupun saksi jarang komunikasi, tapi dengan istri saksi anak saksi sangat akrab ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar kalau anak saksi diancam orang lain;
- Bahwa anak saksi dengan pacarnya yang bernama Ani Fauisiyah laili masing masing membawa HP, akan tetapi HP kedua korban dalam keadaan mati ketika korban tidak pulang sampai ditemukan mayatnya
- Bahwa korban Ahmad ke pantai rongkang bersama dengan pacarnya Ani fausiyah laili dan Ahmad menunggu diluar karena dijemput oleh korban Ani Fauisiyah laili akan tetapi saksi tidak tahu ketika korban Ahmad berangkat karena berada ditempat pengajian selama 5 jam ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kalau kedua korban pacaran sudah 1 tahun karena kami bertempat tinggal di satu lingkungan ;
- Bahwa saksi merasa ada rasa khawatir karena sampai sore hari korban Ahmad tidak datang apalagi ibunya Ani datang kerumah menanyakan korban Ahmad sudah datang atau belum karena pergi ke Pantai rongkang bersama anaknya Korban Ani Kemudian menghubungi lewat HP tapi HP sudah keadaan mati ;
- Bahwa selanjutnya saksi dengan adik saksi (Saiful) mencari ke pantai rongkang akan tetapi tidak menemukan mereka berdua, selanjutnya saksi menanyakan ke satu orang kalau dipantai rongkang tidak ada kejadian apa-apa dan saksi melakukan pencarian selama 2 jam di pantai rongkang ;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan pantai rongkang sekitar 5 km ditempuh waktu perjalanan sekitar setengah jam sampai ke pantai rongkang ;
- Bahwa ketika saksi melakukan pencarian saksi tidak mendatangi tempat kejadian ditemukan kedua korban karena jarak tempuh sekitar 1 km dan menempuh harus jalan kaki karena diatas perbukitan yang tinggi dan saksi tidak mungkin mencari disana karena tempat tersebut jarang dikunjungi orang;
- Bahwa karena saksi sudah mencari keman-mana akan tetapi tetap tidak berhasil mengetahui keberadaan anak saksi dan pacarnya tersebut kemudian saksi mendatangi orang pintar menanyakan keberadaan anak saksi dan pacarnya tersebut dan katanya anak saksi dan pacarnya masih hidup dan tidak terjadi apa-apa cuma takut pulang kerumah ;
- Bahwa anak saksi (korban AHMAD) dan pacarnya (korban Ani Fauisiyah laili) menghilang sekitar 2 bulan dan selama 2 bulan tersebut saksi dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluarga saksi juga orang tua Ani Fauisiyah laili terus mencari dan setiap ada informasi keberadaan anak saksi dan pacarnya, selalu tempat tersebut saksi datang akan tetapi ternyata tidak ada ;

- Bahwa keadaan keluarga saksi dalam keadaan baik-baik saja karena kata orang pintar kedua korban keadaannya baik-baik ;
- Bahwa kemudian saksi mendengar khabar dari teman kalau dipantai rongkang ditemukan kedua mayat kemudian saksi bersama kepala Desa mendatangi pantai rongkang, setibanya disana melihat kerangka kedua mayat yang sudah menjadi tengkorak ;
- Bahwa pada saat pertama datang ketempat ditemukan mayat tersebut sudah ada Polisi dan masyarakat sudah ramai dan sudah dibatasi oleh Police line dan saksi melihat kedua korban dari jarak 1 meter dan saksi meminta ijin kepada petugas untuk mendekat karena takut anak saksi yang hilang selama sekitar 2 bulan ;
- Bahwa setelah melihat mayat secara seksama dean membuat saksi yakin salah satu korban mayat adalah anak saksi, dilihat dari lipatan celana jeans warna abu-abu tua, sedangkan dari bajunya dan lain-lainya sulit dikenali karena sudah menjadi kerangka/tengkorak dan di tempat ditemukan mayat, saksi tidak menemukan barang yang dipakai kedua korban tersebut hanya baju dan celana jeans yang dipakai yang ada menempel akan tetapi sudah rusak dan kedua korban tinggal tengkorak saja tidak ada daging yang menempel ditubuhnya ;
- Bahwa posisi kedua mayat dalam keadaan miring dimana korban Ahmad menyandear ke korban Ani dan tangan kedua dan kedua kaki kedua korban diikat dengan tali tampar warna biru sendiri-sendiri ; ;
- Bahwa saksi sudah tidak mengenali wajah kedua korban tersebut karena sudah menjadi tengkorak ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi melihat kematian anak saksi dan pacarnya dengan cara seperti itu yang sudah menjadi tengkorak, saksi merasa terharu dan tidak tega, selanjutnya saksi menanyakan sebab meninggalnya tapi Polisi tidak bisa memastikan penyebabnya setelah 10 hari baru terungkap pelakunya kalau kedua korban ada yang membunuh, perampas dan memperkosa ;
- Bahwa pelaku pembunuhan terhadap anak saksi dan pacarnya yaitu ada 5 orang dan sekarang 4 yang tertangkap yang pertama ditangkap adalah Jeppar kemudian, terdakwa Muhammad HASAN dan Hajir dan terakhir ditangkap Mat Beta tinggal Sohib yang masih melarikan diri dan saksi tidak kenal dengan kelima pelaku tersebut dan saksi selalu mengikuti perkembangan kedua korban walaupun saksi tidak tahu peristiwanya;
- Bahwa umur anak saksi (korban Ahmad) berumur 20 tahun sedangkan korban Ani berumur 16 tahun lulusan SMP ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau korban Ani diperkosa dari hasil pemeriksaan di Polres Bangkalan ;
- Bahwa istri saksi tidak ikut ketempat kejadian penemuan mayat karena karena istri saksi sudah yakin kalau Ahmad sudah meninggal ;
- Bahwa korban Ahmad tidak pernah kepantai rongkang dan baru pertama kali dengan korban Ani ke pantai rongkang ;
- Bahwa kedua korban diikat terpisah tidak digandeng dan di mulut korban Ani diikat dengan kerudung warna biru dan untuk korban Ani tidak ada tanda-tanda untuk dikenalnya dan kedua orang tua Ani datang ke TKP akan tetapi tidak mengenali karena sudah menjadi tengkorak ;
- Bahwa kedua korban dalam keadaan terikat kaki dan tangannya dan posisi korban Ahmad kedua tangannya diikat di belakang sedangkan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban Ani kedua tangannya diikat didepan dan kaki kedua korban juga diikat ;

- Bahwa setelah dilakukan evakuasi di TKP lalu kedua korban di bawa ke Rumah sakit Bangkalan , setelah di RS Bangkalan saksi lebih yakin kalau korban Ahmad ketika celana jeans digunting dan masih terlihat warna abu-abu tua dan lipatan dibawah yang menjahit saksi sendiri sehingga mudah dikenali , sedangkan untuk korban Ani ada baju yang tersangkut di pohon baru ibunya dengan yakin mengenali kalau korban itu anaknya ;
- Bahwa pantai rongkang ramai dikunjungi orang dihari libur dan di hari raya sedangkan kedua korban pergi ke pantai rongkang di hari Rabu keadaan sepi dimana waktu itu posisi dan keadaan gua tidak dikunjungi orang karena posisi berada diatas perbukitan dan untuk mencapainya harus berjalan kaki dan posisi gua dalam keadaan terbuka tetapi tidak bisa dilihat dari bawah karena posisinya tersembunyi dan bisa dilihat kalau sudah masuk ke dalam gua ;
- Bahwa korban Ahmad hanya membawa barang sebuah HP samsung warna putih ;
- Bahwa yang menemukan kedua korban adalah orang pencari kayu yaitu Riyono ;
- Bahwa di tubuh kedua korban maupun disekitar TKP tidak ada darah karena kejadian pembunuhan sudah lama ;
- Bahwa saksi mengetahui hasil Visum et Repertum No. 358/1562/433.208/2017 tanggal 07 Agustus 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. EDY SUHARTO, Spf dokter pemerintah pada RSUD SYARIFAH AMBANI RATO EBU BANGKALAN yang hasil



pemeriksaan terhadap korban AHMAD dan ANI FAUZIYAH LAILI sebagai berikut :

I. Pemeriksaan luar :

1. Jenazah berpakaian celana panjang warna biru tua, kaos lengan panjang warna biru tua;
2. Jenazah dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Syamrabu bangkalan dimasukkan dalam kantong jenazah dengan kedua tangan dan kaki terikat kondisi mayat kedua tangan dan kaki terikat oleh tali tampar warna biru, dalam kondisi mayat busuk;
3. Jenazah seorang laki-laki dengan usia delapan belas tahun, tinggi badan seratus enam puluh lima sentimeter, berat badan tiga puluh kilogram dengan kondisi mayat busuk, warna kulit kuning keputihan, kaku mayat sudah lemas kembali, lebam mayat pada tubuh bagian belakang kondisi busuk;
4. Kepala : Rambut sudah terkelupas. Tulang tengkorak tidak ada kekerasan, mata, hidung dan telinga kanan kiri pembusukan lanjut, gigi lepas enam biji bagian atas. Tulang tengkorak lepas dari pangkal tengkorak dalam kondisi busuk.
5. Leher : Kulit dan daging pada pada leher dengan kondisi busuk lanjut
6. Dada : Kulit dan daging dada dengan kondisi busuk lanjut;
7. Perut : Kulit dan daging perut dengan kondisi busuk lanjut;





8. Anggota gerak atas : Kulit daging lengan atas dan bawah kanan  
kiri proses pembusukan lanjut;

9. Anggota gerak bawah: paha dan kaki kanan kiri proses  
pembusukan lanjut;

10. Kelamin dan dubur : pada penis dan dubur proses pembusukan  
lanjut;

II. Pemeriksaan dalam :

1. Rongga Kepala : Tulang tengkorak tidak ada kekerasan dan  
kelainan, otak besar dan kecil kanan dan  
kiri proses pembusukan;

2. Rongga leher : Daerah leher kulit dan daging proses  
pembusukan lanjut;

3. Rongga dada : Jantung dan paru sudah membubur warna  
kehitaman- hitaman proses pembusukan  
lanjut;

4. Rongga perut : Organ perut berwarna kehitam hitaman  
proses pembusukan lanjut;

Kesimpulan : Sebab kematian korban tidak dapat ditentukan dengan  
pasti karena kondisi jenazah sudah mengalami proses  
pembusukan lanjut.

- Bahwa saksi mengenali sebagian barang bukti yang diperlihatkan dan  
membenarkan barang bukti tersebut adalah milik anak saksi dan milik ani  
;

Terhadap keterangan saksi ke-1 tersebut, terdakwa menyatakan benar  
dan tidak keberatan ;

**2. MAISAROH,**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah memberikan keterangan dipenyidik, dan keterangan saksi tersebut sudah benar ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaannya ;
- Bahwa saksi mengetahui Perkara yang dihadapi oleh terdakwa yaitu berhubungan dengan pembunuhan perampasan dan Pemerkosaan terhadap anak saksi (Ani Fauziyah Laili) dengan pacarnya yang bernama Ahmad dan korban Ani berusia 16 tahun tapi sudah bekerja di Surabaya sebagai penjaga toko dan kos di Surabaya , kalau pulang kerumah 2 hari sekali ;
- Korban korban Ani tidak pamit kepada saksi karena saksi mengira korban Ani hanya bermain di tetangga karena korban Ani jarang keluar rumah dan korban Ani berangkat dari rumah sekitar pukul 10.00 wib yang saksi mengira bermain ditemannya disekitar rumah;
- Bahwa sekitar jam 13.00 wib korban Ani tidak pulang maka saksi menghubungi no HP nya akan tetapi posisi HP dalam keadaan mati, sekitar jam 17.00 wib suami saksi setelah pulang bekerja mendatangi rumah Fathurrosi temannya Ahmad juga teman korban Ani dan bilang kalau Ahmad dan Ani mau pergi kepantai rongkang akan tetapi Kedua korban berpisah karena akan menuju ke tempat hiburan basmalah tempat rekreasi, selanjutnya saksi bersama kakak saksi pergi kerumah korban Ahmad untuk menanyakan keberadaan mereka berdua, apa sudah datang dari pantai rongkang dan kedua orang tua Ahmad menyatakan kalau mereka belum datang dan selanjutnya saksi dan orang tua AHMAD melakukan pencarian ke pantai rongkang akan tetapi tidak menemukan mereka berdua ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi melakukan pencarian saksi tidak mendatangi tempat kejadian ditemukan kedua korban karena jarak tempuh sekitar 1 km dan untuk menempuh harus jalan kaki karena diatas perbukitan yang tinggi dan tidak mungkin mencari disana karena tempatnya jarang dikunjungi orang;
- Bahwa saksi mengetahui kalau kedua korban berpacaran ;
- Bahwa saksi tidak pernah berhenti melakukan pencarian walaupun dari orang tua Ahmad diberitahu orang pintar kalau kedua korban dalam keadaan baik-baik saja tapi semenjak korban Ani hilang firasan dan perasaan saya kalau anak saya sudah meninggal dunia ;
- Bahwa kedua mayat korban diketemukan pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017 sekira pukul 10.00 wib ;
- Bahwa kejadiannya hilangnya anak saya pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2017 ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau anak saksi dan pacarnya ditemukan menjadi mayat/tengkorak di pantai rongkang dari tetangga saksi yang kawin dengan orang kwanyar, selanjutnya saksi dengan kakak saksi dan suami mendatangi TKP diketemukan kedua mayat di pantai rongkang sedangkan Bapak dari korban Ahmad bersama Kepala Desa ke TKP diketemukan kedua korban ;
- Bahwa sewaktu saksi yang melihat kedua mayat tersebut, saksi belum mengenali kalau itu anak saksi dan pacarnya ;
- Bahwa setelah di TKP saksi melihat kedua mayat sudah menjadi tengkorak dan tidak bisa mengenalinya ;
- Bahwa saksi dapat mengenali korban Ani ketika korban dibawa ke RS Bangkalan dari bentuk lengannya dan saksi meyakini kalau itu anak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang hilang dari baju warna biru yang berkancing 2 dan celana yang merk prada yang terakhir saksi lihat ;

- Bahwa korban Ani Laili yang hilang sudah 70 hari yang saksi hitung ;
- Bahwa barang yang berharga yang dipakai korban 2 gelang emas, 2 cincin emas, sepasang anting emas, HP merk Asus dan sepeda motor beat warna pink hitam dan yang membelikan barang-barang tersebut adalah budenya kecuali sepeda motor anak saksi membeli dengan cara kredit ;
- Bahwa saksi tidak menemukan barang-barang milik korban Ani tidak ada di TKP ;
- Bahwa selama korban hilang tidak dilaporkan ke Polisi, karena saksi mengira anak saksi dan pacarnya hanya pergi meninggalkan rumah dan takut pulang dan dari informasi orang pintar anak saksi akan kembali kerumah ;
- Bahwa saksi mencari ke teman-temannya baik di Bangkalan maupun di Surabaya ;
- Bahwa saksi tidak pernah berhenti melakukan pencarian walaupun firasat saksi mengatakan kalau korban Ani sudah meninggal dunia ;
- Bahwa Anak saksi menurut sepengetahuan saksi pertama kali ke pantai rongkang dan tidak pernah keluar rumah dan baru pertama kali tidak pamit ;
- Bahwa korban Ani tidak pernah menikah dan anak saya no 1 ;
- Bahwa posisi kedua korban saling tidur membelakangi ketika ditemukan di TKP ;
- Bahwa saksi tidak bisa membedakan mana mayat Ani karena kedua korban tinggal tengkoraknya ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban Ahmad meninggal karena ditusuk pisau dan saksi mengetahui dari Polres ;
- Bahwa kedua korban memakai celana panjang jeans tapi sudah pada sobek-sobek dan sulit dikenali lagi ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan kelima pelaku (Sohib, Mat, hejir, Jeppar dan batak ) ;
- Bahwa setelah sampai di TKP gua dalam jarak 1 meter kedua mayat sudah berbau dan saksi tidak mengenal jenis kelamin para korban dan saksi melihat korban Ahmad di RS Bangkalan tapi disebelah mana tusukan di perutnya, saksi tidak mengetahui karena sudah menjadi tengkorak dan tidak ada kulit yang menempel ;
- Bahwa saksi mengenai barang bukti perhiasan emas milik anak saksi, begitu juga plat nomor sepeda motor milik anak saksi;
- Bahwa ketika anak saksi keluar dari rumah tidak ada korban Ahmad datang kerumah saksi ;
- Bahwa jarak dari pantai rongkang ke gua jauh diatas bukit dan ditempuh dengan jalan kaki karena gua tersebut jarang dikunjungi orang ;
- Bahwa ketika saksi di TKP tidak melihat kerudung yang dipakai korban Ani akan tetapi di RS Bangkalan saksi melihat seperti dibuat menutupi mulut korban Ahmad ;
- Bahwa ketika Penuntut Umum membacakan Visum), saksi membenarkannya visum tersebut sesuai dengan anak saksi ;
- Bahwa saksi. Mendengar kalau pelaku bernama Jeppar, Muhammad,Sohib,Hayat dan dari Polres dan Kepala Desa ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau barang bukti emas dan sepeda motor diketemukan mendengar dari berita di TVOne kalau Pelaku yang bernama Jappar ditangkap di Kenjeran ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama ini korban Ani kalau keluar rumah selalu minta ijin dan baru kali ini yang ke pantai rongkang tidak minta ijin dan korban Ani pulang ke rumah karena ada intihanan/lulusan Madrasah ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ke-2 tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

**3. M.JATIM ,**

- Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaannya ;
- Bahwa perkara yang dihadapi oleh terdakwa berhubungan dengan pembunuhan dan Pemerkosaan terhadap anak saksi (Ani Fauziyah Laili) dengan pacarnya yang bernama Ahmad ;
- Bahwa anak saksi (Ani Fauziyah Laili) berusia 16 tahun tapi sudah bekerja di Surabaya sebagai penjaga toko dan kos di Surabaya, kalau pulang kerumah 2 hari sekali ;
- Bahwa sewaktu anak saksi (Ani Fauziyah Laili) pergi dengan pacarnya (korban AHMAD) tidak pamit kepada saksi begitupun pula tidak pamit kepada ibunya
- Bahwa ketika anak saksi (Ani Fauziyah Laili) pergi dengan pacarnya, sekira pada jam 13.00 wib, istri saksi mengatakan kepada saksi bahwa anak saksi (Ani Fauziyah Laili) tidak pulang dan dihubungi no HP nya akan tetapi posisi HP dalam keadaan mati sehingga sekitar jam 17.00 wib setelah pulang bekerja saksi disuruh istri saksi mendatangi rumah Fathurrosi teman pacarnya anak saksi (Ani Fauziyah Laili) dan bilang kalau Ahmad dan Ani mau pergi kepantai rongkang akan tetapi mereka berpisah karena akan menuju ke tempat hiburan basmalah tempat rekreasi ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini anak saksi (Ani Fauziyah Laili) kalau keluar rumah selalu minta ijin dan baru kali ini yang ke pantai rongkang yang tidak minta ijin ke ibunya maupun ke saksi ;
- Bahwa istri saksi bersama kakaknya pergi kerumah pacarnya anak saksi (korban Ahmad) untuk menanyakan keberadaan mereka berdua untuk menanyakan apa sudah datang dari pantai rongkang dan kedua orang tua pacarnya anak saksi (korban Ahmad) menyatakan kalau mereka belum datang dan selanjutnya saksi, istri saksi dan ipar saksi melakukan pencarian ke pantai rongkang akan tetapi tidak menemukan mereka berdua ;
- Bahwa ketika saksi melakukan pencarian saksi tidak mendatangi tempat kejadian ditemukan kedua korban karena jarak tempuk sekitar 1 km karena untuk menempuh harus jalan kaki karena diatas perbukitan yang tinggi dan tidak mungkin mencari disana karena tempat yang jarang dikunjungi orang
- Bahwa saksi mengetahui kalau kedua korban berpacaran dan kedua orang tua sama-sama mengetahuinya ;
- Bahwa saksi tidak berhenti melakukan pencarian walaupun dari orang tua pacarnya anak saksi (korban Ahmad) diberitahu orang pintar kalau kedua korban dalam keadaan baik-baik saja tapi semenjak korban Ani hilang firasat istri saksi kalau anak saksi sudah meninggal dunia ;
- Bahwa kedua mayat korban ditemukan pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017 sekira pukul 10.00 wib ;
- Bahwa kejadiannya hilangnya anak saksi pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2017 sekitar pukul 11.00 wib ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau kedua korban ditemukan sudah menjadi mayat di pantai rongkang dari tetangga saksi yang kawin dengan orang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kwanyar dan selanjutnya saksi dengan istri dan ipar saksi mendatangi TKP diketemukan kedua mayat di pantai rongkang sedangkan Bapak dari korban Ahmad bersama Kepala Desa ke TKP diketemukan kedua korban akan tetapi saksi tidak melihat kedua korban karena tidak tega dan istri saksi yang melihatnya hanya tinggal tengkoraknya saja ;

- Bahwa Istri saksi yang mengenali korban Ani ketika korban dibawa ke RS Bangkalan dari bentuk lengannya dan istri saya meyakini kalau itu anak saksi yang hilang dari baju warna biru yang berkancing 2 dan celana yang merk prada yang terakhir dilihat istri saksi ;
- Bahwa anak saksi hilang selama 70 hari, dan saksi sudah berusaha mencari ke teman-temannya baik di Bangkalan maupun di Surabaya dan saksi tidak pernah berhenti melakukan pencarian walaupun firasat istri saksi mengatakan kalau korban Ani sudah meninggal dunia ;
- Bahwa barang yang berharga yang dipakai korban 2 gelang emas, 2 cincin emas, sepasang anting emas , HP merk Asus dean sepeda motor beat warna pink hitam ;
- Bahwa yang membelikan barang-barang tersebut adalah budenya kecuali sepeda motor korban membeli dengan cara kredit dan barang-barang tersebut tidak ada di TKP ;
- Bahwa selama korban hilang tidak dilaporkan ke Polisi dan sekarang saksi tahu kalau korban meninggal akibat dibunuh dengan cara dicekik dan diperkosa dan barang-barangnya diambil semua oleh lima pelaku dan korban Ani sudah dimakamkan di Desa ;
- Bahwa anak saksi baru pertama kali ke pantai rongkang dan tidak pernah keluar rumah dan baru pertama kali tidak pamit dan korban Ani tidak pernah menikah dan anak saya no 1 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi kedua korban tidur membelakangi dan saksi tidak pernah melihat kondisi anak saksi ketika diketemukannya begitu pula di Rumah sakit karena tidak tega melihatnya ;
- Bahwa korban Ahmad meninggal karena ditusuk pisau dengan keras sedangkan korban Ani mati karena dicekik dan kedua korban memakai celana panjang jeans tapi sudah pada sobek-sobek dan sulit dikenali dan saksi mengetahui dari Polres
- Bahwa saksi tidak kenal dengan kelima pelaku (Sohib, Moh.hasan ,Hajir, Jeppar dan Mat Beta )
- Bahwa gua dari kejauhan tidak bisa dilihat kecuali kalau sudah dekat karena sebuah bukit yang tinggi ;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti emas milik Ani begitu juga plat nomor sepeda motor milik korban Ani ;
- Bahwa jarak dari pantai rongkang ke gua jauh diatas bukit dan ditempuh dengan jalan kaki karena gua tersebut jarang dikunjungi orang ;
- Bahwa saksi membenarkannya visum tersebut sesuai dengan korban Ani yang sudah menjadi tengkorak ;
- Bahwa pelaku bernama Jeppar, Moh.Hasan, Sohib, mat beta dan Hejir dan mengetahui pelaku dari Polres dan Kepala Desa ;
- Bahwa saksi mengetahui dari berita di TVOne kalau diketemukan di pelaku yang bernama Jeppar ;

#### 4. FATHUR ROZI ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian dalam perkara yang dihadapi oleh terdakwa berhubungan dengan pembunuhan, perampokan dan Pemerkosaan terhadap korban Ahmad dan pacarnya yang bernama Ani Fauziyah Laili ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaannya ;
- Bahwa saksi berteman dengan kedua korban ;
- Bahwa korban ahmad berumur kurang lebih 20 tahu dan korban Ani berumur 16 tahun ;
- Bahwa saksi mengetahuinya penemuan mayat kedua korban dari sosial media setelah saksi melihat salah satu foto dan dihubungkan dengan temannya saya Ahmad yang hilang, maka saya langsung tertuju kepada jaket hitam yang dipakai Ahmad waktu itu ;
- Bahwa saksi kenal dengan korban Ahmad dari SD dan kenal korban Ani setelah berpacaran dengan Ahmad dan kami satu kampung dan Desa ;
- Bahwa korban Ahmad berumur 20 tahun dan bekerja di pencucian sepeda motor di Jalan A yani Bangkalan dan korban ani berumur 16 tahun dan bekerja di Surabaya sebagai penjaga toko di daerah Kapas Krampung di Surabaya ;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kalau ada pembunuhan di pantai rongkang tapi tahunya setelah diketemukan kedua mayat korban ;
- Bahwa awal cerita kedua korban ke pantai rongkang yaitu ketika saksi mengisi bensin di Pom bensin Patemon, korban Ahmad menelpon saksi menanyakan ada acara kemana hari ini dan saksi jawab mau ke pantai rongkang dan saksi mengajaknya bareng dan saksi menyuruh korban Ahmad menunggu di Tragah dan sesampainya di Tragah korban Ahmad belum datang dan saksi jalan perlahan-lahan berboncengan dengan pacar saksi dan dibelakang akhirnya ada korban Ahmad dan pacarnya yaitu korban Ani, kemudian saksi berpisah dengan korban Ahmad dan pacarnya karena Ahmad mau ke tempat rekreasi Basmalah sedangkan saksi menuju pantai rongkang dan setelah sampai di pantai

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rongkang karena perasaan tidak enak dan sepi maka saksi pindah mencari tempat yang lebih ramai

- Bahwa akhirnya korban Ahmad dan Ani ke pantai rongkang juga sekitar jam 11.00 wib dan jam 12.30 wib saksi telepon ke Ahmad dan mendengar suara ombak dan saksi disuruh ketempat mereka akan tetapi saksi menolak dan berjanji akan hubungi /telepon lagi kalau mau pulang, sekitar jam 13.00 wib saksi telepon Ahmad dan Ani secara berulang-ulang akan tetapi Hp mereka dalam keadaan tidak aktif ;
- Bahwa karena kedua korban selalu ada dibelakang dan saya melihat selintas kalau Ahmad memakai jaket hitam dan celana panjang jeans kalau Ani samar-samar tapi memakai kerudung dan mereka naik sepeda motor beat warna pink magenta dengan hitam dan sepeda motor kepunyaan korban Ani ;
- Bahwa setelah dihubungi berkali-kali maka saya datang kerumah Ahmad dan tanya ke orang tuanya tentang Ahmad juga belum pulang ;
- Bahwa saksi sekitar pukul 12.30 wib adalah komunikasi terakhir dengan Ahmad ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahuinya kalau kedua korban ditemukan di pantai rongkang dan mengetahuinya dari Sosial media melalui wa teman saksi yang bernama NA'I , setelah saksi mengamati langsung ingat kepada jaket hitam yang dipakai Ahmad yang dipakai waktu ke pantai rongkang, sedangkan mayat yang satunya tidak mengenalinya
- Bahwa saksi datang ke lokasi tempat penemuan mayat akan tetapi tidak melihatnya karena tidak tega dan ngeri dan saksi hanya melihat dari atas gua kalau kedua korban diangkut menggunakan kantong plastik untuk dibawa ke RS Bangkalan dan saksi juga ikut ke Rumah sakit Bangkalan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dirumah sakit tidak pernah ditunjukkan pakaian mereka ke saksi dan setelah divisum kemudian kedua mayat dibawa pulang untuk dimakamkan kerumahnya masing-masing ;

- Bahwa Bapak korban Ani datang kerumah saksi sekira pukul 17.00 wib menanyakan keberadaan kedua korban dan saksi menjawab waktu mau berangkat ke pantai rongkang berpisah karena kedua korban akan ke tempat rekreasi basmalah tapi mereka juga pergi ke pantai rongkang dan kedua korban kepantai rongkang baru pertama kalinya sedangkan saksi sudah 4 kali ;
- Bahwa ketika kedua korban diketemukan saksi sedang tidur dirumah dan datang Samsul Arifin teman saksi membangunkan kalau ada kedua mayat di pantai rongkang ;
- Bahwa korban Ahmad meninggal karena ditusuk pisau dan saksi mengetahui dari Polres sedangkan korban Ani diperkosa, dicekik dan barang-barangnya dirampas ;
- Bahwa kondisi kedua mayat seperti terbakar hitam semua dan sudah menjadi tengkorak - bahwa saksi tidak kenal dengan kelima pelaku ;
- Bahwa setelah sampai di gua dalam jarak 1 meter kedua mayat sudah berbau
- Saya melihat korban Ahmad di RS Bangkalan tapi diselah mana tusukan di perutnya saya tidak tahu karena sudah menjadi tengkorak dan tidak ada kulit yang menempel ; Ketika saya melihat mayat terus tertuju ke jaket hitam yang dipakai Ahmad ;
- Ya, saya pernah melihat Ani memakai gelang emas begitu juga plat nomor sepeda motor milik korban Ani ;
- Bahwa di TKP tidak pernah dikunjungi orang karena tempatnya jauh dan gua diatas bukit pegunungan ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jarak korban ketika hilang sampai diketemukan di TKP sekitar 2 (dua) bulan lamanya ;
- Bahwa selama 2 hari setelah korban hilang saksi dengan teman-teman mencari ke pantai rongkang akan tetapi tidak diketemukan apalagi tempat TKP saksi tidak tahu persis karena lokasi disebelah barat dan yang ramai dikunjungi orang di sebelah timur
- Bahwa saksi pernah diajak korban Ahmad ke kenjeran akan tetapi tidak mau itupun sebelum kejadian ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ke-4 tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

### 5. NUROHMAN,SH. ;

- Bahwa saksi mengerti mengapa dihadapkan sebagai saksi dalam perkara ini, yaitu terkait masalah pembunuhan dan perkosaan yang dilakukan terdakwa bersama sama dengan teman temannya ;
- Bahwa saksi sudah memberikan keterangan dipenyidik, dan keterangan saksi tersebut sudah benar ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaannya ;
- Bahwa yang menjadi korban pembunuhan, perampokan dan Pemerkosaan adalah Ahmad dan Ani Fauziyah Laili ;
- Bahwa pada mulanya, pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017 sekitar pukul 10.00 wib, ketika saksi sedang piket, kemudian datang seorang laki-laki yang bernama RIYONO melapor bahwa telah menemukan dua mayat di bukit pantai rongkang, ketika ia sedang mencari kayu, kemudian saksi melaporkan kejadian ke Kapolsek dan Kasatreskrim ;
- Bahwa dengan petunjuk Pak Riyono selanjutnya saksi bersama dengan rekan saksi mendatangi TKP dan tempat lokasi di dalam gua diperbukitan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pantai rongkang dengan jarak tempuh dari polsek kwanyar ke TKP sekitar 20 menit karena ke TKP harus jalan kaki karena jauh berada di atas perbukitan dan TKP jarang dikunjungi orang ;

- Bahwa setelah sampai di TKP jam 11.30 wib, saksi melihat kedua mayat sudah menjadi tengkorak dengan keadaan kedua tangan dan kedua kaki terikat tali tamper warna biru selanjutnya saksi pasang Police line untuk kelancaran evakuasi kemudian saksi melaporkan juga ke Puskesmas dan ke Polres ;
- Bahwa indentifikasi TKP yang menangani polres langsung ;
- Bahwa dalam jarak 2 meter ada bau dari kedua korban tersebut dan saksi sudah tidak bisa mengenali jenis kelamin kedua korban karena kondisinya sudah hancur dan menjadi tengkorak akan tetapi ada rambutnya sedikit yang menempel ;
- Bahwa di TKP tidak ditemukan bukti apapun dan warna baju kedua korban sudah tidak bisa dikenali lagi karena sudah hitam semua dan di TKP tidak ada darah bahkan ditempat kedua korban tidak ada kotoran sama sekali dan bersih padahal disekitarnya banyak pohon dan ranting ;
- Bahwa posisi kedua korban menghadap ke sebelah barat semua dan saling membelakangi membelakangi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab kedua korban meninggal dan baru tahu dari Polres Bangkalan ;
- Bahwa sepeda motor ditemukan di daerah kenjeran sedang dikendarai oleh salah satu pelaku yang bernama Jeppar dan sedangkan emasnya ada di rumah orang tua Jeppar di Desa Tebbul, Kec.Kwanyar ;
- Bahwa yang saksi tahu terdakwa sering berada di pantai rongkang mencari rumput;



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ke-5 tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

**6. HENDRO PUJI SAPUTRO ;**

- Bahwa saksi mengerti mengapa dihadapkan sebagai saksi dalam perkara ini, yaitu terkait masalah pembunuhan dan perkosaan yang dilakukan terdakwa bersama sama dengan teman temannya ;
- Bahwa saksi sudah memberikan keterangan dipenyidik, dan keterangan saksi tersebut sudah benar ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaannya ;
- Bahwa yang menjadi korban pembunuhan, perampokan dan Pemerkosaan adalah Ahmad dan Ani Fauziyah Laili ;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap pelaku Moh.Jappar bin Akud Di Dusun Masjid, Desa Tebul, Kwanyar Bangkalan, terdakwa Muhammad al hasan Bin samuri Dusun bangunan barat, Kwanyar Barat bangkalan dan pelaku Moh.Hajir Bin Durohman di Dusun Meddungan, Desa Dlemer Kwanyar Bangkalan ;
- Bahwa perkara yang dihadapi oleh terdakwa berhubungan dengan pembunuhan, pencurian dan Pemerkosaan terhadap korban Ahmad korban bernama Ani Fauziyah Laili ;
- Bahwa pada awalnya ada laporan dari Polsek Kwanyar pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017 sekira pukul 10.00 wib ada penemuan dua mayat di pantai rongkang ;
- Bahwa setelah ada laporan tersebut kemudian saksi berserta 8 anggota yang dipimpin IPDA Samsul Anwar langsung datang ke TKP penemuan mayat ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah di TKP sudah banyak masyarakat dan dari Polsek Kwanyar sudah memberi Police Line dan di TKP melihat 2 mayat yang sudah menjadi tengkorak didalam gua diatas perbukitan dan bisa melihat mayat didalam gua dalam jarak 2 meter ;
- Bahwa untuk sampai di TKP harus jalan kaki di jalan setapak sekitar 300 meter untuk mencapai di atas perbukitan dan TKP jarang dikunjungi orang dan sepi ;
- Bahwa gua tidak bisa dilihat dari bawah pantai karena terhalang tonjolan batu dan pepohonan ;
- Bahwa kondisi kedua mayat sudah berbau, wajah tidak bisa dikenali karena sudah menjadi tengkorak dan rambut sudah tidak ada tidak bisa membedakan jenis kelamin kedua mayat walaupun celana jeans masih terlihat akan tetapi sudah rusak berikut juga dengan baju kedua korban ;
- Bahwa posisi kedua mayat berhadapan akan tetapi satu mayat korban Ahmad kedua tangannya diikat dibelakang dan diikat pula kedua kakinya begitu juga dengan korban Ani, kedua tangan diikat ke depan dan kedua kaki diikat dan kesemuanya diikat dengan tali tanpar warna biru, saksi mengetahui jenis kelamin setelah tahu hasil otopsi di Rumah sakit Bangkalan ;
- Bahwa saksi mengetahui hasil otopsi kedua korban pada malam hari tentang jenis kelaminnya didukung ada pernyataan keluarga korban yang meyakinkan kalau kedua mayat adalah anaknya yang hilang sekitar 2 bulan yang lalu dan keluarga korban bisa mengenal kedua mayat dari pakaiannya yang menempel dan dari lipatan celana jeans korban Ahmad serta merk prada celana korban Ani kemudian kepada keluarga korban menayakan barang yang dipakai terakhir kedua korban misalnya korban Ahmad membawa Hp merk samsung warna putih sedangkan korban Ani

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membawa sepeda motor beat warna pink/hitam magenta Nopol M-3453-GA , 2 gelang, 2 cincin, sepasang anting dan Hp merk Asus , semua buat petunjuk untuk menangkap para terdakwa ;

- Bahwa setelah adanya penemuan mayat tersebut kemudian saksi dan rekan saksi melakukan penyidikan dan penyelidikan dan kemudian saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi kalau Residivis yang bernama Jappar sering terlihat membawa sepeda motor beat yang mirip dengan kendaraan milik korban ani di daerah Kenjeran, selanjutnya selanjutnya atas informasi tersebut saksi bersama tim melakukan penyelidikan keberadaan Jeppar di Kenjeran dan melihat terdakwa Jappar di warung dan kemudian saksi bersama tim melakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2017 sekira pukul 17.00 wib ;
- Bahwa pada saat dilakukan pengamanan, Jeppar melakukan perlawanan yang pada akhirnya setelah berhasil mengamankan jeppar kemudian setelah memeriksa kendaraan yang di duga milik korban tersebut ternyata didalam box bagasinya terdapat plat Nopol M-3453-GA yakni plat Nopol asli milik korban Ani ;
- Bahwa setelah menemukan plat nomor motor beat tersebut kemudian setelah dilakukan interogasi kepada Jeppar, dari pengakuan Jappar bahwa sepeda motor beat tersebut diperoleh dari orang pacaran di pantai rongkang ;
- Bahwa selain motor beat tersebut, Jeppar juga mengakui bahwa ada perhiasan emas milik korban yang diambil jeppar bersama temannya dititipkan ke ibunya di Desa Tebbul Kwanyar ;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi Jeppar juga mengakui kalau melakukan perbuatannya bersama 4 orang lainnya yaitu terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad al.Hasan Bin Samuri, Moh Hajir Bin Durohman, Mat beta dan  
Sohib (Dpo) ;

- Bahwa kondisi sepeda motor dirubah dengan Nopol L- 3453-GA ;
- Bahwa setelah Jappar ditangkap selanjutnya Jappar dibawa dan saksi mengembangkan ke terdakwa lain yaitu terdakwa Muhammad al Hasan dan pada hari itu juga sekira pukul 19.30 Wib langsung melakukan penangkapan dirumahnya di Desa Bunajih, Kec. labang, Kab.Bangkalan ;
- Bahwa dari penangkapan terdakwa Muhammad als Hasan disita sebuah Hp samsung warna putih ;
- Bahwa setelah berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa Muhammad als Hasan dan dilakukan diinterogasi, terdakwa Muhammad als Hasan mengakui melakukan perbuatannya membunuh dan memperkosa ani di pantai rongkang bersama dengan 4 orang yaitu Jappar, Moh Hajir Bin Durohman, Mat beta dan Sohib (Dpo) ;
- Bahwa informasi yang disampaikan oleh terdakwa Muhammad als Hasan tersebut bersesuaian dengan informasi yang disampaikan oleh Jeppar ;
- Bahwa setelah berhasil mengamankan Jeppar dan terdakwa Muhammad als Hasan kemudian pada hari itu juga sekira pukul 21.30 wib dilakukan penangkapan terhadap moh. hajir Bin Durohman di rumahnya Dsn Meddungan, Desa Dlemer, Kec.Kwanyar ;
- Bahwa setelah berhasil mengamankan Moh. Hajir dan setelah dilakulan introgasi dan Moh. Hajir mengakui melakukan kejahatan di pantai rongkang dengan 4 orang yaitu Jappar, terdakwa Muhammad als Hasan, Mat beta dan Sohib (Dpo) dan Hajir mengakui kalau dikasik uang oleh Jappar sebesar Rp. 30.000, - ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari Polsek Kwanyar dilibatkan dalam penangkapan Hajir dan kedua terdakwa Jappar dan Muhammad dibawa dalam penangkapan Hajir tapi di mobil yang lain selanjutnya ketiga terdakwa Jappar, Muhammad dan Hajir dibawa ke Polres Bangkalan untuk dilakukan penyidikan dan waktu itu yang belum tertangkap Mat Beta dan Sohib dan setelah dilakukan penelusuran dan pencarian terhadap pelaku lain akhirnya setelah dua bulan berhasil mengamankan pelaku lain atas nama Mat beta dirumahnya di kampung Batah Kwanyar ;
- Bahwa penangkapan terhadap pelaku yang bernamamat beta memakan waktu dua bulan setelah penangkapan Jeppar, terdakwa Muhammad als Hasan dan Moh. Hajir, karena kedua pelaku yang belum tertangkap hanya diketahui namanya saja tanpa alamat yang jelas sehingga setelah melakukan penyelidikan dan pengebangan pada akhirnya berhasil mengamankan Mat beta di kampung betah ;
- Bahwa rumah hajir dan mat Beta sekitar 3 km sedangkan rumah Jappar dekat dengan pantai rongkang ;
- Bahwa saksi mendengar pengakuan dan pernyataan dari Jeppar, terdakwa Muhammad als Hasan dan Moh. Hajir secara terpisah menjelaskan bahwa sebelum kejadian Jappar menelpon terdakwa Muhammad als Hasan, Mat Beta, Sohin (Dpo) serta mendatangi rumah hajir, dan mengajak untuk mengganggu orang pacaran di pantai rongkang, dan atas rencana tersebut Jeppar, terdakwa Muhammad als Hasan dan Moh. Hajir Mat Beta, Sohin (Dpo) sepakat ;
- Bahwa kemudian pada tanggal 17 Mei 2017, ketika Sohib dan Mat Beta melihat kedua korban berpacaran di pantai rongkang, kemudian Mat Beta dan Sohin (Dpo) mencari teman temannya dan berhasil bertemu dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jeppar dan selanjutnya Mat Beta dan Sohin (Dpo) memberitahu Jappar kalau ada orang yang berpacaran di pantai rongkang ;

- Bahwa setelah mendengar informasi dari Mat Beta dan Sohin (Dpo) tersebut, selanjutnya mereka bertiga berboncengan bertiga ke lokasi tempat 2 korban, kemudian Sohib memberikan pisau kepada Jappar dan setelah bertemu kedua korban dan setelah ditanya tanya selanjutnya kedua korban digiring ke atas bukit, dan setelah sampai diatas bukit kemudian Mat Beta dan Sohin (Dpo) menakut nakuti korban dan menjaga kedua korban agar tidak melarikan diri sedangkan Jappar setelah berhasil menggiring kedua korban keatas bukit selanjutnya meninggalkan kedua korban dan Mat Beta serta Sohin (Dpo) dan pergi dengan niat membeli Lakban sekaligus mencari teman temannya yang lain yakni terdakwa Muhammad als Hasan dan Moh. Hajir dan ketika di tengah jalan bertemu dengan terdakwa Muhammad als Hasan dan mengatakan kalau ada anak pacaran di pantai rongkang dan atas informasi Jeppar tersebut terdakwa Muhammad als Hasan langsung ikut dengan jeppar dan selanjutnya jeppar mengajak terdakwa Muhammad als Hasan untuk menjemput Moh. Hajir di dekat amal amal dan kemudian setelah bertemu Hejir dan mengajaknya juga lalu mereka bertiga ke tempat lokasi pantai rongkang ;
- Bahwa sebelum menuju kepantai rongkang dimana kedua korban berada bersama Mat Beta dan Sohin (Dpo), Jeppar, terdakwa Muhammad als Hasan dan Moh. Hajir mampir terlebih dahulu ke indomaret membeli lakban dan setelah membeli lakban tersebut kemudian mereka Jeppar, terdakwa Muhammad als Hasan dan Moh. Hajir langsung menuju kelokasi dimana kedua korban, Mat Beta dan Sohin (Dpo) berada ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mereka berlima berkumpul, korban Ahmad tanganya diikat di belakang dengan tamper warna biru, dan pada saat itu korban ahmad membrontak dan berusaha melakukan perlawanan dan karena korban ahmad membrontak, kemudian Mat Beta dan Sohin (Dpo) memegang korban Ahmad dan oleh karena korban ahmad tetap membrontak kemudian Jappar menusukkan pisau ke perut korban Ahmad ;
- Bahwa akibat penusukan yang dilakukan oleh Jeppar tersebut korban ahmad meninggal dunia ;
- Bahwa dari penjelasan Jeppar, terdakwa Muhammad als Hasan dan Moh. Hajir bahwa yang mengikat tangan dan kaki korban Ahmad saksi lupa ;
- Bahwa menurut pengakuan Jeppar, terdakwa Muhammad als Hasan dan Moh. Hajir, korban Ani berada ditempat penusukan korban Ahmad tapi berapa jauh jaraknya saksi tidak tahu dan yang pegangi korban Ani dua orang pelaku akan tetapi lupa ;
- Bahwa peran Terdakwa memegang korban Ani ketika diperkosa Jeppar, Moh. Hajir Mat Beta dan Sohin (Dpo) dan terdakwa juga ikut memperkosa korban Ani ;
- Bahwa Jappar melakukan penusukan ke korban Ahmad sebanyak 1 kali tapi yang pegangi korban Ahmad dan korban Ani sebanyak 2 orang ;
- Bahwa salah satu dari lima pelaku tidak ada satupun yang melarang bahkan yang paling menonjol perbuatan Jappar karena dia residivis, sering melakukan kejahatan di pantai rongkang ;
- Bahwa yang melakukan perkosaan menurut pengakuan Jeppar, terdakwa Muhammad als Hasan dan Moh. Hajir adalah kesemuanya kelima pelaku yaitu Jeppar, terdakwa Muhammad als Hasan dan Moh. Hajir, Mat beta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Sohib (Dpo) dan kelima pelaku melakukan persetubuhan kepada korban Ani secara bergiliran dengan cara empat pelaku memegang kedua kaki dan kedua tangan selanjutnya yang satu pelaku menyetubuhinya ;

- Bahwa dari pengakuan Jeppar, terdakwa Muhammad als Hasan dan Moh. Hajir yang pertama kali menyetubuhi korban Ani yaitu yang pertama Jappar yang kedua terdakwa Muhammad als Hasan yang ketiga Hajir yang keempat Sohib dan yang terakhir Mat Beta ;
- Bahwa setelah korban Ahmad meninggal dibawa ke dalam gua diperbukitan tersebut akan tetapi saksi lupa siapa yang membawanya ;
- Bahwa persetubuhan dilakukan setelah membuang korban Ahmad ke tempat lain didalam gua ;
- Bahwa jarak tempat eksekusi kedua korban dengan goa ditemukannya mayat sekitar 50 meter ;
- Bahwa menurut pengakuan Jeppar, terdakwa Muhammad als Hasan dan Moh. Hajir bahwa masing masing pelaku melakukan persetubuhan terhadap korban anai masing masing sebanyak 1 (satu) kali saling bergantian ;
- Bahwa yang mempunyai Ide menyetubuhi korban Ani adalah Jappar dan keempat pelaku lainnya menyетуjuinya ;
- Bahwa ketika diperkosa, menurut pengakuan Jeppar, terdakwa Muhammad als Hasan dan Moh. Hajir, korban ani dalam posisi dipegangi kedua kaki dan tangannya oleh keempat pelaku yang tidak memperkosa dan menurut pengakuan Jeppar, terdakwa Muhammad als Hasan dan Moh. Hajir, setiap kali diperkosa korban Ani selalu memohon agar jangan disetubuhi akan tetapi permohonan korban ani tidak dihiraukan oleh pelaku ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai menyetubuhi korban ani, kemudian celana dalam dan celana jeans korban ani kembali dipasang lagi ;
- Bahwa menurut pengakuan Jeppar, terdakwa Muhammad als Hasan dan Moh. Hajir bahwa setelah mendapat giliran memperkosa korban ani kemudian salah satu dari kelima pelaku yaitu Moh Hayat/Mat Beta menyuruh agar korban ani dibunuh saja dan keempat pelaku yang lainnya selanjutnya korban Ani dibunuh dan kemudian pelaku yang bernama Sohob (dpo) mencekik korban ani yang dibantu oleh mat beta sampai korban ani meninggal dunia ;
- Bahwa setelah korban ani meninggal dunia menurut pengakuan Jeppar, terdakwa Muhammad als Hasan dan Moh. Hajir kemudian korban ani diangkat ketempat dimana korban ahmad diletakkan yaitu didalam goa ;
- Bahwa menurut pengakuan Jeppar, terdakwa Muhammad als Hasan dan Moh. Hajir, setelah korban ani dikumpulkan dengan korban Ahmad, kemudian korban ani diikat menjadi satu dengan korban ahmad dengan posisi diikat kedua tangannya didepan dan kedua kakinya dengan tanpar warna biru ;
- Bahwa jarak pantai rongkang dengan TKP penemuan mayat kedua korban sekitar 1 km
- Dan kedua mayat korban ditemukan didalam cekungan gua dan disekitarnya banyak pohon dan daun berjatuh ;
- Bahwa kelima pelaku mendapatkan tali tampar saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi mengetahui posisi Jappar berada di Kenjeran mendapatkan dari informan yang dipercaya ;
- Bahwa barang korban yang ada di Jappar yaitu sepeda motor beat dan perhiasan emas , kesemuanya milik korban Ani ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui hasil visum kedua korban akan tetapi saksi mengetahui jenis kelamin kedua korban tersebut dari informasi keluarga korban ;
- Bahwa barang bukti pisau sampai saat ini pisau tidak diketemukan ;
- Bahwa menurut pengakuan Jeppar, terdakwa Muhammad als Hasan dan Moh. Hajir, perencanaan kelima pelaku dikhususkan kepada orang yang pacaran dan terjadilah kepada kedua korban ;
- Bahwa menurut Informasi masyarakat bahwa di pantai rongkang sering terjadi perampasan dan pelakunya tidak diketahui, akan tetapi setelah kejadian ini tidak pernah terdengar lagi ada kejadian di sekitaran pantai rongkang ;
- Bahwa menurut pengakuan Jeppar, terdakwa Muhammad als Hasan dan Moh. Hajir, bahwa yang mengetahui terlebih dahulu posisi kedua korban berada dipantai rongkang yaitu Sohob dan Mat Beta karena mereka berada di pantai rongkang waktu itu ;
- Bahwa pantai rongkang setiap harinya sepi dan ramainya di hari minggu dan hari raya ;
- Bahwa Jappar turun dari perbukitan berniat membeli lakban di indomart karena dalam perjalanan bertemu Mohammad dan Hajir maka mereka bertiga naik sepeda motor kembali keperbukitan ;
- Bahwa Satu hp dibawa Jappar dan sagtu hp dibawa Mat beta akan tetapi saksi tidak tahu kepunyaan dari siapa yang dibawa mereka ;
- Bahwa jarak penemuan kedua mayat dengan penangkapan Jeppar, terdakwa Muhammad als Hasan dan Moh. Hajir sekitar 10 hari, sedangkan jarak penangkapan mat beta dengan peangkapan Jeppar, terdakwa Muhammad als Hasan dan Moh. Hajir setelah dua bulan ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerudung korban Ani ditemukan di ranting pohon dan kedua mayat korban kedua kaki dan kedua tangannya masih terikat tali tampar warna biru dengan kondisi kedua mayat menjadi tengkorak ;
- Bahwa menurut pengakuan Jeppar, terdakwa Muhammad als Hasan dan Moh. Hajir, tempat persetubuhan dan dibunuhnya korban Ani dengan dibunuhnya korban Ahmad adalah ditepat yang sama ;
- Bahwa saksi ketika di TKP sambil lalu mencari informasi tentang kejadian akan tetapi masyarakat tidak mendengar ada pembunuhan di pantai rongkang ;
- Bahwa posisi kedua korban didalam gua tidak kelihatan dari pantai rongkang karena posisi gua tersembunyi dan tidak bisa kelihatan karena tertutup oleh pepohonan dan bebatuan ;
- Bahwa setelah kejadian Jappar jarang berada di Desa Kwanyar akan tetapi berada di kenjeran dan tidur di warung ;
- Bahwa ketika Jappar ditangkap yang kelihatan duluan adalah sosok orangnya lalu sepeda motornya berada didekatnya ;
- Bahwa jenis pisau yang digunakan untuk membunuh korban Ahmad, saksi tidak tahu karena sampai saat ini tidak diketemukan ;
- Bahwa kelima pelaku tidak ada sedikitpun mempunyai rasa kasihan karena korban Ani ketika mau disetubuhi selalu meminta maaf kesetiap pelaku agar tidak disetubuhi akan tetapi tidak dihiraukan dan tetap dilakukannya ;
- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ke-6 tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

## 7. HERDIYANTO ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti mengapa dihadapkan sebagai saksi dalam perkara ini, yaitu terkait masalah pembunuhan dan perkosaan yang dilakukan terdakwa bersama sama dengan teman temannya ;
- Bahwa saksi sudah memberikan keterangan dipenyidik, dan keterangan saksi tersebut sudah benar ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaannya ;
- Bahwa yang menjadi korban pembunuhan, perampokan dan Pemerkosaan adalah Ahmad dan Ani Fauziyah Laili ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017 sekitar pukul 10.00 wib , ketika saksi piket dengan 2 anggota lainnya datang seorang laki-laki yang bernama RIYONO melapor bahwa telah menemukan kedua mayat di bukit pantai rongkang, ketika sedang mencari kayu ;
- Bahwa perkara yang dihadapi oleh terdakwa berhubungan dengan pembunuhan, perampokan dan Pemerkosaan terhadap korban Ahmad dan korban Ani Fauziyah Laili ;
- Bahwa saksi selanjutnya mendatangi TKP dengan rekan saksi, Nurrohman,SH dan dengan petunjuk Pak Riyono tempat lokasi di dalam gua diperbukitan pantai rongkang ;
- Bahwa menurut keterangan saksi riyono, bahwa saksi riyono menemukan kedua mayat tersebut ketika itu sdr. Riyono sedang mencari Kayu di gua dan melihat kedua korban sudah menjadi tengkorak yang disangka sebelumnya adalah orang hutan ;
- Bahwa setelah sampai di TKP dalam jarak 2 meter ada bau dari kedua korban tersebut dan ternyata kedua korban sudah menjadi tengkorak dan berbau busuk dengan keadaan kedua tangan dan kedua kaki terikat tali tampar warna biru dan saksi sudah tidak bisa mengenali jenis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kelamin kedua korban karena kondisinya sudah hancur dan menjadi tengkorak dan di TKP tidak ada darah ;

- Bahwa setelah melihat keadaan lokasi, selanjutnya saksi pasang Police line untuk kelancaran evakuasi, kemudian saksi melaporkan juga ke Puskesmas dan ke Polres , dimana indentifikasi yang menangani Polres langsung ;
- Bahwa yang datang dari Polres Bangkalan banyak dan setelah diidentifikasi maka dibawa ke RS Bangkalan ;
- Bahwa saksi ikut ke RS Bangkalan dan bertemu dengan keluarga kedua korban dan menyatakan kalau kedua korban dilihat dari ciri-cirinya adalah anaknya yang hilang sekitar 2 bulan lebih
- Bahwa keluarga korban Ahmad bisa mengenali kalau itu Ahmad anaknya dari lipatan celana jeans sedangkan dari keluarga Ani bisa mengenal anaknya dari merk prada celana dan baju dipakai terakhir kemudian saksi menanyakan kepada kedua orang tua korban, yang dipakai korban apa saja sebagai petunjuk biar para pelaku segera ditangkap ;
- Bahwa berdasarkan informan terpercaya maka Jappar bisa ditangkap di Kenjeran pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2017 sekira pukul 17.00 wib, saksi bergabung dalam tim pada saat melakukan penangkapan pelakuu Hajir, dan ternyata didalam mobil sudah ada Jeppar dan terdakwa Muhammad als Hasan bersama anggota Polres ketika mau menangkap Hajir ;
- Bahwa saksi bergabung didalam dengan tim pada saat melakukan penangkapan pelaku Moh.hajir Bin Durohman di rumahnya Dsn Meddungan, Desa Dlemer, Kec.Kwanyar, sekira pukul 21.30 wib ;
- Bahwa setelah moh Hjir ditangkap, saksi mendengar bahwa moh Hajir mengakui melakukan kejahatan di pantai rongkang bersama dengan 4



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yaitu Jappar, terdakwa Muhammad al.hasan, Mat beta dan Sohib (Dpo) dan Hajir mengakui kalau dikasik uang oleh Jappar sebesar Rp. 30,000 ;

- Bahwa pada saat penangkapan pelaku Hajir, tidak ada perlawanan dari terdakwa hajir ;
- Bahwa Jappar dan Hajir mereka berdua pernah dihukum karena bersama-sama melakukan kejahatan perampasan di pantai rongkang ;
- Bahwa saksi bersama Nurrohman dan pelapor sdr.Riyono naik mobil operasional dan diparkir di jalan raya dan untuk sampai ke gua sekitar 300 meter dan betuk dari gua bebatuan dan naik keatas
- Bahwa menurut pengakuan Jeppar, terdakwa Muhammad als Hasan dan Moh. Hajir kelima pelaku melakukan eksekusi yaitu kalau korban Ahmad ditusuk oleh Jappar sampai mati dan kedua tangan diikat kebelakang dan kedua kaki juga diikat dengan tamar warna biru dan untuk korban Ani disetubuhi secara bergiliran oleh lima pelaku dengan cara dipegangi kedua kaki dan tangan oleh empat pelaku dan satunya menyetubuhi sampai kelima pelaku selesai menyetubuhi semua dan selanjutnya korban Ani dibunuh dengan cara dicekik sampai mati lalu kedua tangannya diikat didepan dan kedua kakinya diikat juga dengan tamar warna biru
- Bahwa yang pertama kali memperkosa korban adalah 1. Jappar 2. Mohammad 3. Hajir 4. Mat Beta 5. Sohib dan setelah selesai semua, selanjutnya korban Ani dibunuh tapi setelah menjadi mayat oleh Jappar diperkosa lagi dengan 2 pelaku lainnya tapi tidak tahu siapaanya (itu peryantaan Jappar) ;
- Bahwa yang membagi hasil perampasan yaitu Jappar ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perhiasan oleh Jappar dititipkan ke ibunya yang tinggal di Desa Kwanyar ;
- Bahwa saksi tidak melihat barang bukti apapun di TKP ;
- Bahwa dalam penangkapan Muhammad dan Hajir dipisah dalam tim dan Jappar ikut ke dalam tim penangkapan Muhammad dan saya di tim penangkapan Hajir ;
- Bahwa yang ditangkap awalnya 3 orang yaitu Jappar, Muhammad dan hajir , 2 minggu kemudian Mat Beta yang ditangkap ;
- Bahwa saksi tidak melihat kerudung di TKP hanya melihat tampar warna biru yang sudah terikat di kedua mayat korban dan baju dan celana masih menempel di badan kedua korban akan tetapi sudah rusak ;
- Bahwa kalau Jappar sering melakukan perampasan sendirian dan pernah berdua dengan Hajir dan ditangkap dan diproses ke pengadilan Negeri Bangkalan dan saksi mengetahui informasi ini dari yang menjaga pantai rongkang ;
- Bahwa sebelum kejadian saksi tidak tahu kalau ada gua di pantai rongkang dan tahunya setelah di TKP penemuan mayat ;
- Bahwa untuk naik ke gua dimana TKP kedua korban ditemukan tidak bisa naik sepeda motor, karena jalan hanya setapak dan naik keatas, tapi ada jalan lain harus muter dan jauh ;
- Bahwa setelah dilakukan indentifikasi maka mayat korban diturunkan dari atas bukit dengan kantong mayat dibawa ke mobil Ambulan untuk dibawa ke Rumah Sakit Bangkalan, kemudian sesampainya di RS Bangkalan keluarga korban diminta keterangan sebagai petunjuk langkah selanjutnya penangkapan para pelaku ;
- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ke-7 tersebut,  
terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

**8. U S M A N ;**

- Bahwa saksi mengerti mengapa dihadapkan sebagai saksi dalam perkara ini, yaitu terkait masalah pembunuhan dan perkosaan yang dilakukan terdakwa bersama sama dengan teman temannya ;
- Bahwa saksi sudah memberikan keterangan dipenyidik, dan keterangan saksi tersebut sudah benar ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaannya ;
- Bahwa yang menjadi korban pembunuhan, perampokan dan Pemerkosaan adalah Ahmad dan Ani Fauziyah Laili ;
- Bahwa pada awalnya saksi mendengar sehubungan dengan penemuan mayat di pantai rongkang, Kec.Kwanyar dan sehubungan saksi telah menjualkan sepeda motor milik Hayat al Mat Batah ;
- Bahwa saksi menjualkan pada hari dan tanggal lupa tapi tahun 2017, sekitar 5-6 bulan sebelum bulan puasa sepeda motor Revo warna putih tahun 2007 kepunyaan Moh.Hayat /mat betah dan saksi menjual sepeda motor ke Sakur di kampung cangkring Kwanyar dengan harga Rp. 4.200.000 dan saksi menjual sepeda motor lengkap dengan STNK dan BPKB dan diserahkan kepada pembelinya dan saksi dikasik komisi 2 bungkus rokok ;
- Bahwa saksi menjualkan sepeda motor Moh.Hayat /mat betah, karena Moh.Hayat /mat betah tidak tahu ke rumah pembelinya jadi saksi yang mengantarkannya kerumah pembelinya ;
- Bahwa Moh.Hayat /mat betah menjual sepeda motor karena butuh uang membangun rumah dan uangnya kurang ;





- Bahwa sekarang Moh.Hayat /mat betah berada dalam tahanan karena saksi mendengar bahwa pembunuhan di pantai rongkang Moh.Hayat /mat betah ikut terlibat ;
- Bahwa pekerjaan Moh.Hayat /mat betah seorang nelayan dan menurut sepengetahuan saksi dia tidak pernah dihukum dan tidak pernah berbuat keributan dan orangnya baik ;
- Bahwa rumah saksi dengan pantai rongkang sekitar 15 km ;
- Bahwa saksi menjualkan sepeda motor Moh.Hayat /mat betah sebelum kejadian di pantai rongkang ;
- Bahwa saksi ketika diperiksa Polisi cap jempol karena tidak tahu baca tulis dan tidak dipukuli oleh polisi
- Bahwa karena Hayat butuh uang dan yang membeli Sakur adalah pedagang sepeda motor dan Harga pasaran sepeda motor sekitar Rp. 7.000.000 ;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak tahu dengan teman hayat yang terlibat kasus di pantai rongkang ;
- Bahwa sepeda motor yang saksi jualkan itu sebelumnya oleh Moh.Hayat /mat betah dipergunakan untuk mencari rumput di pantai rongkang dan Moh.Hayat /mat betah mencari rumput dari rumah sendirian dan dengan siapa di pantai rongkang saksi tidak tahu ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ke-8 tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan tidak menanggapi ;

**9. RIYONO ;**

- Bahwa saksi mengerti mengapa dihadapkan sebagai saksi dalam perkara ini, yaitu terkait masalah pembunuhan dan perkosaan yang dilakukan terdakwa bersama sama dengan teman temannya ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah memberikan keterangan dipenyidik, dan keterangan saksi tersebut sudah benar ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaannya ;
- Bahwa yang menjadi korban pembunuhan, perampokan dan Pemerkosaan adalah Ani Fauziyah Laili dan Ahmad;
- Bahwa perkara yang dihadapi oleh terdakwa sehubungan dengan penemuan mayat di gua perbukitan di pantai rongkang ;
- Bahwa saksi menemukan mayat korban pada hari Jum at tanggal 21 Juli 2017 sekira pukul 16.00 wib di bukit pantai rongkang di Desa Kwanyar Barat Bangkalan pada saat saksi sendirian mencari kayu bakar ;
- Bahwa pada awalnya ketika saksi mencari kayu di perbukitan, saksi mencium bau busuk dan melihat sobekan kain warna biru di ranting , setelah mendekat melihat sepintas seperti mayat dan saksi sangka orang hutan, akan tetapi saksi takut mendekat sehingga kemudian saksi pulang dan sesampainya di rumah saksi memberitahu istri saksi masalah penemuan mayat dan istri menyarankan untuk diam karena takut dan ketika ada acara malamnya di kampung saksi karena ada tetangga yang meninggal kemudian saksi cerita kepada teman saksi yang bernama Rivai masalah penemuan mayat ;
- Bahwa saksi melihat kerudung biru dan jarak kerudung dan mayat sekitar 1 meter
- Bahwa lokasi penemuan mayat tidak bisa kelihatan karena lokasi gua bisa dilihat kalau sudah dalam jarak dekat karena posisi gua ada di tengah perbukitan dan di lokasi penemuan mayat tidak pernah dikunjungi orang karena kondisi tebing sulit dilalui orang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi menceritakan penemuan mayat tersebut kemudian keesokan harinya saksi datang bersama Rivai, maskur, Sulis dan selanjutnya setelah di lokasi, saksi mengamati ternyata ada 2 mayat manusia bukan orang hutan dan satu mayat memakai celana abu-abu dan satunya juga memakai baju tapi wajah dan badannya sudah menjadi tengkorak dan saksi tidak bisa membedakan jenis kelaminnya ;
- Bahwa saksi melihat kedua mayat dalam keadaan terikat kedua tangannya dengan tali tampar warna biru ke belakang dan di kakinya saksi tidak serta tidak melihat barang bukti lainnya hanya kedua mayat dan kerudung dan saksi melihat kerudung dalam keadaan tergantung di ranting ;
- Bahwa jarak dari jalan aspal dengan TKP kedua mayat sekitar 200 meter Keadaan pantai rongkang sepi ;
- Bahwa selanjutnya sdr. Maskur yang melapor ke Polisi dan setelah 2 polisi datang ke lokasi dan menunjukkan tempatnya kemudian saksi pulang karena takut ;
- Bahwa di TKP penemuan mayat banyak pohon yang rimbun dan kedua mayat korban tidak ditutupi ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan sering bertemu di pasar karena terdakwa menjual ayam dan sering ketemu juga di pantai rongkang mencari rumput karena saksi juga mencari kayu 2 hari sekali ke perbukitan pantai rongkang untuk kebutuhan berjualan lontong kupang dan saksi mencari kayu sudah 7 tahun di luar perbukitan pantai rongkang dan tidak ada orang lain yang mencari kayu di perbukitan ;
- Bahwa di TKP tidak ada darah kedua korban karena mayatnya sudah mengering semua sedangkan posisi mayat didalam gua ada di ujung

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan saksi mengamati mayat sekitar setengah jam tidak lama kemudian

Polisi ada di TKP setelah 1 jam kemudian ;

- Bahwa saksi tidak pernah tahu kalau ada gua di perbukitan dan orang tidak pernah berkunjung di perbukitan dan hanya di pantai rongkang saja karena kalau ke atas perbukitan tidak bisa naik sepeda motor dan bisa ditempuh dengan jalan kaki sekitar setengah jam dari pantai rongkang ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ke-9 tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan tidak menanggapi ;

**10. MOH.ZAINAL ARIFIN ;**

- Bahwa saksi mengerti mengapa dihadapkan sebagai saksi dalam perkara ini, yaitu terkait masalah pembunuhan dan perkosaan yang dilakukan terdakwa bersama sama dengan teman temannya ;
- Bahwa saksi sudah memberikan keterangan dipenyidik, dan keterangan saksi tersebut sudah benar ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaannya ;
- Bahwa yang menjadi korban pembunuhan, perampokan dan Pemerkosaan adalah Ahmad dan Ani Fauziyah Laili ;
- Bahwa saksi adalah salah satu anggota kepolisian yang ikut melakukan penangkapan terhadap 1. Moh.Jappar bin Akud Di Dusun Masjid, Desa Tebul ,Kwanyar Bangkalan 2. terdakwa Muhammad al hasan Bin samuri Dusun bangunan barat, Kwanyar Barat bangkalan dan 3. Moh.Hajir Bin Durohman di Dusun Meddungan, Desa Dlemer Kwanyar Bangkalan ;
- Bahwa perkara yang dihadapi oleh terdakwa berhubungan dengan pembunuhan, pencurian dan Pemerkosaan terhadap korban Ahmad korban bernama Ani Fauziyah Laili ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya ada laporan dari Polsek Kwanyar pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017 sekira pukul 10.00 wib ada penemuan kedua mayat korban Ahmad dan Ani Laili, setelah ada laporan tersebut saksi berserta 8 anggota yang dipimpin IPDA Samsul Anwar langsung datang ke TKP penemuan mayat, sesampainya di TKP sudah banyak masyarakat dan dari Polsek Kwanyar sudah memberi Police Line , dan di TKP melihat 2 mayat yang sudah menjadi tengkorak didalam gua diatas perbukitan kemudian menunggu indentifikasi datang
- Bahwa untuk pergi ke TKP harus jalan kaki di jalan setapak sekitar 300 meter untuk mencapai di atas perbukitan dan TKP jarang dikunjungi orang dan sepi ;
- Bahwa gua tidak bisa dilihat dari bawah pantai karena terhalang tonjolan batu dan pepohonan dan bisa melihat mayat didalam gua dalam jarak 2 meter ;
- Bahwa kondisi kedua mayat sudah berbau, wajah tidak bisa dikenali karena sudah menjadi tengkorak dan rambut sudah tidak ada ;
- Bahwa saksi tidak bisa membedakan jenis kelamin kedua mayat dan posisi kedua mayat berhadapan akan tetapi satu mayat korban Ahmad kedua tangannya diikat dibelakang dan diikat pula kedua kakinya begitu juga dengan korban Ani, kedua tangan diikat ke depan dan kedua kaki diikat dan kesemuanya diikat dengan tamar warna biru (saksi mengetahui jenis kelamin setelah tahu hasil otopsi di Rumah sakit Bangkalan ;
- Bahwa saksi mengetahui hasil otopsi kedua korban pada malam hari tentang jenis kelaminnya didukung ada pernyataan keluarga korban yang meyakinkan kalau kedua mayat adalah anaknya yang hilang sekitar 2 bulan yang lalu dari keluarga korban bisa mengenal kedua mayat dari

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pakaiannya yang menempel dan dari lipatan celana jeans korban Ahmad serta merk prada celana korban Ani yang kemudian kepada keluarga korban menayakan barang yang dipakai terakhir kedua korban misalnya korban Ahmad membawa Hp merk samsung warna putih sedangkan korban Ani membawa sepeda motor beat warna pink/hitam magenta Nopol M-3453-GA, 2 gelang, 2 cincin, sepasang anting dan Hp merk Asus, semua buat petunjuk untuk menangkap para terdakwa ;

- Bahwa saksi mendapatkan informasi kalau Residivis yang bernama Jappar sering membawa sepeda motor beat di daerah Tambak wedi Kenjeran yang selanjutnya saksi bersama tim melakukan penyelidikan keberadaan jeppar di Kenjeran dan melihat terdakwa Jappar di warung kemudian melakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2017 sekira pukul 17.00 wib dan dari pengakuan Jappar bahwa sepeda motor beat memperoleh dari orang pacaran di pantai rongkang dan cocok dengan keterangan keluarga korban, dan setelah berhasil mengamankan jeppar kemudian kendaraan beat yang dicurigai milik korban dibuka bagasinya dan ternyata didalamnya ada Nopol M-3453-GA (Nopol asli milik korban Ani) dan Terdakwa mengakui kalau perhiasan emas milik korban ani ditiptkan ke ibunya jeppar di Desa Tebbul Kwanyar serta jeppar juga mengakui kalau melakukan kejahatan bersama 4 orang lainnya yaitu terdakwa Muhammad al.Hasan Bin Samuri, Moh Hajir Bin Durohman, Mat beta dan Sohib (Dpo) ;
- Bahwa kondisi sepeda motor dirubah dengan Nopol L- 3453-GA dan belakangnya masih tetap dan diberi stiker ;
- Bahwa setelah berhasil mengamankan jeppar, selanjutnya Jappar dibawa dan tim mengembangkan ke pelaku lain yaitu terdakwa Muhammad al Hasan dan pada hari itu juga sekira pukul 19.30 Wib berhasil menangkap





dirumahnya di Desa Bunajih, Kec.labang, Kab.Bangkalan, dan dari terdakwa Muhammad als Hasan disita sebuah Hp samsung warna putih dan setelah diinterogasi terdakwa Muhammad als Hasan mengakui melakukan kejahatan di pantai rongkang dengan 4 orang yaitu Jappar, Moh Hajir Bin Durohman, Mat beta dan Sohib (Dpo), kemudian dikembangkan lagi dan pada hari itu juga sekira pukul 21.30 wib berhasil menangkap Moh.Hajir Bin Durohman di rumahnya Dsn Meddungan, Desa Dlemer, Kec.Kwanyar, dan mengakui melakukan kejahatan di pantai rongkang dengan 4 orang yaitu Jappar, terdakwa Muhammad als Hasan, Mat beta dan Sohib (Dpo) dan Hajir mengakui kalau dikasik uang oleh Jappar sebesar Rp. 30,000 ;

- Bahwa dari Polsek Kwanyar dilibatkan dalam penangkapan Mohammad dan Hajir;
- Bahwa Jappar dan terdakwa Muhammad Hasan dibawa pada saat dilakukan penangkapan Hajir tapi di mobil yang lain, kemudian setelah berhasil mengamankan Hajin, kemudian Jappar, terdakwa Muhammad dan Hajir dibawa ke Polres Bangkalan untuk dilakukan penyidikan ;
- Bahwa waktu itu yang belum tertangkap Moh.hayat/ Mat Beta dan Sohib (Dpo) dan Mat Beta belum ditangkap waktu itu karena banyak yang bernama Mat, dan alamat terhadap pelaku Mat beta Jeppar, terdakwa Muhammad als Hasan dan Moh. Hajir tidak mengetahuinya, mere hanya mengatakan bahwa pelaku bernama mat beta, sehingga hanya berdasarkan inisiasi dari nama kemudian ditelusuri terhadap pelaku mat beta tersebut dimana dari nama beta terdapat dua kampung beta (betah) yaitu betah barat dan betah timur, sedangkan yang bernama mat banyak, sehingga untuk menelusuri pelaku mat beta dilakukan dengan memoto dan memvideo orang yang bernama Mat pada kedua kampung beta/betah



tersebut yang kemudian foto dan video orang yang dicurigai tersebut diperlihatkan kepada Jeppar, terdakwa Muhammad als Hasan dan Moh. Hajir dan setelah dua bulan kemudian dari beberapa foto dan video orang-orang yang dicurigai diperlihatkan kepada Jeppar, terdakwa Muhammad als Hasan dan Moh. Hajir akhirnya berhasil diketahui keberadaan pelaku yang bernama Mat Beta dan setelah benar-benar diyakini bahwa dari pengakuan Jeppar, terdakwa Muhammad als Hasan dan Moh. Hajir yang diperlihatkan foto dan video orang-orang yang bernama Mat Beta secara terpisah antara Jeppar, terdakwa Muhammad als Hasan dan Moh. Hajir tersebut kemudian tim dari gabungan Polres dan Polsek Kwanyar berhasil menangkap pelaku atas nama Mat Beta di rumahnya di kampung Betah/Batah Kwanyar ;

- Bahwa saksi mendengar pengakuan dan pernyataan 3 terdakwa secara terpisah;
- Bahwa terdakwa Muhammad als Hasan bersama Jeppar, Moh. Hajir Mat Beta dan Sohin (Dpo) membawa kedua korban ke atas bukit dan membunuh korban Ahmad terlebih dahulu dan kemudian memperkosa korban Ani secara bergiliran dan memegang korban Ani ketika giliran pelaku yang lain tiba untuk memperkosa;
- Bahwa menurut pengakuan Jeppar, terdakwa Muhammad als Hasan dan Moh. Hajir, ketika Jeppar menusuk korban Ahmad, terdakwa Muhammad als Hasan ada dalam jarak dekat begitu juga ketika Mat Beta dan Sohin (Dpo) mencekik korban Ani terdakwa Muhammad als Hasan berada di dekatnya ;
- Bahwa menurut pengakuan Jeppar, terdakwa Muhammad als Hasan dan Moh. Hajir, terdakwa Muhammad als Hasan tidak ada melarang ketika



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mat Beta dan Sohin (Dpo) memegangi korban ahmad dan selanjutnya jepar menusuk korban ahmad ;

- Bahwa menurut pengakuan Jeppar, terdakwa Muhammad als Hasan dan Moh. Hajir, terdakwa Muhammad als Hasan tidak ada melarang ketika korban ani diperkosa secara bergiliran dan dicekik oleh Mat Beta dan Sohin (Dpo) bahkan terdakwa Muhammad als Hasan juga ikut memperkosa korban ani pada giliran yang kedua ;
- Bahwa menurut isu yang beredar dimasyarakat, bahwa para pelaku adalah kelompok yang suka melakukan kejahatan di pantai rongkang dan selama ini korban para pelaku takut melapor ke polisi karena para pelaku mengancam korban korbannya, jika melaporkan kejadian kepolisi maka dari di kemudian hari keluarganya akan diganggu oleh kelompok pelaku ;
- Bahwa terdakwa Muhammad als Hasan mencari rumput di pantai rongkang hanyalah modus semata untuk melakukan kejahatan dengan kelompoknya ;
- Bahwa masalah korban Ani setelah meninggal diperkosa lagi adalah rumor di masyarakat saja ;
- Bahwa ketika diperkosa korban Ani ada penolakan dengan cara memberontak dan meminta serta memohon jangan diperkosa ;
- Bahwa di TKP tidak ada lakban dan kedua mayat diidentifikasi di TKP sekitar 2 jam ;
- Bahwa Lokasi gua diperbukitan seperti tebing dengan posisi menanjak dan jalan raya ke TKP jaraknya jauh ;
- Bahwa saksi tidak bisa membedakan jenis kelamin kedua mayat karena sudah menjadi tengkorak ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengabari ada kedua korban di pantai rongkang kepada Jappar adalah Sohib dan Moh.Hayat/Mat Beta ;
- Bahwa yang mempunyai Ide menyetubuhi korban Ani adalah Jappar dan keempat pelaku lainnya menyetujuinya dan korban Ani ketika diperkosa, baju dan celananya dibuka dan Jappar yang pertama memperkosanya ;
- Bahwa yang memberitahu Jappar kalau di pantai rongkang ada korban adalah Mat Beta dan Sohin (Dpo) dengan berpura-pura menyabit rumput ;
- Bahwa barang rampasan sepeda motor dan semua perhiasan yang dipakai korban Ani diambil Jappar sedang 3 hp dipegang Sohib, Mat beta, Mohammad Hasan , dimana 2 hp milik korban Ani dan 1 hp milik korban Ahmad ;
- Bahwa tali tampar sudah disiapkan sebelumnya oleh pelaku ;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat kalau pelaku dan ciri-ciri sesuai dengan Jappar dan ditangkap di pinggir warung lagi ngopi dan sepeda motor korban Ani berada didekatnya ;
- Bahwa rekontruksi dihadiri oleh 4 pelaku dan mereka tidak membantah dan mengakui semua ;
- Bahwa pantai rongkang dibuat tempat pacaran oleh anak muda karena tempatnya yang rimbun ;
- Bahwa kedua orang tua dari kedua korban membawa KSK dan ijazah untuk memastikan kalau korban adalah anaknya yang hilang 2 bulan yang lalu ;
- Bahwa kelima pelaku tidak ada sedikitpun mempunyai rasa kasihan karena korban Ani ketika mau disetubuhi selalu memohon kesetiap pelaku agar tidak disetubuhi akan tetapi tidak dihiraukan dan tetap dilakukan para pelaku ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwab di pantai rongkang hanya ada gengnya/kelompoknya Jappar dan semenjak para pelaku ditangkap maka pantai rongkang aman dan tidak pernah didengar adanya kejahatan lagi ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ke-10 tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

**11. MOH HAJIR BIN DUROHMAN ;**

- Bahwa BAP saksi yang diberikan di depan penyidik Polres Bangkalan benar ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluargag maupun hubungan pekerjaannya ;
- Bahwa Hubungan saksi dengan terdakwa sebagai teman akrab karena antara saksi dengan terdakwa satu kelompok yang beranggotakan yaitu Saksi, Jappar, terdakwa, Sohیب dan Mat beta dan yang memimpin Genk adalah Jappar dan kegiatan dari geng kami yaitu merampas uang dan barang milik orang lain yang berkunjung ke pantai rongkang dan saksi memeras orang sudah 2 kali dan bersama Sohیب dan Mat Beta sudah 3 kali sedangkan Jappar sudah 5 kali ;
- Bahwa saksi adalah salah satu dari lima orang yang telah melakukan pembunuhan, pemerkosaan dan perampasan terhadap korban AHMAD dan ANI LAILI FAUZIAH pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2017sekitar pukul 11.00 wib di Pantai Rongkang ;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu bahwa dipantai rongkang ada kedua korban kemudian saksi dijemput oleh terdakwa Moh.Hasan dan Jappar di tempat amal-amal dan Jappar mengatakan kalau dipantai rongkang ada anak orang pacaran, dan saksi bilang Ayo, selanjutnya saksi, terdakwa Moh.Hasan dan Jeppar berboncengan bertiga, pada waktu melewati Indomart Jeppar berhenti dan mengatakan hendak membeli lakban dan



kemudian setelah membeli lakban tersebut kemudian disebelah indomart Jappar membeli paku dan dan selanjutnya saksi bertiga menuju pantai rongkang dan naik keatas perbukitan dimana kedua korban berada ;

- Bahwa sesampainya diatas bukit saksi melihat Sohib, Mat Beta sedang menjaga kedua korban (Ahmad dan Ani) ;
- Bahwa sepeda motor yang diparkir ada 3 yaitu sepeda motor shogun warna biru milik Jappar, sepeda motor Revo putih milik Mat beta dan sepeda motor beat milik korban dan ke 3 sepeda motor yang diparkir tidak bisa dilihat orang lain karena tertutup pepohonan ;
- Bahwa selanjutnya diatas bukit Jappar membunuh Ahmad dengan cara kedua tangan Ahmad dipegang Sohib dan Mat Beta dan mulut Ahmad diikat kerudungnya Ani oleh Jappar, selanjutnya Jappar menusukkan pisau dengan keras kearah perut Ahmad, sedangkan saksi memegang tangan kiri Ani dan sebelah kanan yang pegang adalah terdakwa Moh.Hasan ;
- Bahwa Ani melihat korban Ahmad yang sedang ditusuk dalam jarak 1 meter dan melihat kejadian penusukan dan dari luka korban Ahmad mengeluarkan darah banyak dan langsung meninggal dunia dan mayat korban Ahmad selanjutnya ditaruh di gua dan yang menggotong adalah Jappar, Sohib, Mat Beta dan saksi sedangkan terdakwa Moh.Hasan memegang korban Ani ;
- Bahwa Ahmad ditusuk karena membrontak dan melawan dan berteriak melarang agar Ani jangan diperkosa dan bilang “ jangan...jangan” karena Ani mau diperkosa secara ramai-ramai sehingga Jappar membunuhnya ;
- Bahwa setelah mayat korban Ahmad ditaruh di gua, selanjutnya saksi bersama sama dengan terdakwa Moh.Hasan, Jeppar Moh.Hayat /mat betah dan sohib memperkosa Ani secara bergantian dan yang





memperkosa pertama kali adalah Jappar dan saksi pegang tangan kiri Ani, tangan kanan dipegang terdakwa Moh.Hasan, kaki kanan dipegang Sohin dan kaki kiri dipegang Mat Beta dan begitu giliran terdakwa Moh.Hasan gantian yang pegang ;

- Bahwa urutan Pertama yang memperkosa korban Ani adalah Jappar, terdakwa Moh.Hasan, Hajir, Sohib dan Mat Beta
- Bahwa saksi membuka baju dan celana setelah giliran ke 3 untuk memperkosa ;
- Bahwa rekasi korban Ani ketika diperkosa berteriak “jangan...jangan perkosa saya”;
- Bahwa kedua korban dibawa ke bukit biar tidak ketahuan orang lain ;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak tahu kalau kedua korban dibawa ke bukit akan dibunuh ;
- Bahwa sebelum kejadian sudah ada rencana kelompok saksi dan teman teman saksi kalau ada orang pacaran akan diganggu dan dirampas barang barangnya dan pada hari itu katanya kedua korban dibawa ke bukit atas idenya sohib dan lainnya mengiyakan ;
- Bahwa saksi, terdakwa Moh. Hasan, Sohib dan Moh.Hayat / Mat Beta satu kali memperkosa Ani sedangkan Jappar 2 kali ;
- Bahwa rasanya setelah memperkosa nikmat dan enak ;
- Bahwa pada waktu memperkosa korban ani, kemaluan saksi keluar sperma dan dikeluarkan diluar diatas kemaluan Ani karena takut hamil dan mereka juga dikeluarkan diluar semua ;
- Bahwa Jappar membeli lakban hitam rencananya digunakan untuk menutup mulut korban Ani, akan tetapi setelah sampai lakban itu tidak digunakan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tali tambar yang digunakan untuk mengikat kedua korban didapatkan di pantai di pinggir laut ;
- Bahwa korban Ahmad ketika ditusuk Jappar dalam keadaan terikat tangannya ;
- Bahwa posisi Ani ketika diperkosa dalam keadaan terlentang dan kaki dibuka ;
- Bahwa yang memberi perintah korban Ani untuk dibunuh adalah Moh.Hayat /mat betah dan kemudian korban ani dicekik oleh sohib dan dibantu oleh Moh.Hayat /mat betah ;
- Bahwa reaksi saksi ketika melihat kedua korban setelah meninggal merasa kasihan ;
- Bahwa terdakwa melakukan perampasan sebanyak 3 kali dan pernah dihukum karena merampas Hp selama 5 bulan ;
- Bahwa pertama yang mencekik Ani adalah Sohib tetapi belum meninggal dan selanjutnya dilakukan oleh Mat Beta dan langsung meninggal ;
- Bahwa selama 2 bulan setelah kejadian di pantai rongkang, terdakwa Moh.Hasan tetap berada dirumahnya dan sikapnya biasa-biasa saja ;
- Bahwa saksi takut mati setelah mengetahui ancaman pidananya adalah hukuman mati ;
- Bahwa sewaktu Jappar menjemput saksi, saksi tidak melihat Jappar membawa senjata tajam sedangkan terdakwa Moh.Hasan saksi melihat dia memegang membawa clurit ;
- Bahwa terdakwa Moh.Hasan setelah sampai diatas bukit, mengangkat cluritnya untuk menakuti kedua korban ;
- Bahwa pisau yang digunakan Jeppar untuk menusuk korban Ahmad, adalah kepunyaan Sohib yang diberikannya kepada Jappar pada saat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi bersama terdakwa Moh.Hasan dan Jeppar baru sampai keatas bukit ;

- Bahwa dari hasil rampasan, terdakwa dikasih uang sebesar Rp.,30.000 ;
- Bahwa yang barang barang yang diambil setelah kedua korban dibunuh adalah sepeda motor Beat, perhiasan (2 gelang, 2 cincin, sepasang anting, 2 hp milik Ahmad dan Ani serta uang Rp. 60.000 yang ada dikantong Ani ;
- Bahwa yang membawa kedua korban keatas bukit adalah Sohib dan Moh.Hayat/Mat Beta ;
- Bahwa yang mempunyai ide keatas bukit adalah Jappar dan Sohib ;
- Bahwa rumah teman teman saksi yang paling dekat dengan pantai rongkang adalah rumah terdakwa Moh.Hasan ;
- Bahwa selisih ketika Ahmad dibunuh dengan Ani yang diperkosa sekitar 30 menit
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Jappar kawan kawan ;
- Bahwa ketika Jappar dan terdakwa Moh.Hasan menjemput saksi, saksi sedang duduk di tempat amal-amal ;
- Bahwa setelah kejadian di pantai rongkang tidak ada niat untuk melarikan diri ;
- Bahwa saksi takut atas kesalahan yang dilakukan saksi di pantai rongkang bersama Jappar, terdakwa Moh.Hasan, Sohib dan Mat beta ;
- Bahwa setelah kejahatan yang dilakukan dipantai rongkang, saksi tidak merampas lagi dan tidak bertemu dengan teman teman gank lagi termasuk dengan terdakwa Moh.Hasan ;
- Bahwa pekerjaan saksi memotong bambu dimana-mana kalau disuruh orang [



- Bahwa saksi dipaksa Jappar agar ikut memperkosa ani dan karena saksi takut dibunuh maka saksi mau melakukan ;
- Bahwa ketika Jappar menusuk Ahmad kena perutnya tidak tembus ;
- Bahwa ada perasaan kasihan setelah melakukan pembunuhan, pemerkosaan kepada kedua korban ;
- Bahwa saksi sangat menyesal atas perbuatan yang saksi lakukan ;
- Saksi masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ke- 11, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

**12. MOH. JEPPAR Bin AKUD ;**

- Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian ;
- Bahwa perkara yang dihadapi oleh terdakwa sehubungan dengan pembunuhan , pemerkosaan dan perampasan yang dilakukan bersama sama dengan saksi, Hajir, Moh. Hayat /mat betah dan Sohib ;
- Bahwa antara saksi dengan terdakwa dan teman teman yang lain tidak ada hubungan keluarga, saksi dengan terdakwa Moh. Hasan dan teman teman yang lain hanya sebagai teman akrab karena ada suatu geng/kelompok yang berangotakan terdakwa Moh. Hasan, Hejir, Sohib dan Mat beta dan yang memimpin Genk adalah saksi sendiri dan wakilnya Sohib ;
- Bahwa kegiatan geng merampas uang dan barang milik orang yang berpacaran yang berkunjung ke pantai rongkang ;
- Bahwa yang saksi ingat melakukan perampasan sebanyak 2 kali yang pertama korbannya perempuan dan yang kedua korban (Ahmad dan Ani) ;



- Bahwa kejadian pembunuhan, pemerkosaan dan perampasan tersebut tanggal dan bulan lupa saksi lupa akan tetapi yang pasti sekitar 2 bulan sebelum bulan puasa tahun 2017 sekitar pukul.11.00 wib ;
- Bahwa pada mulanya sebelum kejadian peristiwa itu, saat itu saksi sedang keluar dan jalan jalan ketika dekat dengan pantai rongkang, saksi dicegat oleh Sohib dan Mat beta, dan mereka memberitahukan bahwa kalau dipantai rongkang ada orang pacaran, awalnya saksi menolak karena sudah berhenti akan tetapi saksi mau ditusuk sama Sohib kalau tidak mau, selanjutnya saksi terpaksa mengikuti apa yang di inginkan oleh sohib dan Mat beta dan selanjutnya saksi mengikuti sohib dan Mat Beta menghampiri kedua korban yang pacaran dan setelah sampai didekat kedua orang yang berpacaran tersebut saksi langsung menanyakan “ kenapa kok pacaran dipantai rongkang “ dan korban Ani menjawab “ tidak boleh ya “ mendengar jawban korban ani tersebut kemudian sohib menyuruh kedua korban untuk mengikutinya selanjutnya saksi dan Sohib naik keatas perbukitan membawa kedua korban, sedangkan Moh.Hayat /mat beta memarkir sepeda motor setelah itu naik keatas bukit, setelah Moh.Hayat /mat beta naik keatas bukit, kemudian saksi mengatakan kepada sohib dan Moh.Hayat /mat beta hendak membeli lakban sekalian menjemput terdakwa Moh.Hasan dan Hajir ;
- Bahwa kemudian saksi pergi meninggalkan Sohib dan Moh.Hayat /mat beta bersama kedua korban dan pergi menjemput terdakwa Moh.Hasan yang sedang menyabit rumput dan saksi memberitahukan kepada terdakwa Moh.Hasan akan keberadaan kedua korban yang dijaga oleh sohib dan Moh.Hayat /mat beta di bukit dan atas ajakan saksi tersebut terdakwa Moh.Hasan langsung meninggalkan rumputnya dan ikut dengan saksi dan kemudian saksi mengajak terdakwa menjemput Hajir



dan terdakwa menyatakan ayo, kemudian saksi dan terdakwa Moh.Hasan menjemput Hajir yang berada di tempat amal-amal dan selanjutnya pergi menuju bukit dimana kedua korban berada ;

- Bahwa sebelum sampai di bukit, saksi bersama terdakwa Moh.Hasan dan Hajir mampir ke Indomart untuk membeli lakban dan paku membeli sebelah indomart sebanyak 1 kg dan, kemudian berboncengan tiga menuju bukit dipantai rongkang ;
- Bahwa sehari sebelum kejadian, saksi bersama sama terdakwa Moh.Hasan, Hajir Moh.Hayat /mat beta dan Sohib, kebetulan bertemu didekat pantai dan merencanakan untuk mengganggu orang pacaran dan jika ada yang melihat orang pacaran agar supaya mengabari saksi atau teman teman saksi agar dapat diganggu untuk dirampas barang, dan uangnya;
- Bahwa lakban yang saksi beli rencananya akan digunakan untuk menutup mulut kedua korban sedangkan saksi membeli paku untuk dibawa pulang untuk memperbaiki rumah ;
- Bahwa setelah sampai dipantai rongkang saksi bersama terdakwa Moh.Hasan dan Hajir langsung naik ke atas bukit dimana sudah ada 2 korban (Ahmad dan Ani ) bersamam Sohib dan Moh.Hayat /mat beta ;
- Bahwa ketika sampai diatas bukit, saksi melihat Sohib memegang korban Ahmad dan Moh.Hayat /Mat Beta memegang Ani ;
- Bahwa ketika sampai dibukit terdakwa Moh.Hasan mengacungkan clurit menakut nakuti kedua korban ;
- Bahwa sekarang saksi baru mengetahui bahwa Korban Ahmad berumur sekitar 20 tahun sedangkan korban Ani umurnya 16 tahun ;
- Bahwa yang diikat terlebih dahulu adalah Ahmad dan saksi menyuruh Sohib dan Mat Beta yang mengikat sedangkan terdakwa Moh.Hasan dan





Hajir memegang tangan Ani dan saksi mengambil kerudung Ani untuk dibuat menutup mulut Ahmad;

- Bahwa pada saat saksi mengikat mulut korban Ahmad, korban Ahmad melawan dan memberontak sehingga Sohieb mengatakan dibunuh aja dan kemudian Sohieb memberi pisau kepada saksi yang kemudian pisau itu saksi tusukkan ke arah bagian perut korban Ahmad dengan keras dan saksi mencabut pisau tersebut dan saksi serahkan kembali kepada Sohieb ;
- Bahwa pada saat saksi menusuk korban Ahmad, korban Ahmad mengeluh “ADUUUH” sebanyak 2 kali kemudian meninggal dunia dan selanjutnya mayatnya dibuang di gua dan yang mengangkat adalah saksi, Sohieb, Hajir dan Moh.Hayat/ Mat Beta dan yang menjaga korban Ani adalah terdakwa Moh.Hasan ;
- Bahwa saksi menusukkan pisau dengan keras biar cepat mati dan menaruh kedalam goa itu untuk menghilangkan jejak serta agar tidak ketahuan orang lain ;
- Bahwa saksi mendapatkan tali tampar warna biru yang digunakan mengikat korban Ahmad di pantai ;
- Bahwa sebelumnya sudah ada rencana membunuh korban dan mereka (Sohieb. Moh.Hayat / Mat Beta, Hajir dan Moh.Hayat /mat beta mengetahui rencana tersebut dan mengiyakan apalagi membeli lakban adalah pesanan dari Sohieb apalagi sudah ada rencana sebelumnya kalau ada orang pacaran akan dibawa ke bukit dan itu idenya sohieb dan atas rencana membawa korban kebukit itu teman teman lainnya mengiyakan ;
- Bahwa ketika korban Ahmad ditusuk dan meninggal, korban Ani melihat dengan jarak 1 meter ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Moh.Hasan mengacungkan clurit atas inisiatifnya sendiri ;
- Bahwa yang mempunyai ide kalau ada yang pacaran di pantai rongkang akan dirampas, dibunuh dan diperkosa adalah ide saksi sendiri dan Sohib;
- Bahwa kedua korban mayatnya dibuang ke gua biar tidak ada yang tahu karena tersembunyi dan tidak pernah dikunjungi orang ;
- Bahwa setelah korban Ahmad dibunuh, selanjutnya saksi mengajak teman teman anggota geng agar Korban Ani diperkosa saja dan semua mengiyakan, kemudian Ani ditidurkan dan saksi buka celana nya sehingga telanjang dan saya membuka kancing bajunya dan dikeataskan saja dan tangan kanan Ani yang pegang terdakwa Moh.Hasan, tangan kiri yang pegang adalah Hajir dan kaki kanan dipegang Moh.Hayat /mat beta dan kaki kiri dipegang Sohib, selanjutnya saksi memperkosa Ani selama 2 menit dan mengeluarkan sperma dikeluarkan diluar, setelah itu saksi menyuruh terdakwa Moh.Hasan untuk memperkosa korban ani dan terdakwa Moh.Hasan langsung membuka celananya dan memperkosa ani ;
- Bahwa pada saat terdakwa Moh.Hasan memperkosa korban ani, tangan dan kaki korban ani dipegangi dan yang pegang bergantian selanjutnya Hajir, Sohib dan Mat Beta , dan semuanya saya suruh keluaran sperma diluar ;
- Bahwa saksi memperkosa korban Ani hanya sekali sama dengan mereka yang lainnya ;
- Bahwa saksi tidak pernah mengorco/memegang kelamin terdakwa Moh.Hasan dengan maksud biar tegang karena kelamin mereka semua sudah pada tegang melihat tubuh korban Ani ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah memperkosa tidak ada istirahat untuk merokok ;
- Bahwa setelah memperkosa korban Ani telah selesai semua, kemudian Moh.Hayat/Mat Beta bilang ke Sohib dibunuh saja dan Sohib mencekik korban Ani dibantu dengan Moh.Hayat /mat beta mencekik juga sehingga korban Ani meninggal dunia yang selanjutnya mayatnya diangkat oleh saksi , Sohib, Hajir dan Moh.Hayat /mat beta kebawah gua dikumpulkan dengan korban Ahmad, lalu mulutnya korban Ani dilakban dan saksi ikat tangannya , kemudian Sohib mengikat kaki kedua korban tersebut dan saksi mengikat tangan dan kaki dan melakban mulut Ani serta mengikat kaki Ahmad padahal mereka berdua sudah meninggal karena saki takut kedua korban masih hidup ;
- Bahwa Sohib dan Moh.Hayat /mat beta mencekik korban Ani lumayan lama sehingga dicekik berdua dan akhirnya meninggal dunia ditangan mereka ;
- Bahwa setelah meninggal maka saksi mengambil 2 cincin, 2 gelang, sepasang anting, 2 hp dan uang 60 ribu dikantong Ani serta sepeda motor beat yang kesemuanya milik Ani sedangkan barang milik Ahmad sebuah Hp samsung warna putih selanjutnya Hp samsung saksi kasikkan ke terdakwa Moh.Hasan, uang Rp.30.00 untuk Hajir dan Rp.30.000 untuk Sohib, sedangkan Moh.Hayat /mat beta mendapat bagian setelah sisa barang suadh dijual ;
- Bahwa yang mempunyai ide membuang kedua mayat didalam gua adalah ide dari Sohib dan Moh.Hayat /mat beta karena mereka yang tahu tempatnya ;
- Bahwa yang mempunyai ide membunuh korban Ani adalah Moh.Hayat /mat beta ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tali dan lakban sudah saksi bawa keatas dan saksi taruk di bawah (tanah) dan terdakwa mengetahuinya akan tetapi diam saja ;
- Bahwa geng saksi khusus melakukan begal di pantai rongkang dan anggota geng tidak pernah melukai para korban, dan biasanya hanya dengan digertak sudah merasa ketakutan dan baru pertama kali melakukan kepada kedua korban baru dibunuh dan yag perempuan diperkosa dan geng kami mengetahui kalau perbuatan yang kami lakukan meresahkan masyarakat dan Para korban tidak pernah melapor ke Polisi karena takut ke geng kami ;
- Bahwa saksi dalam keadaan mabuk baru pulang dari kenjerah minum-minuman sewaktu kejadian ;
- Bahwa terdakwa Moh.Hasan tidak pernah melarang agar kedua korban jangan dibunuh dan diperkosa dan terdakwa Moh.Hasan diam saja ;
- Bahwa kalau Hajir sudah 4 kali memeras orang sedangkan terdakwa Moh.Hasan saksi tidak ingat ;
- Bahwa saksi baru pertama kali membunuh dan memperkosa orang sedangkan terdakwa saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi pernah dihukum dalam kasus pencurian Hp dan terdakwa juga pernah dihukum tapi dalam kasus apa saya lupa ;
- Bahwa ketika mayat diketemukan saksi ada di Kenjeran Surabaya dan tidak ada di kwanyar ;
- Bahwa hasil rampasan sepeda motor dan perhiasan akan dijual dan dibagi-bagi akan tetapi sepeda motor, saksi pasarkan di kenjeran tidak ada yang membeli , sedangkan perhiasan emas masih takut menjualnya dan takut ditangkap Polisi ;
- Bahwa Perhiasan emas milik korban Ani dititipkan ke ibu saksi ;
- Bahwa saksi mendengar kondisi kedua mayat sudah membusuk ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah selesai membagikan barang barang milik korban, selanjutnya saksi mengantar terdakwa Moh.Hasan mengendarai sepeda motor Beat milik Ani sedangkan sepeda motor saksi dipakai Hajir dan sohib dan Moh.Hayat /mat beta pulang menggunakan sepeda motor revo milik Moh.Hayat /mat beta;
- Bahwa rumah saksi dengan Hajir sekitar 2 km ;
- Bahwa gua diperbukitan tidak pernah dikunjungi orang dan untuk keatas bukit ada jalan setapak ;
- Bahwa korban Ahmad memberontak tapi tidak berdaya dan jarak saksi ketika menusuk Ahmad dengan korban Ani sekitar 2 meter ;
- Bahwa sepeda motor yang diparkir berjumlah 3 tidak bisa dilihat orang lain karena banyak terhalangi pepohonan ;
- Bahwa yang belum mendapat bagian adalah Moh.Hayat /mat beta karena menunggu sepeda motor dan perhiasan laku semua dan hal itu sudah ada kesepakatan dari para anggota geng ;
- Bahwa baju Ani dibuka kancingnya saja kemudian dinaikan keatas ;
- Bahwa saksi dan anggota geng membuka celana masing-masing dengan sendirinya tanpa ada ancaman ;
- Bahwa sepeda motor beat dan perhiasan akan dijual kalau keadaan sudah aman dan hasilnya akan dibagi rata 5 orang ;
- Bahwa setelah kejadian di pantai rongkang saksi hanya berkomunikasi dengan Sohib saja sedang yang lainnya tidak ada khabar ;
- Bahwa saksi sangat menyesali perbuatan yang telah saksi lakukan ;
- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ke 12, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;



13..NIRAH ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian ;
- Bahwa perkara yang dihadapi oleh terdakwa sehubungan dengan perbuatan terdakwa bersamam dengan anak saksi dan teman temannya melakukan pembunuhan dan pemukulan dan mengambil milik orang lain ;
- Bahwa anak saksi adalah pelaku yang bernama Jeppar ;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya kejadiannya Cuma mendengar dari orang korbannya laki-laki dan perempuan karena saksi tiap hari ke Surabaya berjualan makanan Lupis, dll. ;
- Bahwa kegiatan geng anak saksi merampas uang dan barang milik orang lain yang berkunjung ke pantai rongkang saksi tidak tahu ;
- Bahwa Jappar sebelum kejadian tinggal dengan istrinya akan tetapi setelah kejadian istrinya sudah tidak mau lagi dan tinggal dirumah bersama dengan saya ;
- Bahwa Jappar sebelum ditangkap berada di Surabaya ;
- Bahwa saksi mendengar dari Jappar kalau temannya ada 4 orang yaitu terdakwa Moh.Hasan, Mat beta. Hajir dan Sohib ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan teman teman anak saksi tersebut termasuk dengan terdakwa Moh.Hasan ;
- Bahwa dulu Jappar pernah ditangkap Polisi karena mencuri Hp orang di pantai rongkang akan tetapi dikembalikan ;
- Bahwa orang sudah banyak yang mengetahui kalau Jappar ditakuti oleh orang karena dia sebagai jagoan dan preman di pantai rongkang ;
- Bahwa Jappar pernah menitipkan perhiasan setelah 7 hari dari hari Raya Idul Fitri yaitu 2 gelang, 1 cincin dan sepasang anting ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menayakan kepada Jappar, katanya perhiasan milik istrinya dan dititipkan kepada saksi karena takut dijual oleh istrinya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya karena setelah mencuri Hp milik orang pernah dinasehati oleh saudara saudaranya dan saya akan tetapi tidak pernah didengarnya, malah saksi sering dipukul oleh Jappar ;
- Bahwa rumah saksi dengan pantai rongkang dengan jarak 4 km ;
- Bahwa perhiasan diambil ke rumah oleh Polisi ketika Jappar ditangkap sekitar pukul 01.00 wib dan saksi langsung menyerahkan kepada Polisi ;
- Bahwa terakhir istri Jappar kerumah saksi ketika hari raya Idul Fitri dan ketika kerumah, istri Jappar tidak memakai perhiasan ;
- Dulu Jappar mempunyai sepeda motor karena yang membelikan saya, setelah dipreteli maka dijual ;
- Bahwa saksi mengenal semua perhiasan yang dititipkan ke saksi oleh Jappar dan sepeda motor Shogun warna biru milik saudaranya yang bernama Rohman karena saksi yang membelikannya dengan harga Rp. 2.500.000 ;
- Bahwa yang tinggal serumah dengan saksi yaitu anak saksi yang bernama Rohman dgn istrinya dan anak perempuan saksi yang bernama Siti dengan suaminya serta 2 orang cucu dan Jappar tinggal dengan saksi karena istrinya sudah tidak mau lagi setelah mengetahui Jappar terlibat pembunuhan di pantai rongkang ;
- Bahwa Jappar sebagai nelayan karena dia punya perahu sendiri dan Biasanya Jappar mencari ikan dengan saudaranya Rohman ;
- Bahwa saksi tidak pernah diberi uang oleh Jappar dan untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan cara berjualan di Surabaya ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kalau Jappar punya senjata tajam karena dirumah tidak ada pisau dan clurit ;
- Bahwa saksi jarang ketemu jappar karena keluar rumah pagi hari dan sering tidak pulang ;
- Bahwa saksi tidak tahu teman Jappar ketika mencari ikan karena selama ini selalu bersama dengan saudaranya Rohman ;
- Bahwa Jappar ketika pulang kerumah selalu jalan kaki dan tidak naik sepeda motor
- Jappar setelah selesai mencari ikan, keluar dari rumah dan berangkat kemana saksi tidak mengetahuinya ; -
- Bahwa Jappar tidak pernah datang ketempat saksi berjualan ;
- Bahwa teman-teman Jappar tidak pernah main dan berkumpul dirumah saksi ;
- Bahwa Polisi sebanyak 4 orang yang datang kerumah saksi untuk mengambil perhiasan yang dititipkan oleh Jappar
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah istri Jappar sekitar 5 km ;
- Bahwa istri Jappar jarang kerumah dan sewaktu hari raya Idul Fitri saja yang datang kerumah ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ketika temannya Jepar mengantarkan sepeda motor kerumah ;
- Bahwa sepeda motor jepar jarang dipakai dan dipakai kalau Rohman ada orang yang menyewa sound sistim untuk dipasang dan kalau Jappar yang memakai sepeda motor saksi tidak pernah tahu ;
- Bahwa sepeda motor shogun diambil kerumah oleh Polisi akan tetapi surat-suratnya lengkap karena saksi yang membelinya ;
- Bahwa Jappar menitipkan perhiasan kepada saksi karena takut hilang dan takut dijual istrinya ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi sangat menyesali perbuatan yang telah saksi lakukan ;
- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ke 12, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

**14. MOHAMMAD HAYAT al MAD al.HAYAT bin HOSNAN ;**

- Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian ;
- Bahwab saksi ditangkap pada hari Senin, tanggal 11 September 2017 sekira pukul 22.30 wib dirumah saya Dusun Blater Rt/Rw 001/001 Desa Batah Timur, Kec.Kwanyar ,Kab.Bangkalan ;
- Bahwa saksi ditangkap karena telah difitnah oleh Jappar dan teman temannya yang mengatakan bahwa saksi ikut dalam pembunuhan di lokasi pantai rongkang ;
- Bahwa saksi tidak tahu perkara yang dihadapi oleh terdakwa sehubungan dengan pembunuhan di pantai rongkang ;
- Bahwa saksi ada mendengar dari masyarakat bahwa yang menjadi korban pembunuhan adalah Ahmad dan Ani Laili Fitria dan saksi tidak mengetahui kejadiannya cuma mendengar dari tetangga kalau korbannya sudah menjadi tengkorak ;
- Bahwa ketika ada pembunuhan di pantai rongkang saksi berada dirumah ;
- Bahwa saksi tidak melihat kedua mayat ke pantai rongkang karena jarak rumahnya jauh ;
- Bahwa saksi kenal dengan Jappar, Moh.Hasan dan Hajir sedangkan kepada Sohob saksi tidak mengenalnya ;
- Bahwa saksi kenal dengan Jappar sudah 1 tahun yang lalu di pantai rongkang pada saat saksi mencari rumput sedangkan kepada terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Moh.Hasan kenal dari tahun 2014 di pantai rongkang ketika terdakwa Moh.Hasan mengembala kambing, dan kepada Hajir kenal dipantai rongkang juga ketika mencari rumput ;

- Bahwa saksi kalau ke pantai rongkang mencari rumput naik sepeda motor Revo warna putih tahun 2007, Nopol M 2019 GR atas nama saksi sendiri ;
- Bahwa sepeda motor Revo sudah saksi jual kepada Sakur dan yang menjualkannya minta bantuan kepada Usman dan laku Rp. 4.200.000 pada tahun 2016 dan saksi menjual sepeda motor Revo karena untuk membangun pondasi mushollah dirumah dan membeli daun pintu di rumah ;
- Bahwa saksi tidak pernah berkumpul dengan mereka bertiga ;
- Bahwa saksi terakhir bertemu dengan terdakwa Moh.Hasan di tahun 2016 , ketika itu mau minta antar pulang kerumah istrinya karena saksi keburu pulang jadi tidak diantarnya ;
- Bahwa kedua korban berasal dari Desa Banyubesi Tragah ;
- Bahwa saksi mencari rumput di pinggir jalan dan tidak pernah di atas bukit ;
- Bahwa saksi difitnah oleh terdakwa Moh.Hasan karena saksi tidak pernah terlibat pembunuhan kedua korban ;
- Bahwa saksi ditahun 2017 tidak pernah ketemu dengan terdakwa Moh.Hasan, terakhir bertemu dengan terdakwa Moh.Hasan tahun 2016 dan di Polres Bangkalan ketika diperiksa ;
- Bahwa saksi tidak termasuk dalam group Jappar ;
- Bahwa saksi dengan terdakwa Moh.Hasan tidak bersahabat hanya sekedar menyapa ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang memberitahu kalau ada pembunuhan di pantai rongkang, tetangga saksi yang bernama Besar ;
- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti kendaraan revo yang diperlihatkan didepan persidangan, yaitu kendaran bekas milik saksi yang saki jual sedangkan barang bukti yang lainnya saksi tidak tahu ;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN tersebut terdakwa menyatakan tidak benar dan terdakwa mengatakan bahwa saksi adalah salah satu dari lima pelaku yang ikut terlibat dalam pembunuhan dan perkosaan kepada kedua korban ;

Menimbang, bahwa terhadap sanggahan dan keberatan terdakwa tersebut saksi MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN menyatakan tetap pada keterangannya ;

**15. MOH.SAKUR ;**

- Bahwa saksi mengerti mengapa dihadapkan sebagai saksi dalam perkara ini, yaitu terkait masalah pembunuhan dan perkosaan yang dilakukan terdakwa bersama sama dengan teman temannya ;
- Bahwa saksi sudah memberikan keterangan dipenyidik, dan keterangan saksi tersebut sudah benar ;
- Bahwa yang menjadi korban pembunuhan, perampokan dan Pemerkosaan adalah Ahmad dan Ani Fauziyah Laili ;
- Bahwa saksi tidak tahu kejadian peristiwa pembunuhan tersebut ; bahwa saksi hanya tahu bahwa di tahun 2017 pada tanggal dan bulan lupa sekira 5-6 bulan yang lalu sebelum puasa Ramadhan, sekitar pukul 15.30 wib dirumah saksi dikmp cangkkring, Desa Karantan, Kec.Kwanyar ,Kab.Bangkalan saksi membeli sepeda motor revo kepada Usman ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi membeli sepeda motor kepada Usman dan keesokan harinya sudah saksi jual lagi ke H.Hasyim sebesar Rp. 4.500.000
- Bahwa sehubungan Polisi datang kerumah menanyakan keberadaan sepeda motor tersebut lalu saksi datang kerumah H.Hasyim untuk dibeli kembali dengan harga Rp. 4.500.000 dan waktu itu H Hasyim bilang kalau sepeda motor sudah perpanjangan 2 kali ;
- Bahwa penjualan sepeda motor lengkap dengan STNK dan BPKB nya kepada H.Hasyim ;
- Bahwa saksi menjual sepeda motor ke H.Hasyim sekitar 7 bulan yang lalu saksi sudah melakukan transaksi jual beli sebanyak 6 kali ;
- Bahwa saksi membeli kembali sepeda motor ke H Hasyim karena sepeda motornya dicari Polisi dan saya tidak enak kepada H.Hasyim ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Moh.Hayat /mat beta akan tetapi di STNK dan BPKB atas nama Moh Hayat ;
- Bahwa Usman datang kerumah saksi untuk jual sepeda motor bersama temannya laki-laki dan Usman sudah tahu kalau pekerjaan saksi pedagang sepeda motor ;
- Bahwa saksi membeli sepeda motor kepada Usman dengan harga Rp.4.200.000 sudah harga pasaran ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ke-16 tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan kedepan persidangan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dikepolisian ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkara yang dihadapi oleh terdakwa sehubungan dengan pembunuhan dan pemerkosaan dan berkaitan dengan uang ;
- Bahwa dalam melakukan pemerkosaan kepada korban Ani terdakwa hanya melakukan 1 kali ;
- Bahwa kejadian pemerkosaan dan pembunuhan terdakwa tahu tapi tanggal dan bulan lupa sekitar 2 bulan sebelum bulan puasa tahun 2017 sekitar pukul.11.00 wib, saat itu terdakwa sedang berada di timurnya pabrik keping sedang menyabit rumput tiba-tiba terdakwa mendapat telepon dari Jappar yang mengatakan kalau di pantai rongkang ada anak pacaran, selanjutnya Jappar menjemput terdakwa dan terdakwa mengangantarkan rumput kerumah dan berangkat dengan Jappar, dan ditengah jalan Jappar bilang mau membeli Lakban hitam dan paku, setelah selesai membeli kemudian menjemput Hajir yang sedang berada di tempat amal-amal kemudian berboncengan tiga ke pantai rongkang dan dalam perjalanan ada pembicaraan dengan Jappar bahwa nanti korban Ani diperkosa saja akan tetapi terdakwa dengan hajir melarangnya karena kasihan;
- Bahwa setelah sampai dipantai rongkang terdakwa naik ke atas bukit dan sudah ada 2 korban (Ahmad dan Ani) serta Sohin dan Moh.Hayat/Mat Beta  
Selanjutnya terdakwa mengacungkan clurit dengan tujuan biar kedua korban takut dan tujuan dibawa keatas bukit kalau merampas barang-barangnya dan biar tidak ketahuan orang kalau diatas perbukitan ;
- Bahwa jarak pantai rongkang dengan perbukitan tempat kedua korban sekitar 200m ;
- Bahwa korban Ahmad berumur sekitar 20 tahun sedangkan korban Ani umurnya seperti anak SMP ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang mempunyai ide membunuh, memperkosa dan merampas barang-barang kedua korban adalah Jappar, selanjutnya jeppar dibantu oleh Moh.Hayat /mat beta dan sohib mengikat tangan Ahmad didepan dengan tali tamar dan menutup mulutnya dengan memakai kerudung Ani dalam posisi berdiri selanjutnya Sohib memegang tangan korban Ahmad dan Moh.Hayat /mat beta mendekap di daerah leher dari depan karena akan dibunuh oleh Jappar dengan cara Jappar membunuh menusukkan pisaunya dengan keras kearah perut korban Ahmad yang sedang berdiri dan korban berseru "ADUUUUH " dan pisau dicabut kembali kemudian diserahkan kepada Sohin oleh Jappar ;
- Bahwa setelah korban Ahmad ditusuk oleh Jappaar kemudian perlahan-lahan korban Ahmad meninggal dunia yang selanjutnya oleh Jeppar, hajir, Sohib dan Moh.Hasan/Mat Beta korban Ahmad diangkat untuk dibuat ke gua disekitar itu juga dengan jarak 2 meter ;
- Bahwa korban Ahmad setelah ditusuk oleh Jeppar banyak mengeluarkan darah, dan setelah ditusuk oleh jeppar, Sohib dan Moh.Hayat /mat beta yang memegang korban Ahmad menidurkan korban Ahmad ;
- Bahwa korban Ani melihat dengan jarak 1 meter ketika korban Ahmad ditusuk dan meninggal waktu itu yang memegang korban Ani adalah saya pegangi tangan kanan dan Hajir tangan kiri dan reaksi korban Ani berontak ketika korban Ahmad dibunuh dan meninggal dan mulut Ani dalam posisi disumbat oleh Sohib ;
- Bahwa korban Ani diperkosa setelah selesai membuang mayat korban Ahmad dan pertama kali yang memperkosa adalah Jappar dengan posisi tangan Kanan Ani, terdakwa yang pegang, tangan kiri hajir yang pegang, dan kedua kaki yang pegang adalah Sohib dan Mat beta sampai sperma Jappar keluar didalam kemaluan korban Ani ;



- Bahwa selanjutnya giliran terdakwa yang memperkosa akan tetapi kelamin terdakwa mati sehingga oleh Jappar dikorco tapi tetap lemas akan tetapi setelah melihat kemaluan dan paha korban ani kemaluan terdakwa bangun lalu memperkosa korban Ani sampai keluar sperma dan dikeluarkan diluar, kemudian giliran Hajir, mat Beta terakhir Sohib setelah Sohib selesai maka Jappar memperkosa lagi sehingga 2 kali pemerkosaan yang dilakukan Jappar ;
- Bahwa terdakwa diperintah Jappar untuk memperkosa korban ani untuk giliran kedua dan awalnya terdakwa tidak mau akan tetapi Jappar mengancam terdakwa akan membunuhnya dengan menodongkan pisau di leher kalau terdakwa tidak mau ;
- Bahwa tangan Ani dan mulutnya yang dilakban dibuka ketika diperkosa secara bergiliran dan terdakwa dengan Hajir pernah melarang akan tetapi tidak didengar oleh Jappar ;
- Bahwa reaksi korban Ahmad memberontak akan tidak bisa melepaskan diri karena dipegang oleh Sohib dan Mat Beta ;
- Bahwa terdakwa terkejut dan kepikiran terus dengan semua kejadian dipantai rongkang dan takut ditangkap Polisi ;
- Bahwa korban Ani dalam keadaan dipaksa dan tidak menghendaki diperkosa dan korban Ani memohon agar jangan diperkosa dan dibunuh
- Bahwa terdakwa memperkosa Ani dengan posisi korban Ani kakinya agak ditekuk sedikit dan berlangsung selama 1 menit dan keluar sperma diluar dan merasakan enak dan nikmat apalagi melihat kemaluan Ani yang berbulu ;
- Bahwa setelah selesai memperkosa Ani kemudian Jappar dan Sohib mengikat tangan dan kaki Ani kemudian oleh Sohib dicekik sebanyak 3



kali dan dilanjut dicekik oleh Mat beta sehingga meninggal dengan mata melotot dan dilihat dari wajahnya yang pucat dan badannya sudah lemas seperti mayat, kemudian korban Ani dibuang ke gua tempat korban Ahmad dibuat dan ditumpuk dengan korban Ahmad ;

- Bahwa terdakwa dengan Hajir memegang tangan Ani biar mudah melakukan pemerkosaan maupun pembunuhan ;
- Bahwa perhiasan korban diambil setelah korban Ani dicekik dan meninggal dan yang mengambil adalah Jappar yaitu 2 gelang, 2 cincin, sepasang anting ,uang, 2 hp dan sepeda motor beat dan semuanya milik korban Ani sedangkan milik Ahmad yang diambil Hp dan hasil rampasan terdakwa mendapatkan sebuah Hp yang sudah terdakwa jual seharga Rp.300.000 dan Hajir dikasih uang sebesar Rp. 30.000 mengambil dari saku celana korban Ani dan Sohib dan Mat Beta terdakwa tidak tahu ;
- Bahwa terdakwa dengan Hajir melarang agar korban Ani jangan dibunuh akan tetapi Moh.Hayat /mat beta tetap membunuhnya dengan menyuruh Sohib mencekiknya ;
- Bahwa setelah selesai membunuh kedua korban maka terdakwa pulang dengan Jappar naik sepeda motor beat milik korban dan sepeda motor shogun milik Jappar dipakai oleh hejir sedangkan Moh.Hayat /mat beta pergi dengan Sohib menggunakan sepeda motor revo milik Moh.Hayat /mat beta ;
- Bahwa terdakwa pernah bertemu Hajir setelah kejadian dan membahas mayat yang di pantai rongkang dan terdakwa tidak datang ke pantai rongkang ketika kedua mayat diketemukan karena dilarang oleh Jappar dan terdakwa mendengar kondisi kedua mayat sudah membusuk ;
- Bahwa barang-barang yang ada di Jappar belum ada rencana untuk dibagi karena belum dijual yaitu sepeda motor beat dan perhiasan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bergabung dengan geng Jappar karena terdakwa sekampung dengan Jeppar ;
- Bahwa sehari sebelumnya sudah ada rencana dan pembicaraan kalau ada orang pacaran di pantai rongkang akan dirampas barang dan uangnya;
- Bahwa selama melakukan perampasan selalu bersama geng dan geng sudah 2 tahun melakukan perampasan akan tetapi selama ini geng hanya melakukan perampasan saja dan baru pertama kali memperkosa dan membunuh ;
- Bahwa ketika dijemput, terdakwa melihat Jappar membawa senjata tajam pisau dibalik pinggang sebelah kanan;
- Bahwa Jappar menaruh paku dan lakbak di jok sepeda motornya dengan maksud untuk mengikat tangan dan kaki kedua korban dan lakban untuk menyumbat mulut korban sedangkan paku untuk perahu Jappar ;
- Bahwa sepeda motor yang diparkir sebanyak 3 yaitu kepunyaan korban Ani (Beat) , sepeda motor Jappar (Shogun) dan sepeda motor Mat beta (Revo) ;
- Bahwa terdakwa tidak setuju kedua korban dibunuh, akan tetapi terdakwa diancam akan dibunuh, dimana sebelumnya terdakwa selalu diancam Jeppar dengan cara menabrakkan sepeda motornya kearah terdakwa sehingga terdakwa selalu mengiyakan ajakan geng karena terdakwa takut ;
- Bahwa terdakwa melihat ketika Jappar memberi uang kepada hajir sebesar Rp. 30.000 I
- Bahwa korban Ahmad tidak pernah dipukuli akan tetapi langsung ditusuk ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa di geng Jappar tidak ada perjanjian secara tertulis akan tetapi secara lisan kalau ada orang pacaran di pantai rongkang maka barang dan uangnya dirampas

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat didalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan didepan persidangan, diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2017 di Pantai Rongkang telah ditemukan 2 (dua) mayat dalam keadaan telah membusuk dan tinggal tulang belulang, dan dari penemuan mayat tersebut kemudian pihak kepolisian dari Polres Bangkalan melakukan penyelidikan yang pada akhirnya berhasil menangkap para pelaku yang melakukan pembunuhan tersebut, yakni terdakwa MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI, MOH. JEPPAR Bin AKUD (diperiksa dalam perkara terpisah), MOH. HAJIR Bin DURAHMAN (diperiksa dalam perkara terpisah) MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN (diperiksa dalam perkara terpisah) dan SOHIP (DPO) ;
- bahwa terdakwa MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI, bersama MOH. JEPPAR Bin AKUD (diperiksa dalam perkara terpisah), MOH. HAJIR Bin DURAHMAN (diperiksa dalam perkara terpisah) MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN (diperiksa dalam perkara terpisah) dan SOHIP (DPO) didalam melakukan perbuatannya tersebut sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa sehari sebelum kejadian pembunuhan





tepatnya pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2017 terdakwa dan teman temannya sudah berencana dan bersepakat untuk mengganggu orang yang berpacaran dipantai rongkang serta merampas uang dan barang milik orang lain yang berkunjung ke pantai rongkang ;

- bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2018 pada saat teman terdakwa yang bernama MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN dan SOHIP (DPO) datang ke pantai Rongkang di Desa Kwanyar Barat Kec. Kwanyar Kab. Bangkalan melihat seorang laki-laki dan seorang perempuan yang kemudian diketahui bernama AHMAD dan bernama ANI FAUZIYAH LAILI sedang berpacaran, kemudian MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN dan SOHIB pergi mencari teman temannya untuk melaksanakan rencana mereka sebelumnya dan pada saat mencari teman temannya tersebut MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN dan SOHIB bertemu dengan MOH. JEPPAR Bin AKUD yang sedang melintas dengan menggunakan sepeda motor shogun warna biru dan memberitahukan bahwa dipantai rongkang ada orang pacaran;
- bahwa setelah mendapatkan informasi ada orang yang berpacaran dipantai, selanjutnya MOH. JEPPAR Bin AKUD bersama MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN dan SOHIB pergi kepantai dimana korban berada dan setelah sampai di lokasi korban kemudian menggiring kedua korban korban ke atas bukit, dan dan setelah sampai diatas bukit kedua korban dijaga oleh MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN dan SOHIB, sedangkan MOH. JEPPAR Bin AKUD pergi mencari teman temannya yang lain dan MOH. JEPPAR Bin AKUD bertemu dengan terdakwa MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI, yang pada waktu itu sedang menyabit rumput dan memberitahukan informasi yang didapatnya tersebut dan atas informasi tersebut selanjutnya terdakwa MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI ikut



dengan MOH. JEPPAR Bin AKUD untuk mencari temannya yang lain dan mereka berdua bertemu dengan MOH. HAJIR Bin DUROHMAN di amal-amal, dan setelah MOH. JEPPAR Bin AKUD, MOH. HAJIR Bin DURAHMAN dan terdakwa MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI bertemu kemudian mereka bertiga berboncengan naik sepeda motor untuk kembali kepantai dan ketika melewati Indomaret kemudian mereka berhenti dan MOH. JEPPAR Bin AKUD membeli lakban ;

- bahwa tujuan MOH. JEPPAR Bin AKUD membeli lakban yaitu untuk menutup mulut kedua korban ;
- bahwa setelah membeli lakban selanjutnya MOH. JEPPAR Bin AKUD, MOH. HAJIR Bin DURAHMAN dan terdakwa MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI kembali ke pantai dan sesampai di pantai, MOH. JEPPAR Bin AKUD memarkir sepeda motornya didekat sepeda motor Revo putih milik MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN dan sepeda motor beat milik korban dan kemudian mereka bertiga naik ke atas bukit dipantai rongkang dimana MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN dan SOHIB serta kedua korban AHMAD dan ANI FAUZIYAH LAILI berada ;
- Bahwa setelah sampai dan berada di atas bukit di pantai Rongkang, SOHIB (DPO) yang sedang memegang korban AHMAD memberikan sebilah pisau kepada MOH. JEPPAR Bin AKUD sedangkan terdakwa MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI setelah sampai diatas pantai langsung mengayun ayunkan arit yang dibawa dari sejak mencari rumput sedangkan MOH. HAJIR Bin DURAHMAN membantu MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN memegang tangan ANI FAUZIYAH LAILI ;
- Bahwa pada saat terdakwa MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI menakut nakuti korban dengan bermain mainkan arit yang dipegangnya, korban AHMAD berteriak “ jangan...jangan” dan memberontak dari



pegangan SOHIB (DPO) dan saat itu MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN melepaskan korban ani dan membantu memegang korban AHMAD.

- Bahwa pada saat korban AHMAD berteriak teriak tersebut, MOH. JEPPAR Bin AKUD mengambil kerudung yang dipakai oleh korban ANI FAUZIYAH LAILI dengan cara ditarik, setelah itu kerudung tersebut diikatkan / dililitkan ke mulut korban AHMAD supaya tidak berteriak, dan pada saat mencoba mengikat mulut korban AHMAD, korban AHMAD berteriak dan memberontak dan pada saat itu juga SOHIB (DPO) berkata “sudah bunuh saja” dan sesaat setelah perkataan SOHIB (DPO) terucap, MOH. JEPPAR Bin AKUD langsung menusukkan sebilah pisau ke arah perut korban AHMAD sebanyak satu kali tusukan dengan menggunakan tangan kanan dan mengenai ulu hati korban dan kemudian korban AHMAD roboh dan mengeluarkan darah banyak dan secara berangsur angsur meninggal dunia ;
- Bahwa setelah korban AHMAD roboh dan meninggal dunia, kemudian tubuh korban AHMAD diangkat oleh MOH. JEPPAR Bin AKUD, SOHIB (DPO) dan MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN untuk diletakkan kedalam cekungan goa di bawah bukit, sedangkan terdakwa MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI dan MOH. HAJIR Bin DURAHMAN memegang korban ANI FAUZIYAH LAILI ;
- bahwa setelah selesai meletakkan jenazah korban AHMAD lalu MOH. JEPPAR Bin AKUD, SOHIB (DPO) dan MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN kembali ke atas bukit dan mendekati ANI FAUZIYAH LAILI (korban) yang saat itu dipegang oleh MOH. HAJIR Bin DURAHMAN bersama terdakwa MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI, lalu saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD berkata “sudah perkosa saja” dan semua



menyetujui serta menjawab “AYO (ayo)” lalu ANI FAUZIYAH LAILI memberontak, pada saat itu pula SOHIB (DPO) melakukan pemaksaan terhadap korban ANI FAUZIYAH LAIN dengan merebahkan secara paksa tubuh ANI FAUZIYAH LAILI ketanah, dan pada saat korban rebah ditanah, terdakwa MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI memegang tangan kiri ANI FAUZIYAH LAILI (korban), sedangkan MOH. HAJIR Bin DURAHMAN memegang tangan kanannya, SOHIB (DPO) memegang kaki kiri dan MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN memegang kaki kanan, lalu saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD membuka celana yang dipakai oleh ANI FAUZIYAH LAILI (korban) dengan cara paksa namun baju korban masih lengkap hanya dibuka sebagian (sampai dada), Setelah posisi badan korban ANI FAUZIYAH LAILI sudah terbaring diatas tanah dan dalam keadaan tidak berdaya serta tidak dapat melakukan perlawanan lalu MOH. JEPPAR Bin AKUD melakukan persetubuhan secara paksa terhadap ANI FAUZIYAH LAILI, setelah itu bergantian dengan terdakwa MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI, dilanjutkan dengan MOH. HAJIR Bin DURAHMAN, lalu SOHIB (DPO) dan yang terakhir adalah MOHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN;

- bahwa didalam melakukan perkosaan terhadap korban ANI FAUZIYAH LAILI, MOH. JEPPAR Bin AKUD bersama sama dengan terdakwa MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI, MOH. HAJIR Bin DURAHMAN, SOHIB (DPO) dan MOHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN secara bergantian, dan yang Pertama kali MOH. JEPPAR Bin AKUD melihat korban ANI FAUZIYAH LAILI dengan pakaian telah terlepas dan dalam keadaan tidak berdaya, karena kedua tangan dan kedua kaki korban ANI FAUZIYAH LAILI dalam keadaan dipegang oleh 4 ( empat) orang sambil memohon dengan berkata “MOHON MAAF PAK JANGAN PERKOSA”,



namun MOH. JEPPAR Bin AKUD tidak menghiraukannya, setelah itu MOH. JEPPAR Bin AKUD membuka celana yang dipakainya sendiri dan secara paksa menindih tubuh korban ANI FAUZIYAH LAILI dan mulai menyetubuhi korban ANI FAUZIYAH LAILI secara paksa. Dengan cara memasukan kemaluannya (penisnya), secara paksa ke dalam alat kelamin / Vagina ANI FAUZIYAH LAILI (korban) serta menggesekkan kemaluannya kedalam vagina (alat kemaluan ANI FAUZIYAH LAILI (korban) selama kurang lebih 4 (empat) menit sampai sperma MOH. JEPPAR BIN AKUD keluar didalam kelamin ANI FAUZIYAH LAILI (korban). bahwa setelah MOH. JEPPAR Bin AKUD selesai menyetubuhi korban ANI FAUZIYAH LAILI, MOH. JEPPAR Bin AKUD berkata kepada terdakwa MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI, "GANTI MAD", lalu MOH. JEPPAR Bin AKUD bertukar posisi dan mengganti memegang tangan kiri korban ANI FAUSIYAH LAILI sedangkan tangan kanan di pegang oleh MOH. HAJIR Bin DURAHMAN, SOHIB (DPO) memegang kaki kiri dan saksi MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN memegang kaki kanan ;

- Bahwa setelah MOH. JEPPAR Bin AKUD bertukar posisi tersebut, Kemudian terdakwa MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI menaikkan sarung yang dipakainya dan mulai menyetubuhi dengan paksa korban ANI FAUZIYAH LAILI yang saat itu tetap memohon sambil berkata "MOHON MAAF PAK, JANGAN DIPERKOSA" akan tetapi terdakwa MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI tidak menghiraukannya dan tetap menyetubuhi korban dengan cara memasukan kemaluannya (penisnya) secara paksa ke dalam alat kelamin korban ANI FAUZIYAH LAILI serta menggesekkan kemaluannya kedalam vagina (alat kemaluan) korban ANI FAUZIYAH LAILI selama kurang lebih 5 (lima) menit sampai sperma terdakwa MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI keluar didalam kelamin korban ANI FAUZIYAH



LAILI, setelah selesai dan merasa puas menyetubuhi korban, terdakwa MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI berkata "GANTI JIR", dan MOH. HAJIR Bin DURAHMAN menjawab " YA", kemudian terdakwa MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI tukar posisi memegang tangan kanan korban ANI FAUZIYAH LAILI, dan MOH. JEPPAR Bin AKUD memegang tangan kiri, SOHIB (DPO) memegang kaki kiri dan MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN memegang kaki kanan ;

- Bahwa Setelah tukar posisi, kemudian MOH. HAJIR Bin DUROHMAN langsung membuka celana panjang yang dipakainya dan langsung menindih tubuh korba ANI FAUZIYAH LAILI dan menyetubuhi secara paksa korban ANI FAUZIYAH LAILI, dimana saat itu ANI FAUZIYAH LAILI tetap memohon dan berkata "MOHON MAAF PAK, JANGAN DIPERKOSA" akan tetapi MOH. HAJIR Bin DURAHMAN tidak peduli dan tetap menyetubuhi korban dengan cara memasukkan kemaluannya (penisnya) secara paksa ke dalam alat kelamin ANI FAUZIYAH LAILI (korban) serta menggesekkan kemaluannya kedalam vagina (alat kemaluan ANI FAUZIYAH LAILI (korban) selama 5 (lima) menit sampai sperma MOH. HAJIR Bin DURAHMAN keluar didalam kelamin ANI FAUZIYAH LAILI ( korban). Dan setelah MOH.HAJIR Bin DURAHMAN selesai memperkosa ANI FAUZIYAH LAILI, kemudian MOH. HAJIR Bin DUROHMAN memakai celananya kembali lalu berkata kepada SOHIB "INI HIB SUDAH SELESAI" Selanjutnya MOH. HAJIR Bin DUROHMAN bergantian posisi memegang kaki kiri korban, terdakwa MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI memegang tangan kanan korban, MOH. JEPPAR Bin AKUD memegang tangan kiri, dan MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN memegang kaki kanan. Bahwa setelah bertukar posisi tersebut, selanjutnya SOHIB (DPO) membuka celana pendek yang dipakainya dan langsung menyetubuhi korban secara paksa





dan saat korban disetubuhi oleh SOHIB (DPO) tersebut, korban ANI FAUZIYAH LALI memohon dan berkata “MOHON MAAF PAK, JANGAN DIPERKOSA” akan tetapi SOHIB (DPO) tidak peduli dan tetap menyetubuhi korban ANI FAUZIYAH LAILI, dengan cara memasukan kemaluannya secara paksa ke dalam alat kelamin korban ANI FAUZIYAH LAILI serta menggesekkan kemaluannya kedalam vagina (alat kemaluan) ANI FAUZIYAH LAILI (korban) sampai kemaluan SOHIB (DPO) mengeluarkan sperma, Setelah SOHIB (DPO) selesai korban ANI FAUZIYAH LAILI, SOHIB (DPO) berkata kepada MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN “SUDAH MAT”, lalu MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI memegang Tangan kanan ANI FAUZIYAH LAILI, sedangkan saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD mengganti memegang tangan kiri korban ANI FAUZIYAH LAILI, dan terdakwa MOH. HAJIR Bin DUROHMAN memegang kaki kiri dan SOHIB memegang kaki kanan. Setelah SOHIB (DPO) selesai menyetubuhi korban dan bertukar posisi tersebut, Kemudian MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN membuka celana yang dipakainya, korban ANI FAUZIYAH LAILI tetap memohon dan berkata “MOHON MAAF PAK, JANGAN DIPERKOSA” kepada MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN akan tetapi MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN tidak peduli dan tetap menyetubuhi korban ANI FAUZIYAH LAILI dengan cara memasukan kemaluannya secara paksa ke dalam alat kelamin korban ANI FAUZIYAH LAILI serta menggesekkan kemaluannya kedalam vagina (alat kemaluan ANI FAUZIYAH LAILI (korban) sampai sperma MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN mengeluarkan sperma ;

- bahwa setelah semua selesai menyetubuhi/memperkosa korban ANI FAUZIYAH LAILI secara bergantian dan bergiliran, kemudian MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN berkata kepada SOHIB “udah bunuh



saja kak hib” dan kemudian SOHIB (DPO) mencekik leher korban ANI FAUZIYAH LAILI dengan menggunakan kedua tangannya, dan pada saat SOHIB (DPO) mencekik korban ANI FAUZIYAH LAILI, korban ANI FAUZIYAH LAILI masih bernafas, akhirnya MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN membantu SOHIB (DPO) mencekik kembali leher ANI FAUZIYAH LAILI dengan menggunakan kedua tangan, sehingga menyebabkan ANI FAUZIYAH LAILI meninggal dunia ;

- bahwa untuk menghilangkan jejak perbuatannya terdakwa MUHAMMAD Alia HASAN Bin SAMURI, MOH. JEPPAR Bin AKUD, MOH. HAJIR Bin DURAHMAN, MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN dan SOHIB (DPO) bersama-sama membawa tubuh korban ANI FAUZIYAH LAILI menuju kebawah gowa dan meletakkan tubuh korban ANI FAUZIYAH LAILI di dekat/sebelah tubuh korban AHMAD yang sudah berada di bawah gowa, dan MOH. JEPPAR Bin AKUD kembali kesepeda motornya untuk mengambil lakban/isolasi yang berada di dalam jok sepeda motor yang telah dipersiapkan sebelumnya dan kemudian kembali menuju ke dalam gowa untuk melakban mulut ANI FAUZIYAH LAILI dengan menggunakan lakban/Isolasi yang diambilnya tersebut, dan setelah selesai melakban mulut korban ANI FAUZIYAH LAILI kemudian MOH. JEPPAR Bin AKUD, langsung mengambil cincin, anting dan gelang yang dipakai ANI FAUZIYAH LAILI, dan 1 (satu) Unit Handphone merk SAMSUNG warna putih, milik korban AHMAD. Setelah selesai mengambil barang barang milik kedua korban, kemudian MOH JEPPAR Bin AKUD berkata kepada SOHIB (DPO) “Wes HIB langsung ikat”, sambil mengikat kedua tangan korban ANI FAUZIYAH LAILI dan korban AHMAD dari belakang dengan posisi berdempetan, sedangkan SOHIB (DPO) mengikat kaki korban AHMAD dan kaki korban ANI FAUZIYAH LAILI ;



- bahwa setelah MOH. JEPPAR Bin AKUD dan SOHIB (DPO) selesai mengikat tubuh korban, kemudian MOH. JEPPAR Bin AKUD membagikan barang-barang milik korban AHMAD dan korban ANI FAUZIYAH LAILI masing-masing kepada Terdakwa MOHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI berupa 1 unit Handphone merk Samsung warna putih, kepada MOH. HAJIR Bin DURAHMAN berupa Uang sebesar Rp. 30.000,- (Tiga puluh ribu rupiah), kepada SOHIB (DPO) berupa Uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan sisa barang-barang yang diambil yakni berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna pink berikut STNKnya, 1 unit handphone merk Oppo warna putih, 2 buah gelang emas, 2 buah cincin emas dan Sepasang anting emas diambil oleh saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD untuk dijual dan hasilnya akan dibagikan kembali kepada mereka berlima ;
- bahwa berdasarkan Visum et Repertum No. 358/1562/433.208/2017 tanggal 07 Agustus 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. EDY SUHARTO, Spf dokter Pemerintah pada RSUD SYARIFAH AMBANI RATO EBU BANGKALAN pemeriksaan terhadap korban AHMAD sebagai berikut :

I. Pemeriksaan luar :

1. Jenazah berpakaian celana panjang warna biru tua, kaos lengan panjang warna biru tua;
2. Jenazah dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Syamrabu bangkalan dimasukkan dalam kantong jenazah dengan kedua tangan dan kaki terikat kondisi mayat kedua tangan dan kaki terikat oleh tali tampar warna biru, dalam kondisi mayat busuk;
3. Jenazah seorang laki-laki dengan usia delapan belas tahun, tinggi badan seratus enam puluh lima sentimeter, berat badan tiga puluh kilogram dengan kondisi mayat busuk, warna kulit kuning



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepuatan, kaku mayat sudah lemas kembali, lebam mayat pada tubuh bagian belakang kondisi busuk;

4. Kepala : Rambut sudah terkelupas. Tulang tengkorak tidak ada kekerasan, mata, hidung dan telinga kanan kiri pembusukan lanjut, gigi lepas enam biji bagian atas. Tulang tengkorak lepas dari pangkal tengkorak dalam kondisi busuk.
5. Leher : Kulit dan daging pada leher dengan kondisi busuk lanjut
6. Dada : Kulit dan daging dada dengan kondisi busuk lanjut;
7. Perut : Kulit dan daging perut dengan kondisi busuk lanjut;
8. Anggota gerak atas : Kulit daging lengan atas dan bawah kanan kiri proses pembusukan lanjut;
9. Anggota gerak bawah: paha dan kaki kanan kiri proses pembusukan lanjut;
10. Kelamin dan dubur : pada penis dan dubur proses pembusukan lanjut;

## II. Pemeriksaan dalam :

1. Rongga Kepala : Tulang tengkorak tidak ada kekerasan dan kelainan, otak besar dan kecil kanan dan kiri proses pembusukan;
2. Rongga leher : Daerah leher kulit dan daging proses pembusukan lanjut;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Rongga dada : Jantung dan paru sudah membubur warna kehitaman- hitaman proses pembusukan lanjut;

4. Rongga perut : Organ perut berwarna kehitam hitaman proses pembusukan lanjut;

Kesimpulan : Sebab kematian korban tidak dapat ditentukan dengan pasti karena kondisi jenazah sudah mengalami proses pembusukan lanjut ;

- bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari RSUD SYARIFAH AMBANI RATO EBU BANGKALAN No. 358 /1561/ 433. 208 / 2017 tanggal 07 Agustus 2017 atas nama korban ANI FAUZIYAH LAILI yaitu

## I. Pemeriksaan luar :

1. Jenazah berpakaian celana panjang jenis jeans merk prada, kaos lengan panjang warna abu-abu, secarik kaos berbentuk segi empat warna biru langit, selembur kain warna sudah luntur berbentuk lingkaran dengan sampul mati. Celana dalam warna kuning muda;
2. Jenazah dibawa ke rumah sakit umum daerah syamrabu menggunakan kantong jenazah dengan kondisi mayat kedua tangan dan kaki terikat dengan lali tampar warna biru, dalam keadaan kondisi mayat busuk;
3. Jenazah seorang perempuan dengan usia tujuh belas tahun, tinggi badan seratus lima puluh lima sentimeter, berat badan tiga puluh kilogram dengan kondisi mayat busuk, warna kulit kuning keputihan, kaku mayat sudah lemas kembali, lebam mayat pada tubuh bagian belakang kondisi busuk;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Kepala : Rambut sudah terkelupas pembusukan lanjut , tulang tengkorak tidak ada kekerasan, mata, hidung dan telinga kanan kiri proses pembusukan lanjut, gigi atas lepas satu biji proses pembusukan;
5. Leher : Kulit dan daging leher proses pembusukan lanjut;
6. Dada : Kulit dan daging dada proses pembusukan lanjut;
7. Perut : Kulit dan daging perut proses pembusukan lanjut;
8. Anggota gerak atas : Kulit dan daging lengan atas dan bawah kanan kiri proses pembusukan lanjut;
9. Anggota gerak bawah : Kulit dan daging paha dan kaki kanan kiri proses pembusukan lanjut;
10. Kelamin : pada daerah vagina proses pembusukan lanjut dan celana dalam masih melekat pada daerah vagina;
11. Dubur : Pada daerah dubur proses pembusukan lanjut;

**II. Pemeriksaan dalam :**

1. Rongga Kepala : Tulang tengkorak tidak ada kekerasan dan kelainan, otak besar dan kecil kanan dan kiri proses pembusukan;
2. Rongga leher : Pada leher kulit dan daging proses pembusukan lanjut;





3. Rongga dada : Jantung dan paru-paru sudah membubur warna kehitaman proses pembusukan lanjut;

4. Rongga perut : Organ perut berwarna kehitaman proses pembusukan lanjut;

Kesimpulan : Sebab kematian korban tidak dapat ditentukan dengan pasti karena kondisi jenazah sudah mengalami proses pembusukan lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perlu ditentukan korelasi antara perbuatan yang dilakukan Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dengan delik yang didakwakan, apakah fakta-fakta hukum tersebut sesuai dengan elemen-elemen atau memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Kesatu primair 340 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, Subsidair 338 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP atau Kedua 339 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP atau ketiga 365 ayat 4 KUHP dan Keempat Kesatu Primair pasal 81 ayat (5) jo pasal 76 D UU No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana dirubah dengan UU No.35 tahun 2014 dan terakhir dengan UU No.17 tahun 2016 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, Subsidair Pasal 81 ayat (1) jo pasal 76 D UU No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana dirubah dengan UU No.35 tahun 2014 dan terakhir dengan UU No.17 tahun 2016 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Atau Kedua Pasal 80 ayat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) jo pasal 76 C UU No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana dirubah dengan UU No.35 tahun 2014 dan terakhir dengan UU No.17 tahun 2016;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kombinasi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut secara berurutan dimulai dari dakwaan Kesatu yang berbentuk Alternatif Subsidairitas dan kemudian Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan kumulatif yang berbentuk Alternatif Subsidairitas ;

Menimbang, bahwa dakwaan berbentuk Alternatif Subsidairitas yakni Kesatu Primair 340 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1KUHP, Subsidair 338 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1KUHP atau Kedua 339 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1KUHP atau ketiga 365 ayat 4 KUHP Subsidair, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yakni dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa dakwaan Kesatu berbentuk Subsidairitas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu yakni pasal 340 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1KUHP, yang unsur-unsur sebagai berikut ;

1. Barang siapa.;
2. Dengan sengaja ;
3. Direncanakan terlebih dahulu
4. Menghilangkan nyawa orang lain ;-
5. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut

melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Ad. 1. Unsur Barang Siapa :**

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang siapa adalah setiap orang selaku subyek hukum yang mengacu kepada orang yang menjadi terdakwa yang pada akhirnya dapat diketahui secara jelas bahwa tidak terjadi error in persona dalam perkara dimaksud;

Menimbang, bahwa selain itu orang yang didakwa tersebut haruslah orang yang dapat diminta pertanggung jawabannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan seorang terdakwa bernama MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI yang setelah ditanya akan identitasnya ternyata terdakwa membenarkan identitasnya tersebut ;

Menimbang bahwa terhadap terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini, saksi – saksi yang hadir dipersidangan mengenal dan mengetahui bahwa memang orang yang dihadirkan sebagai terdakwa adalah orang yang diajukan Jaksa Penuntut Umum sebagai terdakwa dan juga para saksi mengetahui bahwa mereka dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan perkara terdakwa yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan baik dalam tahap pembuktian, penuntutan, pledoi, replik maupun duplik, baik Jaksa Penuntut Umum, terdakwa maupun Penasehat hukum terdakwa selalu menggunakan nama MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI dimana hal itu menandakan bahwa baik Jaksa Penuntut Umum, terdakwa maupun Penasehat hukum terdakwa menyadari dan mengetahui bahwa orang yang dihadapkan kedepan persidangan adalah memang terdakwa MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI bukanlah orang lain sehingga Majelis Hakim menilai bahwa terhadap orang yang dihadapkan kedepan persidangan adalah memang benar orang yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yakni terdakwa MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selama di persidangan terdakwa sangat cakap dan sehat baik jasmani maupun rohani dan tidak diketemukan pada dirinya alasan untuk tidak bertanggung jawab secara hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terjadi error in persona sehingga oleh karenanya unsur Barang siapa telah terpenuhi ;

#### **Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah suatu sikap batin seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan pidana, serta akibat yang akan terjadi merupakan tujuan dari pelaku ;

Menimbang, bahwa sesungguhnya unsur dengan sengaja ini adalah merupakan sikap batin yang letaknya dalam hati sanubari terdakwa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan mata telanjang, sungguhpun demikian, unsur dengan sengaja ini dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan terdakwa, karena setiap orang melakukan perbuatan selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud hatinya, kecuali ada paksaan atau tekanan dari orang lain, dengan kata lain, sikap batin tercermin dari sikap lahir atau prilaku seseorang merupakan refleksi dari niatnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan ada atau tidaknya kesengajaan perlu dipahami bentuk - bentuk kesengajaan dalam teori hukum pidana ;

- Bahwa menurut Memorie van Toechlichting (MvT) yang dimaksudkan “dengan sengaja” atau “opzet” itu adalah “Willen en Wetens” dalam artian pembuat harus menghendaki (willen) melakukan perbuatan



tersebut dan juga harus mengerti (weten) akan akibat dari pada perbuatan itu.

- Bahwa menurut doktrin pengertian “opzet” ini telah dikembangkan dalam beberapa teori, yaitu:

- a. Teori Kehendak (Wills Theory) dari VON HIPPEL seorang guru besar di Gottingen, Jerman mengatakan bahwa opzet itu sebagai “de will” atau kehendak, dengan alasan karena tingkah laku (handeling) itu merupakan suatu pernyataan kehendak yang mana kehendak itu dapat ditujukan kepada suatu perbuatan tertentu (formalee opzet) yang kesemuanya dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang.

- b. Teori Bayangan/Pengetahuan (Voorstellings Theory) dari FRANK seorang guru besar di Tubingen, Jerman atau “Waarschijnlijkheids Theory” atau “Teori Praduga/Teori Prakiraan) dari PROF. Van BEMMELEN dan POMPE yang mengatakan bahwa perbuatan itu memang dikehendaki pembuat, akan tetapi akibat dari pada perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi oleh pembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh pembuat.

- Bahwa ditinjau dari corak atau bentuknya menurut PROF Van HAMEL maka dikenal 3 (tiga) bentuk dari “opzet”, yaitu: Kesengajaan sebagai maksud (Opzet als oogmerk), Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (opzet als zekerheidsbewustzijn dan Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (opzet bij mogelijkhedenbewustzijn atau voorwaardelijk opzet atau dolus eventualis.
- Bahwa Kesengajaan sebagai maksud (Opzet als oogmerk) menurut PROF. SATOCHID KARTANEGARA, SH dalam: “HUKUM PIDANA



KUMPULAN KULIAH", halaman 304 berorientasi adanya perbuatan yang dikehendaki dan dimaksud oleh pembuat pada delik formil sedangkan pada delik materiil berorientasi kepada akibat itu dikehendaki dan dimaksud oleh si pembuat. Sedangkan menurut PROF. VOS mengartikan "Kesengajaan sebagai maksud" apabila si pembuat (dader) menghendaki akibat dari perbuatannya. Andaikata si pembuat sudah mengetahui sebelumnya bahwa akibat dari perbuatannya tidak akan terjadi, maka sudah tentu tidak akan melakukan perbuatannya tersebut.

- Bahwa Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (opzet als zekerheidsbewustzijn) . Pada dasarnya, kesengajaan ini ada menurut PROF. Dr. WIRJONO PROJODIKORO, SH dalam Buku: "ASAS-ASAS HUKUM PIDANA DI INDONESIA", halaman 57 apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delict, tetapi ia tahu benar, bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu. Kalau ini terjadi, maka teori kehendak (wills-theorie) menganggap akibat tersebut juga dikehendaki oleh si pelaku, maka kini juga ada kesengajaan. Menurut teori bayangan (voorstelling-theorie) keadaan ini adalah sama dengan kesengajaan berupa tujuan (oogmerk), oleh karena dalam dua-duanya tentang akibat tidak dapat dikatakan ada kehendak si pelaku, melainkan hanya bayangan atau gambaran dalam gagasan pelaku, bahwa akibat itu pasti akan terjadi. Maka juga kini ada kesengajaan. Dan
- Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (opzet bij mogelijkhedenbewustzijn atau voorwaardelijk opzet atau dolus eventualis), dan menurut PROF. Van HAMEL dinamakan eventualir dolus pada dasarnya bentuk kesengajaan ini timbul apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan menimbulkan sesuatu akibat tertentu. Dalam hal





ini orang tersebut mempunyai opzet sebagai tujuan, akan tetapi ia insyaf guna mencapai maksudnya itu kemungkinan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.

- Bahwa selain itu menurut Prof. Moelyatno,SH. dalam bukunya Azas-azas hukum pidana, dalam hukum pidana terdapat 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu : 1. Kesengajaan sebagai maksud atau niat (Opzet als Oogmeerk) adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti yang dirumuskan dalam WET, bahwa perbuatan tersebut memang dimaksudkan atau dikehendaki oleh pelaku tindak pidana, 2. Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (Opzet bij Zekerheids bewij zin) yaitu bahwa pelaku tindak pidana mengetahui, menginsyafi atau mengerti perbuatannya maupun akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya dan 3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (Dolus Eventualis) memiliki 2 (dua) syarat yaitu pelaku tindak pidana mengetahui kemungkinan adanya akibat / keadaan yang merupakan delik, dan sikapnya terhadap kemungkinan itu andai kata sungguh timbul ialah apa boleh buat dapat disetujui dan berani menanggung resikonya. Untuk syarat pertama dapat dibuktikan dari kecerdasan pikirannya dapat disimpulkan antara lain dari pengalaman, pendidikannya atau lapisan mana pelaku tindak pidana hidup, sedangkan syarat kedua dapat dibuktikan dari ucapan - ucapan terdakwa disekitar perbuatan tidak mengadakan usaha untuk mencegah akibat yang tidak diinginkan ;

Menimbang, bahwa mengenai dengan kesengajaan dalam pasal ini adalah adanya kehendak dari pelaku tindak pidana untuk menghilangkan jiwa seseorang atau dengan kata lain hilangnya jiwa dari orang yang dimaksud menjadi tujuannya. Jadi dengan sengaja dalam perkara aquo berarti mempunyai maksud atau niat maupun tujuan untuk menghilangkan jiwa seseorang;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna membuktikan unsur dengan sengaja, haruslah dilihat dari perbuatan-perbuatan nyata pelaku di dalam melakukan tindak pidananya, yang dalam hal ini berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Bahwa pada hari JUM'AT tanggal 21 JULI 2017 di Pantai Rongkang telah ditemukan 2 (dua) mayat dalam keadaan telah membusuk dan tinggal tulang belulang, dan dari penemuan mayat tersebut kemudian pihak kepolisian dari Polres Bangkalan melakukan penyelidikan yang pada akhirnya berhasil menangkap para pelaku yang melakukan pembunuhan tersebut yakni terdakwa MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI, MOH. JEPPAR Bin AKUD (diperiksa dalam perkara terpisah), MOH. HAJIR Bin DURAHMAN (diperiksa dalam perkara terpisah) MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN (diperiksa dalam perkara terpisah) dan SOHIP (DPO) ;

Menimbang, bahwa terdakwa MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI, bersama MOH. JEPPAR Bin AKUD (diperiksa dalam perkara terpisah), MOH. HAJIR Bin DURAHMAN (diperiksa dalam perkara terpisah) MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN (diperiksa dalam perkara terpisah) dan SOHIP (DPO) didalam melakukan pembunuhan tersebut sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa sehari sebelum kejadian pembunuhan tepatnya pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2017 terdakwa dan teman temannya sudah berencana dan bersepakat untuk mengganggu orang yang berpacaran dipantai rongkang serta merampas uang dan barang milik orang lain yang berkunjung ke pantai rongkang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2018 pada saat teman terdakwa yang bernama MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN dan SOHIP (DPO) datang ke pantai Rongkang Desa Kwanyar Barat Kec. Kwanyar Kab. Bangkalan melihat seorang laki-laki dan seorang perempuan yang kemudian diketahui bernama Ahmad dan bernama

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANI FAUZIYAH LAILI sedang berpacaran, kemudian MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN dan SOHIB pergi mencari teman temannya untuk melaksanakan rencana mereka sebelumnya dan pada saat mencari teman temannya tersebut MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN dan SOHIB bertemu dengan MOH. JEPPAR Bin AKUD yang sedang melintas dengan menggunakan sepeda motor shogun warna biru dan memberitahukan bahwa dipantai rongkang ada orang pacaran;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan informasi ada yang berpacaran dipantai, selanjutnya MOH. JEPPAR Bin AKUD menyuruh MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN dan SOHIB untuk membawa korban ke atas bukit, dan setelah sampai diatas bukit, kemudian MOH. JEPPAR Bin AKUD meninggalkan MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN dan SOHIB bersama kedua korban dan pergi mencari teman temannya yang lain dan MOH. JEPPAR Bin AKUD bertemu dengan terdakwa MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI, yang pada waktu itu sedang menyabit rumput dan memberitahukan informasi yang didapatnya tersebut dan atas informasi tersebut selanjutnya terdakwa MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI ikut dengan MOH. JEPPAR Bin AKUD untuk mencari temannya yang lain dan mereka berdua bertemu dengan MOH. HAJIR Bin DUROHMAN di amal-amal, dan setelah MOH. JEPPAR Bin AKUD, MOH. HAJIR Bin DURAHMAN dan terdakwa MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI bertemu kemudian mereka bertiga berboncengan naik sepeda motor untuk kembali kepantai dan ketika melewati Indomaret kemudian mereka berhenti dan MOH. JEPPAR Bin AKUD membeli lakban hitam dengan tujuan untuk menutup mulut kedua korban. Dan setelah membeli lakban tersebut selanjutnya MOH. JEPPAR Bin AKUD, MOH. HAJIR Bin DURAHMAN dan terdakwa MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI kembali ke pantai dan sesampai di pantai, MOH. JEPPAR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin AKUD memarkir sepeda motornya didekat sepeda motor Revo putih milik MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN dan sepeda motor beat milik korban dan kemudian naik ke atas bukit dipantai rongkang dimana MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN dan SOHIB serta kedua korban AHMAD dan ANI FAUZIYAH LAILI berada ;

Menimbang, bahwa setelah sampai dan berada di atas bukit di pantai Rongkang, SOHIB (DPO) yang sedang memegang korban AHMAD memberikan sebilah pisau kepada saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD sedangkan terdakwa MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI setelah sampai diatas pantai langsung mengayun ayunkan arit yang dibawa dari sejak mencari rumput dan MOH. HAJIR Bin DURAHMAN membantu MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN memegang tangan ANI FAUZIYAH LAILI ;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI menakut nakuti korban dengan bermain mainkan arit yang terdakwa pegang, korban Ahmad berteriak “ jangan...jangan” dan memberontak dari pegangan SOHIB (DPO) dan saat itu MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN melepaskan korban ani dan membantu memegang korban AHMAD. Bahwa pada saat korban AHMAD berteriak teriak tersebut MOH. JEPPAR Bin AKUD mengambil kerudung yang dipakai oleh korban ANI FAUZIYAH LAILI dengan cara ditarik, setelah itu kerudung tersebut diikatkan / dililitkan ke mulut korban AHMAD supaya tidak berteriak, dan pada saat mencoba mengikat mulut korban AHMAD, korban AHMAD berteriak dan memberontak dan pada saat itu juga SOHIB (DPO) berkata “sudah bunuh saja” dan sesaat setelah perkataan SOHIB (DPO) terucap, MOH. JEPPAR Bin AKUD langsung menusukkan sebilah pisau kearah perut korban AHMAD sebanyak satu kali tusukan dengan menggunakan tangan kanan dan mengenai ulu hati korban dan kemudian korban AHMAD roboh dan mengeluarkan darah banyak dan secara berangsur

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angsur meninggal dunia, dan kemudian tubuh korban AHMAD diangkat oleh MOH. JEPPAR Bin AKUD, SOHIB (DPO) dan MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN untuk diletakkan kedalam cekungan goa di bawah bukit, sedangkan terdakwa MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI dan MOH. HAJIR Bin DURAHMAN memegang korban Ani ;

Menimbang, bahwa setelah selesai meletakkan jenazah korban AHMAD lalu MOH. JEPPAR Bin AKUD, SOHIB (DPO)) dan MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN kembali ke atas bukit dan mendekati ANI FAUZIYAH LAILI (korban) yang saat itu dipegang oleh MOH. HAJIR Bin DURAHMAN bersama terdakwa MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI, lalu saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD berkata “sudah perkosa saja” dan semua menyetujui serta menjawab “AYO (ayo)” lalu ANI FAUZIYAH LAILI memberontak, pada saat itu pula SOHIB (DPO) melakukan pemaksaan terhadap korban ANI FAUZIYAH LAIN dengan merebahkan secara paksa tubuh ANI FAUZIYAH LAILI ketanah, dan pada saat korban rebah ditanah, terdakwa MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI memegang tangan kiri ANI FAUZIYAH LAILI (korban), sedangkan MOH. HAJIR Bin DURAHMAN memegang tangan kanannya, SOHIB (DPO) memegang kaki kiri dan MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN memegang kaki kanan, lalu saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD membuka celana yang dipakai oleh ANI FAUZIYAH LAILI (korban) dengan cara paksa namun baju korban masih lengkap hanya dibuka sebagian (sampai dada), Setelah posisi badan korban ANI FAUZIYAH LAILI sudah terbaring diatas tanah dan dalam keadaan tidak berdaya serta tidak dapat melakukan perlawanan lalu MOH. JEPPAR Bin AKUD melakukan persetubuhan secara paksa terhadap ANI FAUZIYAH LAILI, setelah itu bergantian dengan terdakwa MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI, dilanjutkan dengan MOH. HAJIR Bin DURAHMAN, lalu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOHIB (DPO) dan yang terakhir adalah MOHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN ;

Menimbang, bahwa Setelah semua selesai menyetubuhi/memperkosa ANI FAUZIYAH LAILI secara bergantian dan bergiliran, kemudian MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN berkata kepada SOHIB “udah bunuh saja kak hib”, kemudian SOHIB (DPO) dengan sengaja mencekik leher korban ANI FAUZIYAH LAILI dengan menggunakan kedua tangannya, karena korban ANI FAUZIYAH LAILI masih bernafas, maka saksi MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN mencekik kembali leher ANI FAUZIYAH LAILI dengan menggunakan kedua tangannya, hingga ANI FAUZIYAH LAILI meninggal dunia.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan serta uraian sebagaimana tersebut diatas, jika dilihat dari perbuatan terdakwa MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI, MOH. JEPPAR Bin AKUD, MOH. HAJIR Bin DURAHMAN, MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN dan SOHIB (DPO) yang membunuh korban AHMAD dan memperkosa korban ANI FAUZIYAH LAILI secara bergiliran dan setelah selesai memperkosa selanjutnya korban ANI FAUZIYAH LAILI juga dibunuh. hal ini jelas membuktikan bahwa perbuatan terdakwa MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI bersama MOH. JEPPAR Bin AKUD, MOH. HAJIR Bin DURAHMAN, MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN dan SOHIB (DPO), tersebut dilakukannya dengan sadar dan berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam diri terdakwa dan para pelaku lainnya telah ada maksud, kehendak atau niat terhadap perbuatannya dan terdakwa mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut yaitu matinya korban, hingga dengan demikian menurut majelis unsur dengan sengaja telah terpenuhi dan terbukti menurut Hukum ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ad. 3. Unsur Direncanakan terlebih dahulu ;**

Menimbang, bahwa didalam aturan hukum formal tidak dijelaskan tentang apa yang dimaksud dengan unsur “Direncanakan terlebih dahulu”, sehingga Pengadilan menggunakan batasan menurut Doktrin hukum pidana yang telah dikenal dikalangan penegak hukum yakni suatu perbuatan pidana yang dikatakan direncanakan lebih dahulu, apabila antara saat timbulnya niat atau maksud melakukan perbuatan dengan saat dilakukan pelaksanaan perbuatan yang diniatkan tersebut terdapat cukup waktu untuk memikirkan dengan tenang bagaimana cara melakukan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa pengertian dengan rencana lebih dahulu dalam Memorie van Toelichting (MvT) adalah “saat pemikiran dengan tenang dan berfikir dengan tenang” cukuplah jika si pembuat berfikir sebentar saja sebelum atau pada waktu melakukan kejahatan sehingga ia menyadari apa yang dilakukannya (Andi Hamzah, Azas- azas Hukum Pidana Indonesia, hal.116), sedangkan menurut Drs. H.A.K Moch. Anwar, SH (Hukum Pidana Bagian Khusus penjelasan tentang kejahatankejahatan dalam KUHP Buku II), yang dimaksud dengan rencana terlebih dahulu adalah suatu jangka waktu yang diperlukan guna berfikir secara tenang tentang pelaksanaannya, juga waktu untuk memberi kesempatan guna membatalkan pelaksanaannya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan direncanakan lebih dulu (voorbedacht raad) dalam arrestnya tertanggal 22 Maret 1909 W. 8851 tersebut Hoge Raad antara lain memutuskan: “Untuk dapat diterima tentang adanya unsur “direncanakan lebih dulu” atau “voorbedachte raad” itu diperlukan suatu jangka waktu tertentu, baik singkat maupun panjang bagi pelaku untuk merencanakan dan mempertimbangkan kembali rencananya tersebut dengan tenang. Pelaku harus dapat meyakinkan dirinya tentang arti dan akibat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya dalam suatu suasana yang memungkinkan dirinya memikirkan kembali rencananya“.;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa sehari sebelum kejadian pembunuhan tepatnya pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2017 terdakwa dan teman temannya sudah berencana dan bersepakat untuk mengganggu orang yang berpacaran dipantai rongkang serta merampas uang dan barang milik orang lain yang berkunjung ke pantai rongkang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2018 pada saat teman terdakwa yang bernama MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN dan SOHIP (DPO) datang ke pantai Rongkang Desa Kwanyar Barat Kec. Kwanyar Kab. Bangkalan melihat seorang laki-laki dan seorang perempuan yang kemudian diketahui bernama Ahmad dan bernama ANI FAUZIYAH LAILI sedang berpacaran, kemudian MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN dan SOHIB pergi mencari teman temannya untuk melaksanakan rencana mereka sebelumnya dan pada saat mencari teman temannya tersebut MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN dan SOHIB bertemu dengan MOH. JEPPAR Bin AKUD yang sedang melintas dengan menggunakan sepeda motor shogun warna biru dan memberitahukan bahwa dipantai rongkang ada orang pacaran;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan informasi ada yang berpacaran dipantai, selanjutnya MOH. JEPPAR Bin AKUD menyuruh MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN dan SOHIB untuk membawa korban ke atas bukit, dan kemudian MOH. JEPPAR Bin AKUD pergi mencari teman temannya yang lain dan MOH. JEPPAR Bin AKUD bertemu dengan terdakwa MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI, yang pada waktu itu sedang menyabit rumput dan memberitahukan informasi yang didapatnya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan atas informasi tersebut selanjutnya terdakwa MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI ikut dengan MOH. JEPPAR Bin AKUD untuk mencari temannya yang lain dan mereka berdua bertemu dengan MOH. HAJIR Bin DUROHMAN di amal-amal, dan setelah MOH. JEPPAR Bin AKUD, MOH. HAJIR Bin DURAHMAN dan terdakwa MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI bertemu kemudian mereka bertiga berboncengan naik sepeda motor untuk kembali kepantai dan ketika melewati Indomaret kemudian mereka berhenti dan MOH. JEPPAR Bin AKUD membeli lakban hitam dengan tujuan untuk menutup mulut kedua korban. Dan setelah membeli lakban tersebut selanjutnya MOH. JEPPAR Bin AKUD, MOH. HAJIR Bin DURAHMAN dan terdakwa MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI kembali ke pantai dan sesampai di pantai, MOH. JEPPAR Bin AKUD memarkir sepeda motornya didekat sepeda motor Revo putih milik Mat beta /Moh,Hayat dan sepeda motor beat milik korban dan kemudian naik ke atas bukit dipantai rongkang dimana Sohib, Mat Beta dan kedua korban Ahmad dan Ani berada ;

Menimbang, bahwa setelah sampai dan berada di atas bukit di pantai Rongkang, SOHIB (DPO) yang sedang memegang korban AHMAD memberikan sebilah pisau kepada saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD sedangkan terdakwa MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI setelah sampai diatas pantai langsung mengayun ayunkan arit yang dibawa dari sejak mencari rumput dan MOH. HAJIR Bin DURAHMAN membantu MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN memegang tangan ANI FAUZIYAH LAILI ;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI menakut nakuti korban dengan bermain mainkan arit yang terdakwa pegang, korban Ahmad berteriak “ jangan...jangan” dan memberontak dari pegangan SOHIB (DPO) dan saat itu MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN melepaskan korban ani dan membantu memegang korban AHMAD.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada saat korban AHMAD berteriak teriak tersebut MOH. JEPPAR Bin AKUD mengambil kerudung yang dipakai oleh korban ANI FAUZIYAH LAILI dengan cara ditarik, setelah itu kerudung tersebut diikatkan / dililitkan ke mulut korban AHMAD supaya tidak berteriak, dan pada saat mencoba mengikat mulut korban AHMAD, korban AHMAD berteriak dan memberontak dan pada saat itu juga SOHIB (DPO) berkata “sudah bunuh saja” dan sesaat setelah perkataan SOHIB (DPO) terucap, MOH. JEPPAR Bin AKUD langsung menusukkan sebilah pisau ke arah perut korban AHMAD sebanyak satu kali tusukan dengan menggunakan tangan kanan dan mengenai ulu hati korban dan kemudian korban AHMAD roboh dan mengeluarkan darah banyak dan secara berangsur-angsur meninggal dunia, dan kemudian tubuh korban AHMAD diangkat oleh MOH. JEPPAR Bin AKUD, SOHIB (DPO)) dan MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN untuk diletakkan kedalam cekungan goa di bawah bukit, sedangkan terdakwa MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI dan MOH. HAJIR Bin DURAHMAN memegang korban Ani ;

Menimbang, bahwa setelah selesai meletakkan jenazah korban AHMAD lalu MOH. JEPPAR Bin AKUD, SOHIB (DPO)) dan MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN kembali ke atas bukit dan mendekati ANI FAUZIYAH LAILI (korban) yang saat itu dipegang oleh MOH. HAJIR Bin DURAHMAN bersama terdakwa MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI, lalu saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD berkata “sudah perkosa saja” dan semua menyetujui serta menjawab “AYO (ayo)” lalu ANI FAUZIYAH LAILI memberontak, pada saat itu pula SOHIB (DPO) melakukan pemaksaan terhadap korban ANI FAUZIYAH LAILI dengan merebahkan secara paksa tubuh ANI FAUZIYAH LAILI ketanah, dan pada saat korban rebah ditanah, terdakwa MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI memegang tangan kiri ANI FAUZIYAH LAILI (korban), sedangkan MOH. HAJIR Bin DURAHMAN memegang tangan kanannya, SOHIB (DPO)



memegang kaki kiri dan MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN memegang kaki kanan, lalu saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD membuka celana yang dipakai oleh ANI FAUZIYAH LAILI (korban) dengan cara paksa namun baju korban masih lengkap hanya dibuka sebagian (sampai dada), Setelah posisi badan korban ANI FAUZIYAH LAILI sudah terbaring diatas tanah dan dalam keadaan tidak berdaya serta tidak dapat melakukan perlawanan lalu MOH. JEPPAR Bin AKUD melakukan persetubuhan secara paksa terhadap ANI FAUZIYAH LAILI, setelah itu bergantian dengan terdakwa MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI, dilanjutkan dengan MOH. HAJIR Bin DURAHMAN, lalu SOHIB (DPO) dan yang terakhir adalah MOHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN;

Menimbang, bahwa Setelah semua selesai menyetubuhi/memperkosa ANI FAUZIYAH LAILI secara bergantian dan bergiliran, kemudian MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN berkata kepada SOHIB “udah bunuh saja kak hib”, kemudian SOHIB (DPO) dengan sengaja mencekik leher korban ANI FAUZIYAH LAILI dengan menggunakan kedua tangannya, karena korban ANI FAUZIYAH LAILI masih bernafas, maka saksi MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN mencekik kembali leher ANI FAUZIYAH LAILI dengan menggunakan kedua tangannya, hingga ANI FAUZIYAH LAILI meninggal dunia.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan serta uraian sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim mendapatkan adanya suatu rangkaian peristiwa yang meyakinkan, yang mana dimulai dengan adanya niat dari terdakwa dan para pelaku lainnya untuk mengganggu orang yang berpacaran dipantai rongkang sampai dengan terjadinya pembunuhan terhadap kedua korban tersebut. Dari jangka waktu sejak sehari sebelum terjadinya peristiwa sampai dengan dibunuhnya kedua korban tersebut,



ada tenggang waktu bagi terdakwa dan teman temannya untuk berfikir dengan tenang untuk memikirkan apakah akan melakukan suatu perbuatan untuk mengahabisi nyawa korbannya atau membatalkan niatnya itu;

Menimbang, bahwa adanya tenggang waktu tersebut tidak dipergunakan terdakwa maupun teman temannya untuk membatalkan niatnya, bahkan terdakwa MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI dengan tenggang waktu yang ada, ketika pertama kali datang sudah menakut nakuti kedua korban dengan menggunakan sabit yang dibawanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan serta uraian sebagaimana tersebut diatas, Majelis hakim menilai bahwa apa yang dilakukan oleh terdakwa dan teman – temannya tersebut dapat dikatakan telah direncanakan terlebih dahulu dengan niat dan maksud untuk menghabisi nyawa korban, hingga oleh karenanya dengan demikian unsur dengan direncanakan terlebih dahulu telah dapat dibuktikan dan terpenuhi menurut Hukum ;

#### **Ad. 4. Unsur Menghilangkan nyawa orang lain**

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta – fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa akibat perbuatan terdakwa MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI bersama MOH. JEPPAR Bin AKUD, MOH. HAJIR Bin DURAHMAN SOHIB (DPO) dan MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN, korban AHMAD dan korban ANI FAUZIYAH LAILI meninggal dunia, sebagaimana surat bukti yang diajukan yaitu :

- Visum et Repertum No. 358/1562/433.208/2017 tanggal 07 Agustus 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. EDY SUHARTO, Spf dokter Pemerintah pada RSUD SYARIFAH AMBANI RATO EBU BANGKALAN pemeriksaan terhadap korban AHMAD sebagai berikut :



I. Pemeriksaan luar :

1. Jenazah berpakaian celana panjang warna biru tua, kaos lengan panjang warna biru tua;
2. Jenazah dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Syamrabu bangkalan dimasukkan dalam kantong jenazah dengan kedua tangan dan kaki terikat kondisi mayat kedua tangan dan kaki terikat oleh tali tampar warna biru, dalam kondisi mayat busuk;
3. Jenazah seorang laki-laki dengan usia delapan belas tahun, tinggi badan seratus enam puluh lima sentimeter, berat badan tiga puluh kilogram dengan kondisi mayat busuk, warna kulit kuning keputihan, kaku mayat sudah lemas kembali, lebam mayat pada tubuh bagian belakang kondisi busuk;
4. Kepala : Rambut sudah terkelupas. Tulang tengkorak tidak ada kekerasan, mata, hidung dan telinga kanan kiri pembusukan lanjut, gigi lepas enam biji bagian atas. Tulang tengkorak lepas dari pangkal tengkorak dalam kondisi busuk.
5. Leher : Kulit dan daging pada leher dengan kondisi busuk lanjut
6. Dada : Kulit dan daging dada dengan kondisi busuk lanjut;
7. Perut : Kulit dan daging perut dengan kondisi busuk lanjut;
8. Anggota gerak atas : Kulit daging lengan atas dan bawah kanan kiri proses pembusukan lanjut;



9. Anggota gerak bawah: paha dan kaki kanan kiri proses pembusukan lanjut;

10. Kelamin dan dubur : pada penis dan dubur proses pembusukan lanjut;

II. Pemeriksaan dalam :

1. Rongga Kepala : Tulang tengkorak tidak ada kekerasan dan kelainan, otak besar dan kecil kanan dan kiri proses pembusukan;

2. Rongga leher : Daerah leher kulit dan daging proses pembusukan lanjut;

3. Rongga dada : Jantung dan paru sudah membubur warna kehitaman- hitaman proses pembusukan lanjut;

4. Rongga perut : Organ perut berwarna kehitam hitaman proses pembusukan lanjut;

Kesimpulan : Sebab kematian korban tidak dapat ditentukan dengan pasti karena kondisi jenazah sudah mengalami proses pembusukan lanjut ;

- Visum et Repertum dari RSUD SYARIFAH AMBANI RATO EBU BANGKALAN No. 358 /1561/ 433. 208 / 2017 tanggal 07 Agustus 2017 atas nama korban ANI FAUZIYAH LAILI yaitu

I. Pemeriksaan luar :

1. Jenazah berpakaian celana panjang jenis jeans merk prada, kaos lengan panjang warna abu-abu, secarik kaos berbentuk segi empat warna biru langit, selembur kain warna sudah luntur





berbentuk lingkaran dengan sampul mati. Celana dalam warna kuning muda;

2. Jenazah dibawa ke rumah sakit umum daerah syamrabu menggunakan kantong jenazah dengan kondisi mayat kedua tangan dan kaki terikat dengan lali tampar warna biru, dalam keadaan kondisi mayat busuk;

3. Jenazah seorang perempuan dengan usia tujuh belas tahun, tinggi badan seratus lima puluh lima sentimeter, berat badan tiga puluh kilogram dengan kondisi mayat busuk, warna kulit kuning kepucatan, kaku mayat sudah lemas kembali, lebam mayat pada tubuh bagian belakang kondisi busuk;

4. Kepala : Rambut sudah terkelupas pembusukan lanjut , tulang tengkorak tidak ada kekerasan, mata, hidung dan telinga kanan kiri proses pembusukan lanjut, gigi atas lepas satu biji proses pembusukan;

5. Leher : Kulit dan daging leher proses pembusukan lanjut;

6. Dada : Kulit dan daging dada proses pembusukan lanjut;

7. Perut : Kulit dan daging perut proses pembusukan lanjut;

8. Anggota gerak atas : Kulit dan daging lengan atas dan bawah kanan kiri proses pembusukan lanjut;

9. Anggota gerak bawah : Kulit dan daging paha dan kaki kanan kiri proses pembusukan lanjut;



10.Kelamin : pada daerah vagina proses pembusukan lanjut dan celana dalam masih melekat pada daerah vagina;

11.Dubur : Pada daerah dubur proses pembusukan lanjut;

II.Pemeriksaan dalam :

1.Rongga Kepala : Tulang tengkorak tidak ada kekerasan dan kelainan, otak besar dan kecil kanan dan kiri proses pembusukan;

2.Rongga leher : Pada leher kulit dan daging proses pembusukan lanjut;

3.Rongga dada : Jantung dan paru-paru sudah membubur warna kehitaman proses pembusukan lanjut;

4.Rongga perut : Organ perut berwarna kehitam hitaman proses pembusukan lanjut;

Kesimpulan : Sebab kematian korban tidak dapat ditentukan dengan pasti karena kondisi jenazah sudah mengalami proses pembusukan lanjut.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, unsur menghilangkan jiwa/ nyawa orang lain terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

**Ad.5. Unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh elakukan, dan yang turut serta melakukan;**

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan meneliti, menganalisis serta mendeskripsikan tentang unsur ad. 5 mengenai "Orang yang melakukan, turut



serta melakukan, menyuruh orang melakukan perbuatan”, dengan mengemukakan asumsi-asumsi sebagai berikut:

- Bahwa pada dasarnya ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana merupakan ruang lingkup ajaran “deelneming” dan sifatnya adalah alternatif, akan tetapi demi membangun persepsi yang jelas, sama dan argumentatif bagi Penasihat Hukum terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum pada khususnya dan masyarakat pada umumnya maka terlebih dahulu Majelis memandang perlu mendeskripsikan anasir ketentuan tersebut secara lebih detail ;
- Bahwa bertitik tolak dari ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP maka yang diklasifikasikan sebagai pelaku (dader) adalah mereka yang melakukan sendiri suatu perbuatan pidana (plegen), mereka yang menyuruh orang lain melakukan suatu perbuatan pidana (doen plegen), mereka yang turut serta (bersama-sama) melakukan suatu perbuatan pidana (medeplegen) dan mereka yang dengan sengaja mengganjurkan (menggerakkan) orang lain untuk melakukan perbuatan pidana (uitlokking). Kemudian meskipun Pasal 55 KUHP menggolongkan daders dalam 4 (empat) macam tersdebut di atas akan tetapi KUHP hanya membedakan dalam 2 (dua) arti yaitu dalam arti luas mencakup keempat macam golongan daders tersebut sedangkan dalam arti sempit yaitu daders dalam golongan plegen saja sedangkan dalam lapangan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana bentuk “deelneming” dikenal penyertaan yang berdiri sendiri (zelfstandige vormen van deelneming) dan juga dikenal dengan bentuk penyertaan yang tidak berdiri sendiri (onzelfstandige vormen van deelneming/accessoire vormen van deelneming) ;



- Bahwa terhadap redaksional pengertian kata orang yang melakukan (plegen) perbuatan dikenal penafsiran dari beberapa doktrina Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana, yaitu :
  - a. PROF. SIMONS mengatakan bahwa yang dimaksud dengan “mereka yang melakukan sendiri suatu perbuatan pidana” ialah apabila seseorang melakukan sendiri suatu perbuatan pidana artinya tidak ada temannya (Allen Daderschap) ;
  - b. MR. NOYON menafsirkannya apabila beberapa orang (lebih dari seorang) bersama-sama melakukan suatu perbuatan pidana ;
  - c. PROF HAZEWINDEL ZURINGA berpendapat bahwa “orang yang melakukan (plegen) adalah ada beberapa orang yang melakukan satu perbuatan pidana ; dan
  - d. PROF. SATOCHID KARTANEGARA, SH berpendapat bahwa pendirian PROF. SIMONS tersebut tidak tepat, sebab sebagaimana diketahui perumusan tersebut tercantum dalam Pasal 55 KUHP, sedangkan Pasal 55 KUHP tempatnya terletak di dalam Buku I Bab V yang berjudul “Turut serta melakukan suatu tindak pidana (Deelneming van Strafbbaar feit) artinya apabila dalam suatu tindak pidana itu tersangkut beberapa orang, maka dengan pendapat PROF. SIMONS yang menafsirkan dengan “Allen Daderschap” tidak pada tempatnya.
- Bahwa terhadap turut serta melakukan tindak pidana atau “bersama-sama” melakukan oleh Memorie van Toelichting Wetboek van Strafrecht Belanda diartikan *setiap orang yang sengaja berbuat (meedoet)* dalam melakukan suatu tindak pidana dan menurut doktrin serta Hooge Raad Belanda disyaratkan ada 2 (dua) syarat “medepleger”, yaitu:



- a. Harus adanya kerja sama secara fisik/jasmaniah dalam artian para peserta harus melakukan suatu perbuatan yang dilakukan dan diancam pidana oleh undang-undang dengan mempergunakan kekuatan sendiri ; dan
- b. Harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerja sama untuk melakukan suatu delik artinya antara beberapa peserta yang bersama-sama melakukan suatu perbuatan yang dilarang itu harus ada kesadaran bahwa mereka bekerja sama.

Oleh karena itu, dengan tolok ukur “doktrin” dan “Memorie van Toelichting” maka dalam “turut serta” atau “medeplegen” dikehendaki minimal 2 (dua) orang dalam pelaksanaan perbuatan pidana, haruslah ditafsirkan dalam artian luas yaitu apakah penyertaan tersebut dilakukan oleh para pelaku jauh sebelum perbuatan tersebut dilakukan, dekat kepada perbuatan tersebut dilakukan, di tengah-tengah perbuatan atau setelah perbuatan tersebut selesai dilakukan. Kemudian aspek esensial dalam suatu delik penyertaan adalah unsur kerjasama yang erat secara sadar dalam mewujudkan perbuatan pidana tersebut antara para pelaku, tanpa mensyaratkan apakah ada mufakat antara mereka jauh sebelum perbuatan dilakukan.

- Bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 525 K/Pid/1990 tanggal 28 Juni 1990 dalam “Majalah VARIA PERADILAN”, Nomor: 66, Edisi Maret 1991, halaman 62 –106 ditegaskan, bahwa agar dapat dikualifisir sebagai orang yang turut serta melakukan, harus dipenuhi syarat: sedikitnya harus ada dua orang, yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut serta melakukan. Semuanya atau keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan, bukan perbuatan persiapan atau



perbuatan pertolongan dan mereka (keduanya) melakukan perbuatan yang termasuk dalam semua anasir delik yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan mulai dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti yang selanjutnya dikaitkan dengan unsur ini maka jelaslah bahwa ia terdakwa MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI bersama MOH. JEPPAR Bin AKUD, MOH. HAJIR Bin DURAHMAN, MOHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN (masing – masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan SOHIP (DPO), pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2017 sekira pukul 11.00 wib, bertempat dibukit pantai Rongkang Desa Kwanyar Barat Kec. Kwanyar Kab. Bangkalan telah melakukan pembunuhan dengan rencana kepada korban AHMAD dan korban ANI FAUZIYAH LAILI yang mana keduanya sebagaimana data dari ijasah sekolah yaitu AHMAD masih berumur 20 tahun, sedangkan ANI FAUZIYAH LAILI berumur 16 tahun (masih dibawah umur) yang saat itu sedang berpacaran di pantai Rongkang Desa Kwanyar Barat Kec. Kwanyar Kab. Bangkalan, dan selain dari pada itu terdakwa MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI bersama MOH. JEPPAR Bin AKUD, MOH. HAJIR Bin DURAHMAN, MOHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan SOHIP (DPO) juga melakukan persetubuhan kepada korban ANI FAUZIYAH LAILI secara bergantian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan serta uraian sebagaimana tersebut diatas dari rangkaian perbuatan tersebut dihubungkan dengan pengertian teori teori sebagaimana tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim bahwa perbuatan terdakwa MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI bersama MOH. JEPPAR Bin AKUD, MOH. HAJIR Bin DURAHMAN, MOHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN (masing-





masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan SOHIP (DPO) tersebut telah terdapat kerjasama yang erat diantara mereka dengan niat untuk menghabiskan nyawa korban sehingga korban meninggal dunia, sehingga unsur dilakukan secara bersama sama telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan komulasi selanjutnya yakni dakwaan KEEMPAT KESATU, Primair yakni Pasal 81 ayat (5) jo Pasal 76 D UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dirubah dengan UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan terakhir dengan UU No.17 Tahun 2016 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut

1. Setiap orang
2. melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain
3. menimbulkan korban lebih 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia;
4. Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Turut Serta Melakukan;

## Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini oleh karena identik dengan unsur barang siapa dalam dakwaan sebelumnya dan terhadap unsur tersebut telah dipertimbangkan dan telah terbukti menurut hukum maka untuk mempersingkat dan agar tidak terjadi pengulangan pertimbangan unsur yang sia siai, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur barang siapa pada



pertimbangan unsur ini dan oleh karenanya unsur ini juga telah terpenuhi menurut hukum ;

**Ad. 2. Unsur Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain**

Menimbang, bahwa unsur kedua dakwaan alternatif pada pokoknya memiliki beberapa sub unsur, yaitu sub unsur “dengan sengaja”, serta sub unsur “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan” dan sub unsur “memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;

Menimbang, bahwa dalam sub unsur “dengan sengaja”, Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidananya haruslah menyadari dan mengharapkan terjadinya melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan agar si korban tidak berdaya, sehingga keinginan Terdakwa atas si korban dapat terlaksana. Sedangkan sub unsur “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan” bersifat alternatif, sehingga jika salah satu sub unsurnya terpenuhi makaseluruh unsur ini dianggap telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara anggauta kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, dimana kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *kekerasan* adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi siterancam atau mengagetkan yang dikerasi. Bahwa yang dimaksud dengan *ancaman kekerasan* adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan. Ancaman ini dapat berupa penembakan



ke atas, menodongkan senjata tajam, sampai dengan suatu tindakan yang lebih “sopan”, misalnya dengan suatu seruan dengan mengutarakan akibat-akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakan. Bahwa Yang dimaksud dengan *memaksa* adalah suatu tindakan yang memojokkan seseorang hingga tiada pilihan yang lebih wajar baginya selain daripada mengikuti kehendak dari sipemaksa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak berdasarkan pasal 1 ayat (1) UURI No. 23 Tahun 2002 adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa guna membuktikan unsur kedua ini, haruslah dilihat dari perbuatan-perbuatan nyata pelaku di dalam melakukan tindak pidananya, yang dalam hal ini berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Bahwa pada hari Jum’at tanggal 21 Juli 2017 di Pantai Rongkang telah ditemukan 2 (dua) mayat dalam keadaan telah membusuk dan tinggal tulang belulang, dan dari penemuan mayat tersebut kemudian pihak kepolisian dari Polres Bangkalan melakukan penyelidikan yang pada akhirnya berhasil menangkap para pelaku yang melakukan pembunuhan tersebut yakni terdakwa MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI, MOH. JEPPAR Bin AKUD (diperiksa dalam perkara terpisah), MOH. HAJIR Bin DURAHMAN (diperiksa dalam perkara terpisah) MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN (diperiksa dalam perkara terpisah) dan SOHIP (DPO) ;

Menimbang, bahwa terdakwa MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI, bersama MOH. JEPPAR Bin AKUD (diperiksa dalam perkara terpisah), MOH. HAJIR Bin DURAHMAN (diperiksa dalam perkara terpisah) MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN (diperiksa dalam perkara terpisah) dan SOHIP (DPO) didalam melakukan perbuatannya tersebut sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa sehari sebelum kejadian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembunuhan tepatnya pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2017 terdakwa dan teman temannya sudah berencana dan bersepakat untuk mengganggu orang yang berpacaran dipantai rongkang serta merampas uang dan barang milik orang lain yang berkunjung ke pantai rongkang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2018 pada saat teman terdakwa yang bernama MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN dan SOHIP (DPO) datang ke pantai Rongkang Desa Kwanyar Barat Kec. Kwanyar Kab. Bangkalan melihat seorang laki-laki dan seorang perempuan yang kemudian diketahui bernama Ahmad dan bernama ANI FAUZIYAH LAILI sedang berpacaran, kemudian MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN dan SOHIB pergi mencari teman temannya untuk melaksanakan rencana mereka sebelumnya dan pada saat mencari teman temannya tersebut MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN dan SOHIB bertemu dengan MOH. JEPPAR Bin AKUD yang sedang melintas dengan menggunakan sepeda motor shogun warna biru dan memberitahukan bahwa dipantai rongkang ada orang pacaran;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan informasi ada yang berpacaran dipantai, selanjutnya MOH. JEPPAR Bin AKUD menyuruh MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN dan SOHIB untuk membawa korban ke atas bukit, dan kemudian MOH. JEPPAR Bin AKUD pergi mencari teman temannya yang lain dan MOH. JEPPAR Bin AKUD bertemu dengan terdakwa MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI, yang pada waktu itu sedang menyabit rumput dan memberitahukan informasi yang didapatnya tersebut dan atas informasi tersebut selanjutnya terdakwa MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI ikut dengan MOH. JEPPAR Bin AKUD untuk mencari temannya yang lain dan mereka berdua bertemu dengan MOH. HAJIR Bin DUROHMAN di amal-amal, dan setelah MOH. JEPPAR Bin AKUD, MOH. HAJIR Bin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DURAHMAN dan terdakwa MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI bertemu kemudian mereka bertiga berboncengan naik sepeda motor untuk kembali ke pantai dan ketika melewati Indomaret kemudian mereka berhenti dan MOH. JEPPAR Bin AKUD membeli lakban hitam dengan tujuan untuk menutup mulut kedua korban. Dan setelah membeli lakban tersebut selanjutnya MOH. JEPPAR Bin AKUD, MOH. HAJIR Bin DURAHMAN dan terdakwa MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI kembali ke pantai dan sesampai di pantai, MOH. JEPPAR Bin AKUD memarkir sepeda motornya didekat sepeda motor Revo putih milik Mat beta /Moh,Hayat dan sepeda motor beat milik korban dan kemudian naik ke atas bukit dipantai rongkang dimana Sohib, Mat Beta dan kedua korban Ahmad dan Ani berada ;

Menimbang, bahwa setelah sampai dan berada di atas bukit di pantai Rongkang, SOHIB (DPO) yang sedang memegang korban AHMAD memberikan sebilah pisau kepada saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD sedangkan terdakwa MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI setelah sampai diatas pantai langsung mengayun ayun kan arit yang dibawa dari sejak mencari rumput dan MOH. HAJIR Bin DURAHMAN membantu MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN memegang tangan ANI FAUZIYAH LAILI ;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI menakut nakuti korban dengan bermain mainkan arit yang terdakwa pegang, korban Ahmad berteriak “ jangan...jangan” dan memberontak dari pegangan SOHIB (DPO) dan saat itu MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN melepaskan korban ani dan membantu memegang korban AHMAD. Bahwa pada saat korban AHMAD berteriak teriak tersebut MOH. JEPPAR Bin AKUD mengambil kerudung yang dipakai oleh korban ANI FAUZIYAH LAILI dengan cara ditarik, setelah itu kerudung tersebut diikatkan / dililitkan ke mulut korban AHMAD supaya tidak berteriak, dan pada saat mencoba mengikat mulut



korban AHMAD, korban AHMAD berteriak dan memberontak dan pada saat itu juga SOHIB (DPO) berkata “sudah bunuh saja” dan sesaat setelah perkataan SOHIB (DPO) terucap, MOH. JEPPAR Bin AKUD langsung menusukkan sebilah pisau ke arah perut korban AHMAD sebanyak satu kali tusukan dengan menggunakan tangan kanan dan mengenai ulu hati korban dan kemudian korban AHMAD roboh dan mengeluarkan darah banyak dan secara berangsur-angsur meninggal dunia, dan kemudian tubuh korban AHMAD diangkat oleh MOH. JEPPAR Bin AKUD, SOHIB (DPO)) dan MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN untuk diletakkan kedalam cekungan goa di bawah bukit, sedangkan terdakwa MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI dan MOH. HAJIR Bin DURAHMAN memegang korban Ani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa setelah selesai meletakkan jenazah korban AHMAD lalu MOH. JEPPAR Bin AKUD, SOHIB (DPO)) dan MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN kembali ke atas bukit dan mendekati ANI FAUZIYAH LAILI (korban) yang saat itu dipegang oleh MOH. HAJIR Bin DURAHMAN bersama terdakwa MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI, lalu saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD berkata “sudah perkosa saja” dan semua menyetujui serta menjawab “AYO (ayo)” lalu ANI FAUZIYAH LAILI memberontak, pada saat itu pula SOHIB (DPO) melakukan pemaksaan terhadap korban ANI FAUZIYAH LAIN dengan merebahkan secara paksa tubuh ANI FAUZIYAH LAILI ke tanah, dan pada saat korban rebah ditanah, terdakwa MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI memegang tangan kiri ANI FAUZIYAH LAILI (korban), sedangkan MOH. HAJIR Bin DURAHMAN memegang tangan kanannya, SOHIB (DPO) memegang kaki kiri dan MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN memegang kaki kanan, lalu saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD membuka celana yang dipakai oleh ANI FAUZIYAH LAILI (korban) dengan cara paksa namun baju korban masih





lengkap hanya dibuka sebagian (sampai dada), Setelah posisi badan korban ANI FAUZIYAH LAILI sudah terbaring diatas tanah dan dalam keadaan tidak berdaya serta tidak dapat melakukan perlawanan lalu MOH. JEPPAR Bin AKUD melakukan persetubuhan secara paksa terhadap ANI FAUZIYAH LAILI, setelah itu bergantian dengan terdakwa MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI, dilanjutkan dengan MOH. HAJIR Bin DURAHMAN, lalu SOHIB (DPO) dan yang terakhir adalah MOHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN;

Menimbang, bahwa didalam melakukan perkosaan terhadap korban ANI FAUZIYAH LAILI terdakwa MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI bersama sama dengan MOH. JEPPAR Bin AKUD, MOH. HAJIR Bin DURAHMAN, SOHIB (DPO) dan MOHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN secara bergantian dengan cara Pertama kali MOH. JEPPAR Bin AKUD melihat korban ANI FAUZIYAH LAILI dengan pakaian telah terlepas dan dalam keadaan tidak berdaya, karena kedua tangan dan kedua kaki korban ANI FAUZIYAH LAILI dalam keadaan dipegang oleh 4 ( empat) orang sambil memohon dengan berkata “MOHON MAAF PAK JANGAN PERKOSA”, namun MOH. JEPPAR Bin AKUD tidak menghiraukannya, setelah itu MOH. JEPPAR Bin AKUD membuka celana yang dipakainya sendiri dan secara paksa menindih tubuh korban ANI FAUZIYAH LAILI dan mulai menyetubuhi korban ANI FAUZIYAH LAILI secara paksa. Dengan cara memasukkan kemaluannya (penisnya), secara paksa ke dalam alat kelamin / Vagina ANI FAUZIYAH LAILI (korban) serta menggesekkan kemaluannya kedalam vagina (alat kemaluan ANI FAUZIYAH LAILI (korban) selama kurang lebih 4 (empat) menit sampai sperma MOH. JEPPAR BIN AKUD keluar didalam kelamin ANI FAUZIYAH LAILI ( korban). bahwa setelah MOH. JEPPAR Bin AKUD selesai menyetubuhi korban ANI FAUZIYAH LAILI, MOH. JEPPAR Bin AKUD berkata kepada terdakwa MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI, “GANTI MAD”, lalu MOH. JEPPAR Bin AKUD bertukar posisi dan



mengganti memegang tangan kiri korban ANI FAUSIYAH LAILI sedangkan tangan kanan di pegang oleh MOH. HAJIR Bin DURAHMAN, SOHIB (DPO) memegang kaki kiri dan saksi MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN memegang kaki kanan. Bahwa setelah bertukar posisi tersebut, Kemudian terdakwa MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI menaikkan sarung yang dipakainya dan mulai menyetubuhi dengan paksa korban ANI FAUZIYAH LAILI yang saat itu tetap memohon sambil berkata “MOHON MAAF PAK, JANGAN DIPERKOSA” akan tetapi terdakwa MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI tidak menghiraukannya dan tetap menyetubuhi korban dengan cara memasukan kemaluannya (penisnya) secara paksa ke dalam alat kelamin korban ANI FAUZIYAH LAILI serta menggesekkan kemaluannya kedalam vagina (alat kemaluan) korban ANI FAUZIYAH LAILI selama kurang lebih 5 (lima) menit sampai sperma terdakwa MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI keluar didalam kelamin korban ANI FAUZIYAH LAILI, setelah selesai dan merasa puas menyetubuhi korban, terdakwa MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI berkata “GANTI JIR”, dan MOH. HAJIR Bin DURAHMAN menjawab “YA”, kemudian terdakwa MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI tukar posisi memegang tangan kanan korban ANI FAUZIYAH LAILI, dan MOH. JEPPAR Bin AKUD memegang tangan kiri, SOHIB (DPO) memegang kaki kiri dan MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN memegang kaki kanan. Bahwa Setelah tukar posisi, kemudian MOH. HAJIR Bin DUROHMAN langsung membuka celana panjang yang dipakainya dan langsung menindih tubuh korba ANI FAUZIYAH LAILI dan menyetubuhi secara paksa korban ANI FAUZIYAH LAILI, dimana saat itu ANI FAUZIYAH LAILI tetap memohon dan berkata “MOHON MAAF PAK, JANGAN DIPERKOSA” akan tetapi MOH. HAJIR Bin DURAHMAN tidak peduli dan tetap menyetubuhi korban dengan cara memasukan kemaluannya (penisnya) secara paksa ke dalam alat kelamin ANI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



FAUZIYAH LAILI (korban) serta menggesekkan kemaluannya kedalam vagina (alat kemaluan ANI FAUZIYAH LAILI (korban) selama 5 (lima) menit sampai sperma MOH. HAJIR Bin DURAHMAN keluar didalam kelamin ANI FAUZIYAH LAILI (korban). Dan setelah MOH.HAJIR Bin DURAHMAN selesai memperkosa ANI FAUZIYAH LAILI, kemudian MOH. HAJIR Bin DUROHMAN memakai celananya kembali lalu berkata kepada SOHIB "INI HIB SUDAH SELESAI" Selanjutnya MOH. HAJIR Bin DUROHMAN bergantian posisi memegang kaki kiri korban, terdakwa MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI memegang tangan kanan korban, MOH. JEPPAR Bin AKUD memegang tangan kiri, dan MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN memegang kaki kanan. Bahwa setelah bertukar posisi tersebut, selanjutnya SOHIB (DPO) membuka celana pendek yang dipakainya dan langsung menyetubuhi korban secara paksa dan saat korban disetubuhi oleh SOHIB (DPO) tersebut, korban ANI FAUZIYAH LAILI memohon dan berkata "MOHON MAAF PAK, JANGAN DIPERKOSA" akan tetapi SOHIB (DPO) tidak peduli dan tetap menyetubuhi korban ANI FAUZIYAH LAILI, dengan cara memasukan kemaluannya secara paksa ke dalam alat kelamin korban ANI FAUZIYAH LAILI serta menggesekkan kemaluannya kedalam vagina (alat kemaluan) ANI FAUZIYAH LAILI (korban) sampai kemaluan SOHIB (DPO) mengeluarkan sperma, Setelah SOHIB (DPO) selesai korban ANI FAUZIYAH LAILI, SOHIB (DPO) berkata kepada MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN "SUDAH MAT", lalu MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI memegang Tangan kanan ANI FAUZIYAH LAILI, sedangkan saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD mengganti memegang tangan kiri korban ANI FAUZIYAH LAILI, dan terdakwa MOH. HAJIR Bin DUROHMAN memegang kaki kiri dan SOHIB memegang kaki kanan. Setelah SOHIB (DPO) selesai menyetubuhi korban dan bertukar posisi tersebut, Kemudian MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN membuka

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana yang dipakainya, korban ANI FAUZIYAH LAILI tetap memohon dan berkata "MOHON MAAF PAK, JANGAN DIPERKOSA" kepada MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN akan tetapi MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN tidak peduli dan tetap menyetubuhi korban ANI FAUZIYAH LAILI dengan cara memasukan kemaluannya secara paksa ke dalam alat kelamin korban ANI FAUZIYAH LAILI serta menggesekkan kemaluannya kedalam vagina (alat kemaluan ANI FAUZIYAH LAILI (korban) sampai sperma MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN mengeluarkan sperma ;

Menimbang, bahwa setelah semua selesai menyetubuhi/memperkosa korban ANI FAUZIYAH LAILI secara bergantian dan bergiliran, kemudian MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN berkata kepada SOHIB "udah bunuh saja kak hib" dan kemudian SOHIB (DPO) mencekik leher korban ANI FAUZIYAH LAILI dengan menggunakan kedua tangannya, dan pada saat SOHIB (DPO) mencekik korban ANI FAUZIYAH LAILI, korban ANI FAUZIYAH LAILI masih bernafas, akhirnya MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN membantu SOHIB (DPO) mencekik kembali leher ANI FAUZIYAH LAILI dengan menggunakan kedua tangan, sehingga menyebabkan ANI FAUZIYAH LAILI meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa untuk menghilangkan jejak perbuatannya terdakwa MUHAMMAD Alia HASAN Bin SAMURI, MOH. JEPPAR Bin AKUD, MOH. HAJIR Bin DURAHMAN, MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN dan SOHIB (DPO) bersama-sama membawa tubuh korban ANI FAUZIYAH LAILI menuju kebawah gowa dan meletakan tubuh korban ANI FAUZIYAH LAILI di dekat/sebelah tubuh korban AHMAD yang sudah berada di bawah gowa, dan MOH. JEPPAR Bin AKUD kembali kesepeda motornya untuk mengambil lakban/isolasi yang berada di dalam jok sepeda motor yang telah dipersiapkan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelumnya dan kemudian kembali menuju ke dalam gowa untuk melakban mulut ANI FAUZIYAH LAILI dengan menggunakan lakban/Isolasi yang diambilnya tersebut, dan setelah selesai melakban mulut korban ANI FAUZIYAH LAILI kemudian MOH. JEPPAR Bin AKUD, langsung mengambil cincin, anting dan gelang yang dipakai ANI FAUZIYAH LAILI, dan 1 (satu) Unit Handphone merk SAMSUNG warna putih, milik korban AHMAD. Setelah selesai mengambil barang barang milik kedua korban, kemudian MOH JEPPAR Bin AKUD berkata kepada SOHIB (DPO) "Wes HIB langsung ikat", sambil mengikat kedua tangan korban ANI FAUZIYAH LAILI dan korban AHMAD dari belakang dengan posisi berdempetan, sedangkan SOHIB (DPO) mengikat kaki korban AHMAD dan kaki korban ANI FAUZIYAH LAILI ;

Menimbang, bahwa setelah MOH. JEPPAR Bin AKUD dan SOHIB (DPO) selesai mengikat tubuh korban, kemudian MOH. JEPPAR Bin AKUD membagikan barang-barang milik korban AHMAD dan korban ANI FAUZIYAH LAILI masing-masing kepada Terdakwa MOHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI berupa 1 unit Handphone merk Samsung warna putih, kepada MOH. HAJIR Bin DURAHMAN berupa Uang sebesar Rp. 30.000,-(Tiga puluh ribu rupiah), kepada SOHIB (DPO) berupa Uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan sisa barang barang yang diambil yakni berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna pink berikut STNKnya, 1 unit handphone merk Oppo warna putih, 2 buah gelang emas, 2 buah cincin emas dan Sepasang anting emas diambil oleh saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD untuk dijual dan hasilnya akan dibagikan kembali kepada mereka berlima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dan sebagaimana data dari ijasah sekolah korban ANI FAUZIYAH LAILI bahwa telah ternyata korban ANI FAUZIYAH LAILI masih berumur 16 tahun (masih dibawah umur) ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, terdakwa MOHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI dan para pelaku lainnya telah sengaja memaksa korban ANI FAUZIYAH LAILI yang masih berusia 16 (enam belas) tahun dan masih tergolong anak-anak melakukan persetubuhan dengan cara merebahkan tubuh korban ANI FAUZIYAH LAILI secara paksa, sementara kaki dan tangan korban dipegangi oleh pelaku lainnya termasuk terdakwa yang dilakukan secara bergiliran / bergantian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis hakim menilai MELAKUKAN KEKERASAN ATAU ANCAMAN KEKERASAN MEMAKSA ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA ATAU DENGAN ORANG LAIN telah terpenuhi menurut hukum ;

**Ad. 3 Unsur Menimbulkan Korban Lebih 1 (Satu) Orang, Mengakibatkan Luka Berat, Gangguan Jiwa, Penyakit Menular, Terganggu Atau Hilangnya Fungsi Reproduksi, Dan/Atau Korban Meninggal Dunia;**

Menimbang, bahwa unsur pasal ini mensyaratkan/mengharuskan yang menjadi korban persetubuhan adalah lebih dari 1 (satu) orang dan akibat dari persetubuhan tersebut haruslah mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa unsur memaksa anak melakukan persetubuhan telah terpenuhi menurut hukum, maka pertimbangan dan fakta hukum dalam unsur tersebut akan diambil alih dan menjadi satu kesatuan rangkaian dan fakta hukum dalam unsur ke tiga ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi pertanyaan adalah, apakah perbuatan para pelaku dan terdakwa yang telah melakukan persetubuhan dilakukan terhadap lebih dari 1 (satu) korban dan akibat dari

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





perbuatan terdakwa dan para pelaku tersebut apakah mengakibatkan korban mengalami luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta hukum dalam unsur ke dua yang menjadi korban persetubuhan adalah anak yang bernama Ani Fauziah Laili yang masih berumur 16 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat visum et repertum No. 358 / 1561/ 433. 208 / 2017 tanggal 07 Agustus 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. EDY SUHARTO, Spf dokter pemerintah pada RSUD SYARIFAH AMBANI RATO EBU BANGKALAN yang hasil terhadap korban ANI FAUZIYAH LAILI dengan Kesimpulan Sebab kematian korban tidak dapat ditentukan dengan pasti karena kondisi jenazah sudah mengalami proses pembusukan lanjut;

Menimbang, bahwa yang menjadi korban pada peristiwa persetubuhan adalah seorang anak yakni Ani dan tidak ada lainnya yang pada akhirnya mengakibatkan korban Ani meninggal dunia.

Menimbang, bahwa meskipun dalam visum et repertum No. 358 /1561/ 433. 208 / 2017 tanggal 07 Agustus 2017, kematian korban Ani tidak dapat ditentukan dengan pasti karena kondisi jenazah sudah mengalami proses pembusukan lanjut, namun Majelis Hakim berkeyakinan kematian korban Ani bukan lah diakibatkan karena persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa dan pelaku lainnya, melainkan kematian korban diakibatkan karena telah dicekik oleh Sohib dan kemudian saksi Hayat juga mencekik korban hingga korban kehabisan oksigen dan meninggal dunia, hal tersebut sebagaimana yang telah diterangkan oleh terdakwa dan para pelaku lainnya dalam keterangan mereka di persidangan;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, unsur ke tiga dalam pasal ini tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal 81 ayat (5) jo Pasal 76 D UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dirubah dengan UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan terakhir dengan UU No.17 Tahun 2016 tidak terpenuhi, maka unsur berikutnya tidak akan Majelis Hakim pertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Dakwaan Keempat Kesatu Primair tidak terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Keempat Kesatu Primair Penuntut Umum dan oleh karena nya haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karenan dakwaan komulasi Keempat Kesatu Primair Penuntut Umum tidak terpenuhi maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Komulasi Keempat Kesatu Subsidair yakni melanggar Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76 D UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dirubah dengan UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan terakhir dengan UU No.17 Tahun 2016 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

1. Setiap orang
2. Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain
3. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh elakukan, dan yang turut serta melakukan



**Ad. 1. Unsur Setiap Orang ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini oleh karena telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur Dakwaan Komulasi Keempat Kesatu Primair dan terhadap unsur tersebut telah terbukti menurut hukum maka untuk mempersingkat dan agar tidak terjadi pengulangan pertimbangan unsur yang sia sia, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur barang siapa pada pertimbangan unsur ini dan oleh karenanya unsur ini juga telah terpenuhi menurut hukum ;

**Ad. 2 unsur Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini oleh karena telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur pada Dakwaan Komulasi Keempat Kesatu Primair dan terhadap unsur tersebut telah terbukti menurut hukum maka untuk mempersingkat dan agar tidak terjadi pengulangan pertimbangan unsur yang sia sia, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur barang siapa pada pertimbangan unsur ini dan oleh karenanya unsur ini juga telah terpenuhi menurut hukum ;

**Ad. 3. Unsur Sebagai Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan**

Menimbang, bahwa terhadap unsur ke 3 ini Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dengan mengambil alih pertimbangan teori dan pengertian dalam pertimbangan unsur ke 5 dakwaan kesatu primair dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan mulai dari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti maka jelaslah bahwa ia terdakwa MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI bersama MOH. JEPPAR Bin AKUD, MOH. HAJIR Bin DURAHMAN, MOHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN dan SOHIP (DPO), pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2017 sekira pukul 11.00 wib, bertempat dibukit pantai Rongkang Desa Kwanyar Barat Kec. Kwanyar Kab. Bangkalan telah melakukan pemerkosaan terhadap korban ANI FAUZIYAH LAILI secara bergantian;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan serta uraian sebagaimana tersebut diatas dari rangkaian perbuatan tersebut dihubungkan dengan pengertian teori teori dan pengertian dalam pertimbangan unsur ke 5 dakwaan kesatu primair maka menurut Majelis Hakim bahwa perbuatan terdakwa MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI bersama MOH. JEPPAR Bin AKUD, MOH. HAJIR Bin DURAHMAN, MOHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN dan SOHIP (DPO) tersebut telah terdapat kerjasama yang erat diantara mereka didalam melakukan pemerkosaan terhadap korban ANI FAUZIYAH LAILI, sehingga unsur dilakukan secara bersama sama telah terpenuhi menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu primair dan pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76 D UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dirubah dengan UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan terakhir dengan UU No. 17 Tahun 2016 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dalam dakwaan keempat Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kesalahan terdakwa sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan alternatif Kesatu Primair dan Dakwaan keempat alternatif kedua Penuntut Umum tersebut telah terbukti secara sah, dan dari persesuaian

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah pula menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim akan kesalahan terdakwa, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan kalau terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan alternatif Kesatu Primair dan Dakwaan keempat alternatif kedua Penuntut Umum yang kualifikasinya akan disebutkan seperti tersebut dalam amar putusan ini. ;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan disusun secara kombinasi yakni alternative komulatif subsidairitas, maka dengan telah terbuktinya salah satu dakwaan yaitu dakwaan alternatif Kesatu Primair dan dakwaan keempat alternatif kedua, maka dakwaan yang lain tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu Primair dan dakwaan keempat alternatif kedua dari Penuntut Umum, maka Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang setelah dicermati ternyata pada intinya sejalan dengan apa yang disampaikan Penuntut Umum dalam tuntutananya, maka menurut hemat Majelis Hakim agar tidak melakukan pengulangan yang sifatnya sia – sia, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan alasan – alasan tersebut lebih jauh karena mengenai pertimbangan hukum dalam unsur – unsur pasal yang didakwakan, telah diuraikan secara lengkap dan cermat sebagaimana pertimbangan hukum di muka ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidananya meminta kepada Majelis agar terdakwa MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI dijatuhi pidana MATI maka kini sampailah kepada berapa hukuman (sentencing atau staftoemeting) atau pidana apa yang paling cocok, selaras dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang telah dilakukannya, apakah permintaan Penuntut

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut di sini merupakan kewajiban Majelis untuk mempertimbangkan segala sesuatunya, selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas, yaitu aspek dimensi pidana mati itu sendiri, aspek tindak pidana yang dilakukan terdakwa dalam rangka tertib manusia beradab, aspek keadilan korban dan masyarakat, aspek kejiwaan/psikologis terdakwa, aspek edukatif dan aspek agamis/religius dimana terdakwa tinggal dan dibesarkan, aspek Policy/Filsafat pemidanaan, dan aspek model keseimbangan kepentingan dimana pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis perlu uraikan dan jelaskan dalam kerangka sebagai pertanggungjawaban Majelis kepada Masyarakat, rasa keadilan dan kepastian hukum, Negara dan Bangsa serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa terhadap dimensi dan eksistensi pidana mati (capital punishment/death penalty) maka Majelis mempertimbangkan tentang aspek-aspek sebagai berikut :

1. Bahwa salah satu argumentasi negara yang menghapus pidana mati dalam perundang-undangannya adalah karena bertentangan dengan aspek Hak Asasi Manusia (HAM). Khusus untuk di Indonesia, pandangan demikian bertitik tolak kepada ketentuan Pasal 28 A dan I Perubahan Kedua UUD 1945 yang pada pokoknya menentukan bahwa, *"setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya"*. Argumentasinya, dengan penerapan pidana mati maka orang tidak dapat memperbaiki dirinya, tidak berhak hidup dan mempertahankan kehidupannya sebagaimana dijamin undang-undang. Aspek ini diatur dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ditegaskan, bahwa: *"hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa"*





dan seterusnya, adalah hak-hak manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapa pun.” ;

2. Bahwa pada dasarnya menurut PAUL SIEGHART dalam, “THE LAWFUL RIGHTS OF MANKIND, AN INTRODUCTION TO THE INTERNATIONAL LEGAL CODE OF HUMAN RIGHTS’, secara global HAM terdiri dari tiga generasi, yaitu generasi pertama (*Sipil dan Politik*), generasi kedua (*Ekonomi, Sosial dan Budaya*), generasi ketiga (*Hak Kelompok*) yang kesemuanya itu sesungguhnya merupakan hak individu. Oleh karena itu, dalam konteks teoritik demikian tentu untuk kondisi Indonesia HAM yang secara imperatif bertumpu pada hak individu, relatif mendapatkan kendala dalam pelaksanaannya karena hak individu berkorelasi dengan kepentingan umum. Tegasnya, ketentuan Pasal 28 J Perubahan Kedua UUD 1945 menegaskan bahwa, “*Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan undang-undang.*” Dari anasir ini, di satu sisi pelaksanaan HAM sifatnya parsial dalam artian juga memperhitungkan kepentingan HAM masyarakat, korban tindak pidana yang dilakukannya, serta kepentingan bangsa dan negara. Sedangkan di sisi lainnya memang dari optik teoritik HAM sebagai hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng. Oleh karena itu, tentu sifatnya harus dilindungi, dihormati dan dipertahankan serta tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapapun ;
3. Bahwa selanjutnya dari perspektif hukum positif (*ius constitutum/ius operatum*) maka pidana mati diakui sebagai bagian sistem pidana dan bagian dari kebijakan negara (*state policy*). Sebagai bagian sistem pidana maka pidana mati merupakan pelaksanaan dan konsepsi dari kebijakan sebuah negara. Di Indonesia dimana Kitab Undang-Undang



Hukum Pidana (KUHP) merupakan konkordansi dari *Wetboek van Strafrecht Belanda* masih mempertahankan pidana mati melalui Pasal 10 KUHP sebagai bagian Pidana Pokok. Kemudian seiring adanya perubahan kebijakan negara yang lebih mengkedepankan HAM maka Rancangan KUHP Tahun 2000 sebagai *ius constituendum* tetap mempertahankan pidana mati. Akan tetapi, pidana mati tersebut sebagai sebuah konsep sifatnya fleksibel karena diatur tersendiri, bukan bagian dari pidana pokok dan ketentuan limitatif pidana mati selalu diancamkan secara alternatif ;

4. Bahwa dari aspek filosofis pidana mati berkorelasi erat dengan teori tujuan pemidanaan. Pada dasarnya, pidana mati diterapkan sebagai upaya pembalasan (*vergeldings theorien*) yang ingin memberi efek jera (*deterrence effect*) kepada si pelaku. Akan tetapi, seiring dengan perjalanan waktu maka konsepsi pemidanaan yang dianut ternyata tujuan pemidanaan tersebut harus juga bersifat pencegahan (*deterrence theorien*) dan pendidikan (*doel theorien*). Dari tolok ukur demikian secara teoritik dan praktik maka di Indonesia filsafat pemidanaan yang dirintis bersifat integratif. ;
5. Bahwa secara konsepsional pidana mati dapat dikaji dari 2 (dua) dimensi, yaitu: Pertama, dari dimensi pola pikir pembentuk undang-undang sebagai kebijakan formatif. Dari pola pemikiran demikian maka terlepas masih adanya perdebatan dan sifatnya kontroversial pencantuman pidana mati dalam beberapa undang-undang memang masih dianggap relevan oleh masyarakat dan sifatnya selektif yakni hanya untuk kejahatan kemanusiaan (*crime against humanity*), serta terhadap kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) dan demi keamanan nasional dan internasional yang mengacu kepada konvensi internasional.



Berikutnya, sebagai hukum positif maka pembentuk undang-undang masih berasumsi pidana mati sebagai terapi mujarab dalam menekan kejahatan yang terjadi. Oleh karena dengan dihukum matinya pelaku diharapkan ada efek jera bagi pelaku dan prevensi bagi masyarakat lainnya agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang diancamkan oleh undang-undang. Tegasnya, adanya aspek pembalasan dan menakutnya bagi pelaku dan masyarakat. Kemudian pembentuk undang-undang dalam membuat aturan hukum di samping memperhatikan aspek yuridis juga memperhatikan aspek yang bersifat non-yuridis. Adanya polarisasi pemikiran dan kajian kriminologik, filosofis, sosiologis dan ketertiban umum memang diperlukan terhadap eksistensi ketentuan pidana mati dalam beberapa undang-undang. Kedua, dari polarisasi pemikiran hakim yang akan menerapkan kebijakan formatif pidana mati, dalam praktiknya relatif bervariasi. Dari pola pemikiran ini maka tergantung kepada kondisi psikologis, religius dan yuridis dari Majelis Hakim sebagai pelaksana kebijakan aplikatif ;

6. Bahwa ditinjau dari sistem perumusan sanksi pidana (strafsoort) maka ketentuan Pasal 340 KUHP mempergunakan sistem perumusan alternatif yaitu pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau selama waktu tertentu. Sedangkan apabila ditinjau dari perumusan lamanya sanksi pidana (strafmaat) maka ketentuan Pasal 340 KUHP menganut sistem indefinite sentence. Dengan demikian ditinjau dari sistem perumusan sanksi pidana dan perumusan lamanya sanksi pidana maka ketentuan Pasal 340 KUHP bersifat fleksibel dalam artian hakim boleh memilih strafsoort dan strafmaat manakah yang dianggap paling sesuai, selaras dan sepadan yang dapat dijatuhkan kepada terdakwa MUHAMMAD Alias HASAN Bin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMURI yang kira-kira setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan konteks di atas terlepas masih adanya pandangan pro dan kontra maka Majelis berpendirian pidana mati dalam hukum positif Indonesia diakui eksistensinya, tidak bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM), sebagai bagian sistem pidana dan kebijakan negara (state policy), mempunyai dasar pijakan filosofis, kriminologik, yuridis dan religius serta diterapkan secara selektif hanya untuk kejahatan terhadap kemanusiaan (crime against humanity) dan kejahatan yang luar biasa (extra ordinary crime) ;

Menimbang, bahwa pidana mati di Indonesia masih terus menjadi bahan perdebatan kendati hukuman berupa pidana mati telah tercantum dalam hukum positif. Perdebatan muncul lantaran pidana mati menyangkut nyawa manusia dan merupakan vonnis paling menakutkan dan dianggap paling menjerakan dibanding vonnis-vonnis hukuman lainnya. Bahwa untuk menyikapi suara publik yang terus menyuarakan hukuman mati itu bertentangan dengan Hak Azasi Manusia maka pertama hal yang mendasar adalah antara hak azasi manusia dengan kewajiban azasi manusia itu seharusnya sama. Kedua, sampai saat ini hukum positif kita mengakui adanya hukuman mati, oleh karena itu masih berlaku karena pidana kita menganut asas Legalitas. Maka berlaku ketentuan dalam hukum positif kita bahwa seseorang tidak bisa dipidana sebelum ada aturannya, sementara aturan saat ini diatur sampai hukuman mati, dalam kasus-kasus tertentu diatur maksimal hukuman mati karena saat ini masih berlaku dan sah.

Menimbang, bahwa secara konstitusional pidana mati pernah di uji di Mahkamah Konstitusi pada tahun 2007 oleh beberapa orang yang merupakan terpidana mati dalam perkara narkoba, namun oleh Mahkamah Konstitusi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melalui putusannya menyatakan bahwa pidana mati tidak melanggar konstitusi dan hingga saat ini masih berlaku sebagai hukum positif. Kemudian dari pandangan agama (khususnya hukum Islam) bahwa hak untuk menuntut balas atas kematian keluarga juga diberikan melalui lembaga Qisas setelah melalui prosedurnya

Menimbang, bahwa berlatar-belakang pada nilai-nilai keadilan dalam masyarakat serta memperhatikan materi perbuatan dan dikaitkan dengan motivasi terdakwa yang seolah menunjukkan sikap dan perbuatan yang kurang menghargai kehidupan manusia. Demikian pula dipandang dari keluarga korban yang menanggung perasaan sedih yang sangat mendalam dan menimbulkan kebencian yang sangat dari keluarga korban kepada terdakwa.;

Menimbang, bahwa selanjutnya memperhatikan pula aspek karakteristik masyarakat Madura Khususnya Kabupaten Bangkalan dimana tingginya volume perkara pembunuhan dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, maka diperlukan efek jera untuk meminimalisir jumlah pelaku tindak pidana pembunuhan.;

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan yaitu perbuatan terdakwa dan teman – temannya tergolong sadis dan oleh karenanya Majelis memandag sangat patut dan adil jika terhadap terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa secara psikologis terdakwa, dimana menunjukkan suatu keadaan yang normal dan tidak dalam kondisi tertekan secara mental, sehingga terdakwa dianggap cukup menyadari perbuatannya dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan ternyata tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa dan oleh karena



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan kesalahannya, maka kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan sedangkan hukuman yang akan dijatuhkan melebihi dari lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sehingga untuk menghindari agar jangan sampai Terdakwa melarikan diri dari tanggung jawab pidananya atau mengulangi lagi perbuatannya maka ada alasan yang sah memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sebagaimana diatur pada Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah foto copy BPKB sepeda motor Honda Beat warna megenta hitam, tahun 2016, Nopol : M-3453-GA, Noka : MH1JM115GK086372, Nosin : JM11E1084864 atas nama M. JATIM, alamat : Dusun Bijjanan, Ds. Banyubesih, Kec. Tragah, Kab. Bangkalan, 1 (satu) lembar Nota pembelian 1 (satu) buah cincin dengan No. e 659 dari toko perhiasan emas gunung mas tanggal 30 Oktober 2007, 1 (satu) lembar Nota pembelian 1 (satu) buah cincin dengan No. e 972 dari toko perhiasan emas gunung mas tanggal 7 April 2008, 1 (satu) lembar Nota pembelian 1 (satu) buah gelang bukaan dari toko perhiasan ASLI sae tanggal 12 Mei 2017, 1 (satu) lembar Nota pembelian 1 (satu) buah gelang bungkol tali air dari toko perhiasan Kunci Mas tanggal 30 April 2008, 1 (satu) potong celana panjang warna hitam merk PRADA dalam keadaan rusak, 1 (satu) potong baju warna hitam dalam keadaan rusak, 1 (satu) potong BH, 1 (satu) potong celana jeans warna abu-abu tua merk ROAD 69 dalam keadaan rusak, 1 (satu) potong kaos oblong warna biru dongker dalam keadaan rusak, 1 (satu) potong kain warna hijau dalam keadaan rusak, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna megenta hitam, tahun 2016, Nopol : L-3453-GA, Noka :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JM115GK086372, Nosin : JM11E1084864. Sepasang plat nomor dengan nopol M-3453GA, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna megenta hitam, tahun 2016, Nopol : M-3453-GA, Noka : MH1JM115GK086372, Nosin : JM11E1084864 atas nama M. JATIM, alamat : Dsn. Bijjanan, Ds. Banyubesih, Kec. Tragah, Kab. Bangkalan, 2 (dua) buah gelang emas, Sepasang anting emas, 1 (satu) buah cincin emas, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki shogun warna biru, Nopol W-5012-XB, 1 (satu) Unit Handphone merk MITO warna hitam, 1 (satu) potong kaos warna dongker, 1 (satu) potong kemeja batik lengan pendek warna coklat, Tali tampar warna biru, senjata tajam jenis arit terbuat dari besi, 1 (satu) potong celana panjang warna abu-abu merk AILTON, 1 (satu) potong kaos warna hitam yang didadanya terdapat tulisan MENONTON DENGAN HATI, 1 (satu) BPKB sepeda motor Honda Revo warna putih tahun 2007 No.Pol. M-2919 GR Noka MH1HB6157K210480, Nosin HB62E1212522 atas nama MOHAMMAD HAYAT, 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor Honda Revo warna putih tahun 2007 No.Pol. M-2919 GR Noka MH1HB6157K210480, Nosin HB62E1212522 atas nama MOHAMMAD HAYAT dan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Revo warna putih tahun 2007 No.Pol. M-2919 GR Noka MH1HB6157K210480, Nosin HB62E1212522 atas nama MOHAMMAD HAYAT, oleh karena masih diperlukan dalam pembuktian dalam perkara MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN, maka terhadap barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN.

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim terlebih dahulu memandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban Ahmad dan Ani Fauziah meninggal dunia ;
- Perbuatan terdakwa tergolong sadis, keji dan tidak berprilaku manusiawi.:-
- Perbuatan terdakwa diikuti dengan perbuatan lain seperti mengambil barang barang milik korban;
- Perbuatan terdakwa telah menimbulkan perasaan sedih yang mendalam pada keluarga korban;
- Perbuatan yang terdakwa lakukan menunjukkan sikap atau karakter diri terdakwa yang tidak memberikan penghargaan terhadap kehidupan manusia / prikemusiaan;
- Perbuatan terdakwa selain bertentangan dengan norma-norma hukum dan norma agama, perbuatan terdakwa juga menimbulkan keresahan masyarakat secara luas;

## Hal-hal yang meringankan :

- Tidak ada

Menimbang, bahwa berdasarkan pada faktor-faktor tersebut di atas serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan dan dikaitkan dengan tujuan pemidanaan bagi seorang terdakwa yang dianut dalam Hukum Pemidanaan Indonesia yang merupakan ultimum remedium atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut Memorie van Toelichting harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (rechtguterverletzung) dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya ke depan baik bagi terdakwa dan keluarga, serta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang bukan merupakan hukuman penjara dalam waktu tertentu, maka biaya perkara ditanggung oleh Negara ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal KESATU PRIMAIR Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP DAN KEEMPAT KESATU, SUBSIDIAIR Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76 D UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dirubah dengan UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan terakhir dengan UU No.17 Tahun 2016 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang kami dakwaakan dalam Dakwaan KESATU PRIMAIR DAN DAN KEEMPAT KESATU, SUBSIDIAIR, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **MOHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kumulatif Keempat Kesatu Primair;
2. Membebaskan Terdakwa **MOHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI** oleh karena itu dari dakwaan tersebut;
3. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"TURUT SERTA MELAKUKAN PEMBUNUHAN DENGAN BERENCANA DAN TURUT SERTA MELAKUKAN KEKERASAN MEMAKSA ANAK**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



UNTUK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA ATAU DENGAN  
ORANG LAIN “

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI** oleh karena itu dengan pidana **MATI** ;
5. Menetapkan Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah foto copy BPKB sepeda motor Honda Beat warna megenta hitam, tahun 2016, Nopol : M-3453-GA, Noka : MH1JM115GK086372, Nosin : JM11E1084864 atas nama M. JATIM, alamat : Dusun Bijjanan, Ds. Banyubesih, Kec. Tragah, Kab. Bangkalan.
  - 1 (satu) lembar Nota pembelian 1 (satu) buah cincin dengan No. e 659 dari toko perhiasan emas gunung mas tanggal 30 Oktober 2007;
  - 1 (satu) lembar Nota pembelian 1 (satu) buah cincin dengan No. e 972 dari toko perhiasan emas gunung mas tanggal 7 April 2008;
  - 1 (satu) lembar Nota pembelian 1 (satu) buah gelang bukaan dari toko perhiasan ASLI sae tanggal 12 Mei 2017;
  - 1 (satu) lembar Nota pembelian 1 (satu) buah gelang bungkol tali air dari toko perhiasan Kunci Mas tanggal 30 April 2008;
  - 1 (satu) potong celana panjang warna hitam merk PRADA dalam keadaan rusak;
  - 1 (satu) potong baju warna hitam dalam keadaan rusak;
  - 1 (satu) potong BH;
  - 1 (satu) potong celana jeans warna abu-abu tua merk ROAD 69 dalam keadaan rusak;
  - 1 (satu) potong kaos oblong warna biru dongker dalam keadaan rusak;
  - 1 (satu) potong kain warna hijau dalam keadaan rusak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna megenta hitam, tahun 2016, Nopol : L-3453-GA, Noka : MH1JM115GK086372, Nosin : JM11E1084864.
- Sepasang plat nomor dengan nopol M-3453GA;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna megenta hitam, tahun 2016, Nopol : M-3453-GA, Noka : MH1JM115GK086372, Nosin : JM11E1084864 atas nama M. JATIM, alamat : Dsn. Bijjanan, Ds. Banyubesih, Kec. Tragah, Kab. Bangkalan;
- 2 (dua) buah gelang emas;
- Sepasang anting emas;
- 1 (satu) buah cincin emas;
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki shogun warna biru, Nopol W-5012-XB;
- 1 (satu) Unit Handphone merk MITO warna hitam;
- 1 (satu) potong kaos warna dongker;
- 1 (satu) potong kemeja batik lengan pendek warna coklat
- Tali tampar warna biru;
- senjata tajam jenis arit terbuat dari besi;
- 1 (satu) potong celana panjang warna abu-abu merk AILTON
- 1 (satu) potong kaos warna hitam yang didadanya terdapat tulisan MENONTON DENGAN HATI;
- 1 (satu) BPKB sepeda motor Honda Revo warna putih tahun 2007 No.Pol. M-2919 GR Noka MH1HB6157K210480, Nosin HB62E1212522 atas nama MOHAMMAD HAYAT;
- 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor Honda Revo warna putih tahun 2007 No.Pol. M-2919 GR Noka MH1HB6157K210480, Nosin HB62E1212522 atas nama MOHAMMAD HAYAT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Revo warna putih tahun 2007  
No.Pol. M-2919 GR Noka MH1HB6157K210480, Nosin  
HB62E1212522 atas nama MOHAMMAD HAYAT ;

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum** untuk dipergunakan dalam  
perkara **MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN.**

7. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)  
kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Bangkalan pada hari **Kamis tanggal 24 Mei 2018**, oleh  
kami : **AHMAD HUSAINI, SH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **SRI HANANTA,  
SH.**, dan **JOHAN WAHYU HIDAYAT, SH., M.Hum.**, masing – masing sebagai  
Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka  
untuk umum pada hari **RABU tanggal 30 Mei 2018** oleh Majelis tersebut, dan  
dengan dibantu oleh : **Rr. KOOSBANDRIJAH AGUSTINAH S. SH.**, selaku  
Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bangkalan, dihadapan **BENY RORY  
WIJAYA, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan, serta  
dihadiri oleh Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

HAKIM KETUA,

AHMAD HUSAINI, SH.

HAKIM ANGGOTA,

SRI HANANTA, SH.

JOHAN WAHYU HIDAYAT, SH., M.Hum.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,

Rr. KOOSBANDRIJAH AGUSTINAH S. SH.,

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)